

SKRIPSI

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PELAKU TURUT
SERTA TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI PUTUSAN
1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)**



OLEH :

**ANDI SYASKIAH MAGFIRA MAKKASAU
NIM: 2120203874231021**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
TAHUN 2025**

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PELAKU TURUT
SERTA TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI PUTUSAN
1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)**



OLEH :

**ANDI SYASKIAH MAGFIRA MAKKASAU
NIM: 2120203874231021**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
TAHUN 2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Turut Serta
Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan
1225/Pid.sus/2022/Pn-Mks).

Nama Mahasiswa : Andi Syaskiah Magfira Makkasau

NIM : 2120203874231021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.

NIP : 19790705 202321 1 015


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Turut Serta
Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan
1225/Pid.sus/2022/Pn-Mks).

Nama Mahasiswa : Andi Syaskiah Magfira Makkasau

NIM : 2120203874231021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Ali Rusdi, S.Th.I., M.Hi. (Anggota) (.....)

Dr. Andi Marlina, S.H., M.H., C.L.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamualaikum Wr. Wb.

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. terselesaikannya skripsi ini merupakan salah satu bagian dari pemenuhan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan bagi seluruh umat Islam.

Penyelesaian penelitian pada skripsi ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan penuh dari ibunda tercinta penulis, Rukiah Jafar. Nasihatnya yang tulus, kasih sayang yang tak bersyarat, doa yang terus menerus, dan bimbingan yang bijaksana telah memainkan peran penting dalam membantu penulis memenuhi tanggung jawab dalam akademis ini tepat waktu. Atas semua dukungan yang tak ternilai yang telah diberikannya, penulis menyampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya.

Tidak lupa Penulis menyampaikan sebuah rasa terima kasih sebagai penghargaan yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H., sekaligus pembimbing utama pada skripsi ini, atas dukungan yang tiada henti, bimbingan yang mendalam, dan kesediaan untuk selalu membantu, yang sangat berperan dalam menyelesaikan proses penelitian dan penulisan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan dorongannya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah sangat berjasa dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas jasa dan kerja keras dari beliau dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare sehingga dapat menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA, sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Seluruh dosen serta guru besar Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare yang dengan ikhlas memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga kepada penulis selama perjalanan karier akademiknya.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran staf administrasi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas bantuannya dalam mengelola proses akademik, dari penerimaan mahasiswa baru hingga penyelesaian skripsi.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan beserta staf Perpustakaan IAIN Parepare atas dukungan dan pelayanannya yang sangat berharga kepada penulis, khususnya selama proses penulisan skripsi.
7. Terima kasih kepada keempat saudara kandung Penulis karena telah menjadikan adik bungsu ini orang yang kuat, terkhusus kepada kakak perempuan Penulis, yakni Andi Mutiara Ramadhani terima kasih karena sudah menjadi *support system* dan menjadi alasan Penulis bisa ada di titik sekarang.
8. Kepada Siti Murdiniah, Zhul Afdhyanggara, Nabila Syairah, Resi, Vina Alfiyunita, Putri Anastasia, Hirawati Kuba, dan Husnul Khatimah terima kasih karena telah memberikan *support* kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bantuan yang berupa benda, tenaga, serta waktu yang kalian luangkan saat Penulis membutuhkan dukungan emosional adalah suatu hal yang harus Penulis syukuri.
9. Kepada *Lakon Sesarengan*, teman-teman KKN Kolaborasi Yogyakarta Posko 115 Dukuh Pakel, Desa Planjan, Kec. Saptosari, Kab. Gunung Kidul D.I.Y; Ami, Intan, Lintang, Pia, Ayu, Anjally, Mutiara, Yusril, Saiful, Rio, dan Irul terima kasih karena telah hadir dalam hidup Penulis, menjadi keluarga cemara bagi Penulis, memberikan seribu satu warna yang sangat indah dan mengukir

cerita baru yang rasanya tak ingin Penulis akhiri. Senang dan bersyukur sekali bisa bertemu kalian, *love u till ever*.

10. Untuk yang terakhir penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berhasil mengantarkan skripsi ini ke meja sidang. Terima kasih karena tidak menyerah, fokus, serta bertahan dari segala bentuk *pressure* yang ada, kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa, serta bukan hal yang mudah bagi Penulis untuk sampai di titik ini *so pround*.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa dukungan materil maupun dukungan moral, dalam penyelesaian karya ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, memberkahi mereka dengan limpahan rahmat-Nya, dan menerima dukungan mereka sebagai amal saleh di sisi-Nya.

Meskipun masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan nilai tambah dan menjadi sumbangan yang bermakna, bahkan sebagai bentuk ibadah. Akhirnya, penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ini

Parepare, 27 Juli 2025

Penyusun,



Andi Syaskiah Magfira Makkasau
NIM. 2120203874231021

KEASLIAN PERNYATAAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andi Syaskiah Magfira Makkasau
NIM : 21202038742321021
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 27 Juli 2003
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Turut Serta
Tidak Pidana Aborsi (Studi Putusan
1225/Pid.Sus/2022/PN-MKS).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2025

Penulis,-



Andi Syaskiah Magfira Makkasau
NIM. 21202038742321021

ABSTRAK

Andi Syaskiah Magfira Makkasau (2120203874231021), “*Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan 1225/Pid.Sus/2022/Pn-Mks)*, (dibimbing oleh Bapak Alfiansyah Anwar)”.

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1). Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi. 2). Untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana aborsi dalam perspektif fiqhi jinayah. 3). Untuk mengetahui perbandingan hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap pelaku turut serta tindak pidana aborsi.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari analisis putusan Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan data sekunder berupa dokumen, buku, jurnal ilmiah, dan bahan lain yang relevan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif atau kepustakaan, dengan pendekatan teologi normatif dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi awal yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama dari buku dan jurnal yang dapat diakses secara daring, kemudian membandingkan informasi yang terkumpul untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembahasan tentang tindak pidana takzir.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa; 1). Pertimbangan hakim dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam putusan 1225/PID.SUS/2022/PN.MKS, berlandaskan pada prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" yang mengharmonisasikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta pendekatan keilmuan yang mengharuskan analisis sistematis dan ilmiah terhadap fakta-fakta persidangan. 2). Hakim dalam putusan ini menyeimbangkan aspek yuridis untuk menegakkan aturan hukum secara objektif dengan aspek non-yuridis yang menilai latar belakang emosional dan dampak sosial kasus tersebut. Analisis hakim dalam kasus ini juga telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesengajaan pelaku, dampak sosial, kondisi medis, serta faktor penyebab aborsi. 3). Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia telah mengatur bahwa aborsi tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran serius, meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan hukuman.

Kata kunci : Aborsi, Pelaku Turut Serta, Fiqhi Jinayah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	14
G. Landasan Teori.....	19
H. Jenis Penelitian.....	34
I. Pendekatan Penelitian	34
J. Jenis dan Sumber Data.....	34
K. Metode Pengumpulan Data	35
L. Metode Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB II.....	38
Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS).....	38
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)	38
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.....	61
C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN.MKS).....	66

BAB III	71
Hukuman Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)	71
A. Tinjauan Pemidanaan Terkait Pelaku Turut Serta Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS).....	71
B. Tinjauan Unsur Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)	77
BAB IV	81
Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS).....	81
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan 1225/Pid.Sus/2022/Pn-Mks)	81
B. Jenis-Jenis Jarimah Takzir dan Hukuman yang ditetapkan Terkait Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi.....	90
C. Perbandingan Antara Jarimah Takzir dengan Hukum Positif Terkait dengan Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi	96
BAB V.....	101
KESIMPULAN.....	101
Kesimpulan.....	101
Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IX
BIODATA PENULIS	LIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Dalam transkripsi ini, fonem konsonan Arab tertentu diwakili hanya oleh huruf-huruf dari aksara Arab, sementara yang lain dilambangkan menggunakan kombinasi huruf dan tanda diakritik atau simbol.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apos trof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Transliterasi monoftong bahasa Arab dilambangkan dengan simbol diakritik atau harakat, yang menunjukkan bunyi vokal pendek dalam aksara:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

- 2) Kombinasi vokal ini ditransliterasikan menggunakan pasangan tertentu yang mencerminkan nilai bunyi gabungan diftong dalam pengucapan:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

d. Ta Marbutah

Pedoman Transliterasi Ta Marbutah:

1) Jika ta marbutah muncul dengan harakat aktif—fathah, kasrah, atau

dammah—kata tersebut ditransliterasikan sebagai [t]

- 2) Jika ta marbutah berada dalam posisi jeda (yakni, mengandung sukun), kata tersebut ditransliterasikan sebagai [h].

Selain itu, ta marbutah ditransliterasikan sebagai ha [h] jika muncul di akhir kata yang diikuti oleh kata lain yang diawali dengan artikel tentu al-, dan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ رَوْضَةً : *raudah al-atfa*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Dalam aksara Arab, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan tanda diakritik tasydid (ـ). Dalam transliterasi, penekanan ini ditunjukkan dengan penggandaan konsonan yang membawa syaddah, yang merupakan pengucapan huruf yang lebih intens.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, artikel ال (alif lam ma'arifah) digunakan untuk menunjukkan artikel tentu. Terlepas dari apakah huruf syamsiyah (matahari) atau qamariyah (bulan) mengikutinya, artikel tersebut secara konsisten ditransliterasikan sebagai al- menurut aturan ini. Penting untuk dicatat bahwa artikel ال tidak mengadopsi bunyi huruf yang mengikutinya. Sebaliknya, baik artikel maupun kata setelahnya ditulis secara terpisah, dihubungkan dengan tanda hubung horizontal (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah(az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilaadu

g. Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawalkata, iatidakdilambangkan, karena dalamArabiaberupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat berbahasa Arab yang belum sepenuhnya diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ungkapan bahasa Arab yang ditransliterasikan. Kata, frasa, atau kalimat yang umum digunakan atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi bagian dari bahasa tersebut, tidak lagi memerlukan metode transliterasi yang disebutkan sebelumnya. Contoh istilah tersebut adalah Sunnah dan Al-Qur'an. Akan tetapi, jika kata-kata tersebut muncul dalam rangkaian huruf Arab, kata-kata tersebut tetap harus ditransliterasikan sepenuhnya.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafẓlābikhususal-sabab

Lafẓal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mad ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dinullah billah* اَللّٰهُ دِيْنُ

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اَللّٰهُ رَحْمَةً فِيْ هُمْ *hum fi rahmatillah*

i. Huruf kapital

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak menggunakan huruf kapital, namun dalam transkripsi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia (EYD). Misalnya, huruf pertama kata benda diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan) dan huruf awal pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Jika kata sandang (al-) mendahului kata benda diri, huruf pertama kata benda diri, bukan kata sandang, yang ditulis dengan huruf kapital. Namun, jika kata sandang al- muncul di awal kalimat, huruf awalnya (A) ditulis dengan huruf kapital (Al-).

Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Bila unsur Ibnu (berarti "putra") dan Abu (berarti "bapak") dicantumkan sebagai bagian akhir nama lengkap seseorang, maka keduanya harus diperlakukan sebagai nama keluarga dan dicantumkan di akhir bagian daftar pustaka atau referensi.

Contoh :

Abu al-Wahid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*

Abu al-Wahid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Wahid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid,ditulismenjadi *Abu Zaid,Nasr Hamid* (bukan *Zaid,Nasr Hamid Abu*)

j. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

swt. = *subhānahu wa ta'āla*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS.../....:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = مكان بدون

صلعم = اللهم عليه وسلم صلى

ط = طبعة

دن = ناشر بدون

الخ = آخره إلى/آخرها إلى

ج = جزء

Singkatan berikut harus diperjelas sepenuhnya jika digunakan secara eksplisit dalam bahan referensi:

ed. : editor (atau eds. jika merujuk ke beberapa editor).

Istilah "editor" dalam bahasa Indonesia dapat disingkat menjadi ed. (tanpa "s") meskipun merujuk ke lebih dari satu editor.

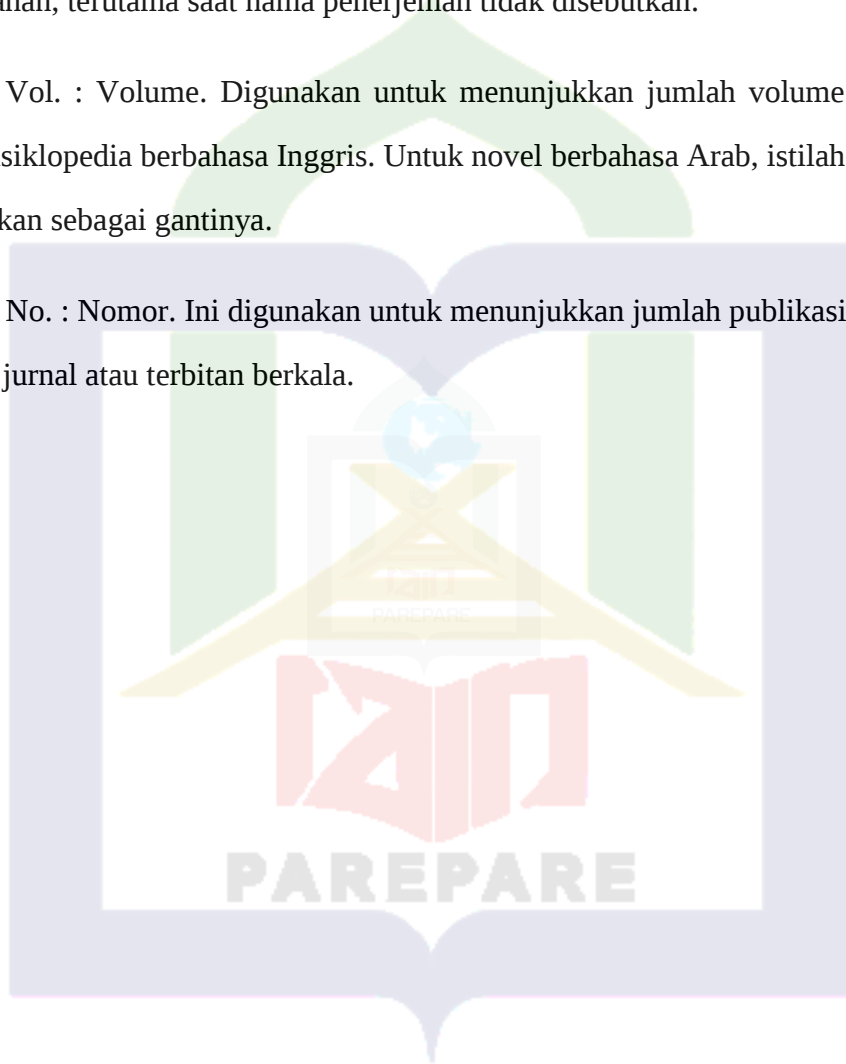
et al. : "Frasa "and friends" atau "and others" berasal dari et alia dan harus ditulis miring. Bentuk alternatif dari singkatan ini adalah et al. ("and friends"), yang ditulis dalam teks biasa, tidak dicetak miring.

Cet. : Cetakan. Ini merujuk pada informasi mengenai frekuensi cetakan buku atau literatur terkait..

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini digunakan saat merujuk pada karya terjemahan, terutama saat nama penerjemah tidak disebutkan.

Vol. : Volume. Digunakan untuk menunjukkan jumlah volume dalam buku atau ensiklopedia berbahasa Inggris. Untuk novel berbahasa Arab, istilah juz biasanya digunakan sebagai gantinya.

No. : Nomor. Ini digunakan untuk menunjukkan jumlah publikasi ilmiah rutin, seperti jurnal atau terbitan berkala.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dipahami sebagai keseluruhan dari norma atau kaidah yang diterapkan di suatu daerah yang memiliki interaksi sosial, di mana norma tersebut mengatur perilaku dan bersifat mengikat serta memaksa. Hukum muncul dalam suatu komunitas karena interaksi antar individu yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan, sehingga hukum diperlukan untuk mengatur serta mengurangi ketegangan dan konflik yang terjadi.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi keadilan serta menghargai standar hukum. Konsep keseimbangan mengacu pada keyakinan, keinginan dan komitmen untuk selalu mendukung kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan.² Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berarti bahwa dalam setiap tatanan kehidupan berbangsa, bersosial, dan bernegara, masyarakat harus menyadari bahwa semua itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Masalah hukum juga dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berarti bahwa semua warga negara, tanpa memuatnya, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta pemerintahan, sehingga masyarakat didorong untuk menghormati dan mematuhi hukum dalam pemerintahan tersebut tanpa kecuali.

Merujuk kepada laporan data yang telah dicantumkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Catatan Tahunan, bahwa terdapat 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya langsung kasusnya ke Komnas perempuan sejak 2018 hingga 2023.³ Data

¹ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 768–89.

² Alfiansyah Anwar, "Pemanfaatan New Media dalam Dakwah Moderasi Beragama: Analisis Strategi Komunikasi Habib Ja'far Al-Hadar di Youtube," *Komunida*, 2024, 146–231.

³ "Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2016-2020* (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021), 15–16.

ini menunjukkan kompleksitas permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, dimana kasus perkosaan menempati porsi yang cukup signifikan.

Kasus perkosaan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya berkorelasi dengan fenomena aborsi yang dilakukan oleh sebagian korban. Meski demikian, catatan tahunan Komnas Perempuan mengakui belum memiliki data valid mengenai jumlah perempuan korban perkosaan yang membutuhkan akses layanan aborsi aman. Keterbatasan data ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan komprehensif terhadap korban perkosaan.

Di sisi lain, praktik pemaksaan aborsi ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk orangtua, suami, atau pacar korban. Fenomena ini menambah kompleksitas persoalan aborsi di Indonesia, dimana aborsi tidak hanya menjadi pilihan pribadi korban kekerasan seksual, tetapi juga dapat terjadi karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.⁴

Konteks sosial di Indonesia menempatkan isu aborsi sebagai topik yang kontroversial, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Peningkatan kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan praktik aborsi menjadikan fenomena ini semakin memerlukan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini penting menjadi hal yang *urgent* untuk dikaji karena pada kasus aborsi ini merupakan perbuatan yang ilegal dan tidak aman untuk dilakukan, maka dari itu sangat perlu untuk dilihat kembali bagaimana kedudukan aborsi serta apa yang melatarbelakangi perbuatan tersebut terjadi di Indonesia. Sejauh ini, persoalan aborsi yang terjadi di masyarakat dianggap sebagai tindak pidana, baik berdasarkan standar agama maupun norma sosial. Kenyataannya, persepsi yang tersebar luas adalah bahwa aborsi terutama berdampak pada perempuan. Pada Syariat Hukum Islam standar untuk seluruh perbuatan telah diatur di dalamnya begitupun dengan perbuatan aborsi ini.

⁴ “Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ”*Laporan Pengaduan Kasus Pemaksaan Aborsi 2018-2023*” Jakarta (2024): 8.

Permasalahan aborsi merupakan isu yang dari dulu hingga sekarang masih terus menjadi topik yang sangat kontroversial. Aborsi bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga bertentangan dengan hukum, agama, moral, dan etika. Banyak perbedaan pendapat terkait aborsi di antara para ahli hukum, ilmuwan, perempuan, dan ulama. Sebagian besar perempuan beranggapan bahwa aborsi merupakan hak mereka, sementara di sisi kesehatan, aborsi bisa membahayakan nyawa ibu, dan dari perspektif hukum, aborsi dianggap sebagai pelanggaran. Inilah mengapa pandangan *pro-choice* dan *pro-life* mengenai aborsi masing-masing memiliki argumen yang sah dalam kerangka keilmuan mereka.⁵

Menurut tokoh agama, perbuatan aborsi untuk alasan apapun sebenarnya tidak pernah dibenarkan. Menggugurkan kandungan pada usia berapapun adalah perbuatan yang sangat dilarang keras dalam perspektif ilmu kedokteran, sebab jika sel sperma telah bertemu dengan sel telur, maka pada saat itu pula telah terjadi pembuahan di dalam janin. Isu tentang menggugurkan kandungan umumnya sangat erat dengan nilai serta norma yang telah diterapkan pada masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, semua yang telah diatur mengenai pengguguran kandungan tercantum dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP. Dari pasal-pasal inilah, disimpulkan ada beberapa unsur atau faktor bahwa yang turut serta dalam tindakan pengguguran kandungan ini ialah, ibu hamil, janin, serta pihak ketiga yang dimana telah terlibat dalam tindakan tersebut.⁶

⁵ Evi Yanti and Heni Susanti, “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 (Studi Kajian Putusan: Nomor 482/Pid. Sus/2021/Pn Ckr),” *Desiderata Law Review* 1, No. 1 (2024): 1–17.

⁶ Muhammad Raffi and Eka Juarsa, “Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023).

Telah dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا ۝٣١

Terjemahnya : “Jangan bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami peduli pada Anda dan mereka. Membunuh mereka sebenarnya adalah dosa besar.”⁷

Allah menurunkan firman-Nya bukan tanpa maksud apa-apa. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan sifat *Ar-Rahman* Allah yang tidak bias diukur sekalipun itu adalah kasih sayang orang tua ke anak-anaknya. Allah melarang pembunuhan anak perempuan yang sering terjadi pada masa jahiliyah karena alasan kemiskinan atau aib. Ayat Al-Isra 31 menegaskan bahwa rezeki anak-anak ada di tangan Allah, dan membunuh mereka karena alasan tersebut adalah dosa besar serta penolakan terhadap ketetapan-Nya.⁸

Dalam mendefinisikan aborsi, terdapat banyak perbedaan pendapat yang muncul, yaitu: Pertama, menurut *Fact About Abortion, info Kit on Woman's Health*, aborsi didefinisikan sebagai perhentian kehamilan ketika sel telur (ovum) sudah tertanam dan terbuahi di rahim (uterus), sebelum janin (janin) mencapai fase usia 20 minggu. Kedua, terjadinya peristiwa keguguran pada kehamilan; melakukan aborsi sebagai langkah pengguguran (secara sadar karena sang ibu tidak menginginkannya). Indonesia juga belum memiliki aturan yang mengatur tentang batasan-batasan yang telah disepakati terkait aborsi, di mana pengertian aborsi dapat diartikan sebagai “terjadinya keguguran janin, menjalani tindakan aborsi (dengan niat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap calon bayi tersebut).”

Namun, dalam peristiwa tertentu ada kalanya janin boleh digugurkan asalkan peristiwa pengguguran kandungan tersebut memenuhi persyaratan untuk menggugurkan kandungan seperti jika kehamilan tersebut terus dilanjutkan, maka

⁷ *Al-Qur'an Al-Karim: dan Terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia*. Riyadh : Kementerian Agama, Waqaf, Da'wah, dan Bimbingan Islam, t.th

⁸ Hanna Salsabila, “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi),” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 140–55.

akan mengancam jiwa. Dengan demikian, untuk menyelamatkan nyawa dari sang ibu maka tiada jalan lain yang harus dilakukan kecuali aborsi

Adapun pada kasus putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap kejahatan Salmon Panggau alias Salmon telah terbukti secara sah dan rasional telah melakukan pelanggaran hukum (tindakan pidana) "ikut serta melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang masih dalam kandungan, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan perbuatan tersebut, sehingga tindakan tersebut hal itu harus dianggap sebagai tindakan yang berkelanjutan" perkara tersebut diatur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tercantum dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.⁹

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-Saksi penipu (yang dituntut secara terpisah) sejak bulan Desember 2012 hingga tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain di antara tahun 2012 sampai 2017, berada di lokasi Jalan Sahabat tepat di belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, atau setidaknya di lokasi lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk menangani dan mengadili perkara ini, "Orang-orang yang melakukan dan yang berpartisipasi dengan niat sengaja untuk menggugurkan kandungan dengan alasan dan cara yang melanggar kaidah serta peraturan-peraturan-undangan yang berlaku, apabila dari tindakan tersebut ditemukan adanya keterkaitan, maka hal itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan." Tindakan itu dilakukan oleh pelaku dengan cara sebagai berikut:

Kejadian ini dimulai ketika Terdakwa serta Saksi-Saksi para penculik telah tinggal bersama dan menjalin hubungan intim layaknya suami istri. Selanjutnya, dari bulan Desember 2012 hingga Mei 2017, Saksi-Saksi berjanji mengalami kehamilan sebanyak tujuh kali, dan Terdakwa bersama Saksi - Saksi sepakat untuk mengakhiri kehamilan tersebut.

⁹ Direktori Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung,," 2022.

Bahwa terhadap tujuh janin yang telah dikeluarkan dari vagina para Saksi, semuanya dibungkus kain dan diletakkan dalam kotak makan plastik. Sekitar bulan April 2021, Saksi-Saksi dari penculik menyewa sebuah kamar kos yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, yaitu di Kos Andys yang dimiliki oleh Saksi Satu, dan membawa tujuh janin yang kemudian disimpan dalam sebuah kotak berukuran 40 cm x 70 cm. Pada bulan Desember 2021, para Saksi detektif meninggalkan kos itu, tetapi Saksi Satu tidak pernah memeriksa kamar kos yang sebelumnya diterima oleh para Saksi detektif. Pada tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Satu membersihkan kamar kos itu dan menemukan sebuah kotak yang memancarkan bau tidak sedap. Setelah membuka kotak bersama Saksi Dua dan Saksi Tiga, mereka menjumpai kain yang berisi rambut, tulang kecil, dan tengkorak kecil. Saksi Satu selanjutnya melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian setempat.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dan fakta yang telah penulis sebutkan, penulis berminat untuk menyusun sebuah skripsi berjudul: “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan 1225/Pid.Sus/2022/Pn-Mks)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku turut serta tindak pidana aborsi berdasarkan putusan 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS?
2. Apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan (1225/PID.SUS/2022/PN-MKS) sesuai dengan hukum positif ?
3. Apa perbandingan hukum pidana islam dengan hukum pidana positif terhadap pelaku turut serta tindak pidana aborsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis serta mengetahui hukum pidana Islam mendefinisikan dan mengkategorikan pelaku turut serta dalam kasus tindak pidana aborsi sesuai dengan putusan 1225/Pid.Sus/2022/PN-Mks.

¹⁰ Putusan et al.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui sanksi yang dapat diterapkan menurut hukum pidana Islam untuk pelaku turut serta dalam kasus tindak pidana aborsi, serta bagaimana sanksi tersebut diimplementasikan dalam putusan 1225/Pid.Sus/2022/PN-Mks.
3. Untuk menganalisis serta mengetahui apa saja yang menjadi perbandingan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana islam terhadap kasus pelaku turut serta tindak pidana aborsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penyusunan proposal tesis ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan terkait tentang individu yang terlibat dalam tindak pidana aborsi. Proposal ini juga bertujuan untuk meningkatkan koleksi karya ilmiah, khususnya dalam program studi Hukum Pidana Islam. Selain itu, proposal ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi kemajuan ilmu hukum yang ada dan untuk memperluas serta memperkaya berbagai bahan referensi di bidang penulisan akademis, sehingga dapat memberikan masukan yang bermakna.

2. Kegunaan Praktik

Memberikan solusi dan jawaban untuk isu-isu utama dalam kajian ini memberikan peluang bagi penulis untuk menyampaikan ide-ide, hasil analisis, dan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian penegakan hukum. Keberadaan dari pengembangan penelitian ini adalah penyajian cara berpikir yang terstruktur serta menggali kemampuan penulis berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran bagi masyarakat luas, mahasiswa Fakultas Hukum, serta para praktisi hukum secara umum.

E. Definisi Istilah.

1. Fiqhi Jinayah

Fiqh Jinayah, atau Hukum Pidana Islam, berasal dari kata *jinayah* (جناية), yang merupakan masdar dari *jana* (جنى). Secara etimologi, *jana* berarti

berbuat dosa atau salah, sementara *jinayah* merujuk pada perbuatan dosa. Fiqh Jinayah (hukum pidana dalam Islam) merujuk pada tindakan yang dilarang oleh syariat, yang melibatkan jiwa, harta, atau hal lainnya. Berdasarkan tujuan pelaksanaan hukum pidana, jinayah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya, pembunuhan yang hampir berencana, dan pembunuhan yang telah terjadi akibat kesalahan. Jika tindak pidana tersebut tidak mengakibatkan kematian, namun hanya menyebabkan luka pada tubuh, maka itu disebut penganiayaan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kesalahan.¹¹

Sama halnya dengan pendapat Imam Al-San'any yang mengemukakan Al-Jinayah merupakan gabungan dari “jinayah” masdar dari “jana” (seseorang itu yang mengerjakan kejahatan atau kriminal). Konsekuensi untuk seorang yang telah melakukan tindak pidana maka akan diberikan hukuman yang berat, seperti di hukum mati, kerja paksa, maupun di penjara seumur hidup. Hukuman-hukuman bagi pelaku tindak pidana ini jelas membahayakan agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Akan tetapi, pemberian hukuman dalam Islam tidak untuk ajang balas dendam, akan tetapi untuk memberikan perhatian serta perbaikan kepada pelaku tindak pidana¹²

2. Pelaku (Pleger)

Pleger lebih fokus kepada individu yang secara nyata melakukan dan memenuhi semua unsur delik, meskipun dalam menjalankan aksinya pleger tetap memerlukan setidaknya satu orang yang dapat memberikan arahan atau mendukung tindakannya. Tindak pidana formil menyatakan pleger ini adalah seseorang yang melakukan tindak pidana hingga menyelesaikan perbuatan tersebut sesuai dengan tindakan delik. Delik materiil pleger adalah individu

¹¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

¹² Zulfiani Syamsul, Agus Muchsin, and Andi Marlina, “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah Effectiveness Punishment for Perpetrators the Crime of Bribery and Gratification from a Fiqh Jinayah Perspective,” 2021.

yang perbuatannya menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum.¹³

3. Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger)

Doenpleger adalah individu yang bertindak melalui orang lain, di mana orang lain itu hanya berfungsi sebagai alat. Dalam kasus ini, yang terlibat adalah dua pihak yang berhubungan, yaitu individu yang secara sadar telah melakukan tindakan kriminal dan yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindakan kriminal tersebut. Unsur-unsur dari doenpleger meliputi: a) individu yang digunakan sebagai alat adalah manusia; b) individu tersebut bertindak berdasarkan perintah atau kehendak pembuat; dan c) individu yang digunakan sebagai alat tidak dapat dimintai tanggung jawab atas tindakannya.¹⁴

4. Pelaku Turut Serta (Medepleger)

Medepleger merujuk pada seseorang yang berkolaborasi bersama orang lain dalam melakukan tindak pidana dan kemudian bersama-sama menjalankan perbuatan tersebut berdasarkan kesepakatan. Menurut Moeljatno, ketika individu melakukan kejahatan sebagai medepleger, mereka berkoordinasi secara intens untuk bersama-sama melaksanakan tindak pidana tersebut.¹⁵

Medepleger, menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT), adalah individu yang dengan kesadaran penuh ikut serta dalam melakukan hingga

¹³ Puput Widya Astuti, "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP)," *Jurnal Juristic* 2, no. 02 (2021): 217–29.

¹⁴ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.

¹⁵ Dina Arum Fadila Surahman, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Obstruction of Justice," *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 1 (2024): 1–20.

menyebabkan terjadinya suatu tindakan. Dengan demikian, semua pelaku tindak pidana dianggap memiliki derajat yang sama di hadapan hukum.¹⁶

5. Tindak Pidana

Tindak pidana, apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri dari tiga suku kata: "*straf*" mengacu pada hukum atau pidana, "*baar*" berarti diperbolehkan atau dapat, dan "*feit*" mengacu pada pelanggaran, tindakan, perbuatan, atau peristiwa. Keberadaan kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *strafbaar feit*. Dalam kajian hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik, namun dalam teks undang-undang, para pembuat hukum lebih memilih istilah peristiwa pidana, tindakan pidana, atau perbuatan pidana.¹⁷

6. Aborsi

Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health* karya *Institute for Social Studies and Action* yang terbit pada Maret 1991, aborsi diartikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin mencapai usia 20 minggu, setelah pembuahan sel telur tersebut sudah tertempel di dinding Rahim. Kamus Inggris-Indonesia menerjemahkan "aborsi" secara sederhana sebagai "aborsi." Sementara itu, *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, aborsi mengacu pada keguguran yang mengakibatkan pengeluaran embrio atau janin, entah hal tersebut terjadi di sebabkan karena faktor alamiah ataupun adanya tindakan sengaja melalui campur tangan manusia (provokasi).

Arti kata dari aborsi atau pengguguran kandungan jika di dalam bahasa Arab disebut *al-ijhādḥ*, ialah bentuk masdar dari kata *ajhādḥa*. Istilah ini merujuk pada

¹⁶ dany, Tri Utama Hutabarat, M H M H D Sh, And Muhammad Fatwa Sitorus, "Penyertaan Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Keadilan* 3, no. 1 (2022).

¹⁷ Eki Sirojul Baehaqi, "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).

tindakan seorang perempuan yang secara paksa melahirkan janin yang ia kandung meskipun janin tersebut penciptaannya belum sempurna. Secara etimologis, *al-ijhād* juga dapat diartikan sebagai kelahiran janin yang terjadi karena dipaksa atau kelahiran yang terjadi sebelum waktunya.

Berdasarkan prosedur aborsi, ada beberapa jenis aborsi yang dapat terjadi:¹⁸

- a. Aborsi alamiah atau spontan, yang terjadi secara alami tanpa campur tangan pihak luar
- b. Aborsi buatan atau disengaja, yang dilakukan dengan sengaja karena alasan tertentu;
- c. Aborsi terapeutik atau medis, yang dilakukan sebagai respons terhadap indikasi medis akibat komplikasi atau masalah kesehatan.

Dalam istilah medis, aborsi dikategorikan menjadi dua jenis utama:

- 1) Abortus spontan atau *spontaneous abortion (isqāṭ az-zāti)* merujuk pada pengguguran janin dan prosesnya terjadi secara alamiah dan tidak adanya keterkaitan sama sekali dari orang lain, seperti *abortion spontaneous* (pengguguran kandungan yang terjadi secara tidak sengaja) dan *abortion natural* (pengguguran kandungan yang terjadi secara alami).¹⁹

Rustam Mochtar mengklasifikasikan macam-macam aborsi spontan tersebut seperti:

- a) Abortus komplet, atau keguguran komplet, terjadi ketika semua hasil konsepsi dikeluarkan, sehingga rahim kosong.

¹⁸ Asra Sakira, "Aborsi Dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Al-Ubudiyah* 3, no. 2 (2022).

¹⁹ Tovaldi Muhammad Zahran, "PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PEMERKOSAAN," *Studi Kritis Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2024).

- b) Abortus inkomplet, atau keguguran yang tersisa, terjadi ketika hanya sebagian embrio yang dikeluarkan, seperti plasenta atau jaringan lain.
 - c) Abortus yang terancam mengacu pada potensi keguguran di mana janin dapat dipertahankan menggunakan pengobatan antispasmodik dan hormonal.
 - d) Abortus yang terlewat menggambarkan situasi di mana janin telah meninggal namun masih ada di dalam rahim selama setidaknya dua bulan tanpa dikeluarkan.
 - e) Abortus habitualis atau keguguran berulang adalah terjadinya tiga kali atau lebih keguguran berturut-turut.
 - f) Abortus infeksius dan aborsi septik melibatkan keguguran yang diperumit oleh infeksi pada saluran genital.
- 2) Aborsi yang diprovokasi dilakukan dengan sengaja menggunakan obat-obatan atau alat bedah. Jenis aborsi ini, yang dikenal sebagai aborsi provokatus, dapat dikategorikan menjadi dua bentuk:
- a) Aborsi *miscarriage* (keguguran) adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim tanpa bantuan medis. Sementara itu, jika kehamilan berhenti setelah janin mampu bertahan dengan tidak di dalam kandungan, peristiwa ini dinamakan dengan kelahiran yang prematur.²⁰
 - b) Aborsi provokatus terapeutik, buatan, atau medis, yang dilakukan untuk alasan yang berhubungan dengan kesehatan untuk melindungi kesejahteraan ibu.²¹

²⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022).

²¹ Sakira, "Aborsi Dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.", *Al-Ubudiyah* 3, no.2 (2022).

Dalam penelitiannya mendapatkan faktor-faktor yang mendorong pelaku dapat melakukan tindakan aborsi:²²

- a. Keyakinan bahwa waktu yang tidak memungkinkan untuk dapat memiliki keturunan: Beberapa penjelasan yang dikutip adalah merasa belum siap secara emosional atau finansial untuk menjadi orang tua dan terlalu fokus pada tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan.
- b. Alasan yang berhubungan dengan pasangan meliputi adanya ikatan yang terjadi dan tidak baik antara anak maupun ayahnya, kurangnya *support* dari pasangan, salah orang dalam menjalin hubungan, mempunyai pasangan yang *toxic*, atau tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak.
- c. Mengambil statement bahwa mereka ingin berkonsentrasi dalam membesarkan anak kedua, ketiga, dan lainnya. Alasan-alasan klasik yang telah di jabarkan ialah karena telah banyaknya keturunan, dan jarak kelahirannya yang berdekatan. Serta alasan lain yang mengatakan bahwa anak-anaknya telah beranjak dewasa dan merasa cukup untuk mempunyai anak lagi.
- d. Selalu beranggapan bahwa bayi dapat menghalangi peluang di masa depan. Beberapa argumentasi yang diajukan adalah mereka menganggap bayi dapat memberikan gangguan terhadap pencapaian tujuan dan rencana hidup, baik dalam hal pendidikan, karier, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masa depan yang cerah.
- e. Faktor kesehatan, dalam kondisi di mana seorang ibu menderita penyakit yang diturunkan darinya atau pasangannya, ada kekhawatiran bahwa janin bisa

²² Rini, "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi," *IKRAITH-HUMANIORA* 6, no. 1 (2022).

menularkan berbagai penyakit tersebut, sehingga beberapa ibu yang memutuskan mengambil tindakan yaitu menjalani aborsi. Selain itu, penyebab lainnya karena adanya gangguan pada kehamilan, dimana jika janin tersebut tidak dilakukan pengguguran, maka dapat membahayakan nyawa calon ibu dan juga janin yang dikandung.²³

- f. Faktor kecantikan timbul ketika ada kekhawatiran bahwa janin yang dikandung akan lahir dengan cacat akibat terpapar radiasi, penggunaan obat-obatan, atau keracunan.
- g. Alasan sosio-ekonomi, seperti kondisi masyarakat miskin baik secara fisik maupun mental, sering menimbulkan permasalahan kompleks. Banyak pasangan usia subur yang miskin cenderung kurang memperhatikan masalah reproduksi.
- h. Kehamilan akibat hubungan di luar perkawinan menjadi masalah besar akibat pergaulan bebas di kalangan remaja. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam, disebabkan oleh kurangnya pemahaman anak muda Indonesia tentang pergaulan bebas yang aman.
- i. Faktor lingkungan, muncul karena adanya pihak-pihak yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aborsi, seperti dokter, bidan, tukang urut, atau klinik pengobatan alternatif.²⁴

F. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Pada penelitian Nadya Salsha Tanjung dan Hery Firmansyah, dengan judul “Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor

²³ Haniftha Andras Arsalna and Moh Endriyo Susila, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan di Luar Nikah,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 1–11.

²⁴ Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, and Nur Lailatuss’adah, “Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 325–38.

482/PID.SUS/2021/PN CKR”. Hasil penelitian menyatakan Bahwa Undang-Undang Kesehatan mengenai legalisasi aborsi di Indonesia dilakukan dengan beberapa keterangan tertentu yang disahkan oleh undang-undang yang khusus mengatur persoalan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara ketat melarang segala bentuk aborsi tanpa memuatnya. Namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyangkut Kesehatan menggaris bawahi untuk kondisi tertentu, seperti adanya indikasi medis dan kasus korban pelecehan seksual. Kebijakan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara konsep aborsi terapeutik dari perspektif medis dan psikologis. Artinya, aborsi diperbolehkan tidak hanya sebagai tindakan penyelamatan nyawa ibu secara medis, tetapi juga mencakup alasan lain yang berdampak signifikan, seperti trauma akibat perkosaan atau kasus dalam.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yakni membahas isu hukum mengenai aborsi dan keterlibatan pihak lain dalam kasus aborsi. Perbedaan terletak pada Penelitian terdahulu mengambil pendekatan hukum positif di Indonesia, yang merujuk pada KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pendekatan Fiqih Jinayah, yang fokus pada hukum Islam terkait tindakan kriminal serta sanksi bagi pihak yang ikut serta dalam tindakan aborsi.

2. Pada penelitian Nancy Ayu Lianawati, dengan judul “Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl)”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

²⁵ Nadya Salsha Tanjung and Hery Firmansyah, “Analisis Tindak Pidana Aborsi dalam Perkara Nomor 482/PID.SUS/2021/PN CKR,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).

Landasan hukum keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kasus aborsi tercantum dalam Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat 1 angka 1 KUHP. Dalam menilai perkara ini, majelis hakim telah memeriksa alat bukti yang disampaikan selama konferensi dan telah memutuskan bahwa pelaku kejahatan melakukan tindak pidana dengan cara yang sah dan berjanji “ikut serta secara sadar melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin serta dengan alasan dan prosedur yang tidak diatur dalam undang-undang,” menurut pendapat hakim mencakup dakwaan dari jaksa penuntut umum, bukti dan keterangan Saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang diserahkan, serta pasal-pasal yang relevan dari hukum pidana. Di sisi lain, analisis hukum yang berlandaskan hukum positif, seperti menimbulkan alasan untuk melakukan tindakan itu dan efek dari tindakan pengacara.²⁶

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama fokus pada kasus aborsi, khususnya dalam konteks keterlibatan pelaku juga. Perbedaannya yaitu, peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam dengan fokus pada pandangan ulama dan prinsip-prinsip Fiqih terkait tindak pidana aborsi dan pelibatan pelaku turut serta, sedangkan Lianawati menggunakan pendekatan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, yang dijadikan dasar pertimbangan hakim.

²⁶ Nancy Ayu Lianawati, “Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studikasu:136/Pid.Sus/2023/PNByl),” *TERANG* 1, no. 2 (2023).

Selain itu, dasar hukum yang dibahas juga berbeda; penelitian penenliti mengandalkan kitab-kitab klasik dalam Fiqih Islam, sementara Lianawati mengacu pada Pasal 77A UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 55 KUHP. Dalam hal sumber data, penelitian peneliti lebih banyak menggunakan kajian literatur dari kitab Fiqih dan sumber hukum Islam, sedangkan penelitian Lianawati fokus pada studi kasus hukum spesifik (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Byl) dengan konferensi data seperti dakwaan, keterangan Saksi, dan bukti fisik.

3. Penelitian Arif Jamaludin Malik Faisol, dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang yang Membantu Aborsi”. Dalam penelitian ini juga dijelaskan contoh individu yang turut membantu pelaksanaan pengguguran kandungan, yakni seseorang yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap peristiwa yang tidak diinginkan, tetapi hanya ingin memberikan bantuan dan mempermudah terjadinya tindakan yang diinginkan oleh pelaku, seperti diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP , di mana hukuman utama akan dikurangi bagiannya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa, berdasarkan hasil analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai tindak pidana yang melibatkan individu yang berperan dalam membantu proses pengguguran kandungan, keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, hakim memegang otoritas tertinggi untuk menentukan jenis hukuman yang paling sesuai bagi pelanggar, serta untuk menentukan seberapa berat hukuman tersebut, dari yang ringan hingga yang terberat. Hal ini sejalan dengan hukuman terhadap pelaku

yang merupakan pelaku tidak langsung, dengan menerapkan hukuman ta'zir. Dalam kasus ini, hakim diberikan kebebasan untuk berijtihad dalam menetapkan jenis dan jumlah sanksi.²⁷

Penelitian ini yang dilakukan dengan penelitian Arif Jamaludin Malik Faisol berfokus pada analisis tindak pidana aborsi dari perspektif hukum pidana Islam, terutama terkait peran pelaku yang turut serta. Keduanya menyoroti peran hakim dalam menetapkan sanksi yang sesuai berdasarkan konsep ta'zir, di mana hakim memiliki fleksibilitas untuk menentukan bentuk dan berat hukuman berdasarkan keterlibatan pelaku. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan analisis; penelitian ini bersifat konseptual dan mendalam, menguraikan teori hukum Islam melalui Fiqih Jinayah secara umum, sedangkan penelitian Faisol lebih aplikatif, menekankan analisis pada kasus konkret di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan membahas penerapan kewenangan hakim dalam menetapkan hukuman ta'zir pada pelaku aborsi tidak langsung. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan memberikan penekanan pada aspek teoretis hukum pidana Islam, sementara penelitian Faisol mengkaji penerapan konsep hukum dalam praktik pengadilan.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN-MKS yang belum pernah dibahas dalam kajian akademik, khususnya pada konteks pelaku turut serta tindak pidana aborsi. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat

²⁷ Arif Jamaludin Malik Faisol, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi," *Al-Jinayah* 6, no. 1 (2020).

multidisipliner, ialah penggabungan analisis hukum positif (nasional), hukum Islam dan teori pidana secara integral. Ketiga, dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan normatif dan empiris melainkan juga menyoroti *urgensi* permasalahan aborsi khususnya pada pelaku turut serta dengan menggunakan *Takzir* khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Kelima, penelitian ini memberikan sebuah perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kasus pidana khususnya pada kasus aborsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi hukum pidana Islam, khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti aborsi.

G. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan moralitas masyarakat. Hal ini bertujuan agar putusan yang diambil mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.²⁸

Berikut adalah unsur-unsur dari teori pertimbangan hakim yang dapat dikaitkan dengan judul skripsi "Pelaku Tindak Pidana Aborsi":

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dasar hukum yang digunakan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Dan Peradilan: Perspektif Teori Dan Praktik," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no.2 2021.

Hakim harus mempertimbangkan aturan hukum yang relevan, seperti Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam konteks ini, hakim juga dapat mempertimbangkan apakah pelaku melakukan aborsi secara sengaja atau akibat reaksi emosional.

b. Analisis bukti

Hakim menilai alat bukti yang diajukan, seperti keterangan Saksi, rekaman video, atau hasil visum et repertum untuk menentukan kesalahan terdakwa.

2. Pertimbangan non yuridis

Dalam konteks perkara pelaku tindak pidana aborsi, pertimbangan hakim dalam aspek non-yuridis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan moralitas yang terkandung dalam kasus tersebut.²⁹ Pertimbangan ini biasanya mengarah pada pemahaman yang lebih luas terkait dengan faktor-faktor yang tidak secara langsung tertuang dalam hukum, namun sangat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil. Aspek non-yuridis ini mencakup pertimbangan sosial, psikologis, etis, dan budaya, yang memberi dimensi kemanusiaan dalam setiap keputusan hakim.

a. Pertimbangan Sosiologis

²⁹ Putri Rahmawati, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif UU NOMOR 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Pada Putusan Hakim Nomor 5/PID. SUS-ANAK/2018/PN. MBN)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Aspek Pertimbangan Sosiologis Terkait Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Pertimbangan sosiologis merupakan faktor penting dalam memahami dan menilai kasus tindak pidana aborsi. Berikut penjelasan mengenai berbagai aspek pertimbangan sosiologis terkait pelaku tindak pidana aborsi:

Latar Belakang Pelaku

1. **Kondisi Sosial-Ekonomi:** Keterbatasan ekonomi sering menjadi faktor pendorong seseorang melakukan aborsi ilegal. Ketidakmampuan membiayai kehamilan, persalinan, dan membesarkan anak dapat mendorong keputusan untuk menghentikan kehamilan.
2. **Tingkat Pendidikan:** Rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan aspek hukum aborsi seringkali berkorelasi dengan tingkat pendidikan pelaku.
3. **Lingkungan Sosial:** Pengaruh lingkungan, termasuk tekanan dari pasangan, keluarga, atau komunitas dapat mempengaruhi keputusan melakukan aborsi.

Motivasi dan Tekanan

1. **Kehamilan Tidak Diinginkan:** Berbagai situasi seperti perkosaan, hubungan di luar nikah, atau kegagalan kontrasepsi dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan.
2. **Stigma Sosial:** Ketakutan akan stigma dan diskriminasi sosial terhadap ibu tunggal atau kehamilan di luar nikah sering mendorong keputusan aborsi.
3. **Tekanan Pasangan/Keluarga:** Dalam beberapa kasus, terdapat tekanan dari pasangan atau keluarga yang tidak menginginkan kehamilan tersebut berlanjut.

Akses Terhadap Layanan Kesehatan

1. **Keterbatasan Akses:** Minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau mendorong praktik aborsi ilegal yang berisiko.

2. Edukasi Kesehatan Reproduksi: Kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan metode kontrasepsi berperan dalam terjadinya kehamilan tidak diinginkan.

Dampak Sosiologis

1. Trauma dan Dampak Psikologis: Pelaku aborsi sering mengalami trauma dan masalah psikologis pasca tindakan, yang dapat mempengaruhi reintegrasi sosial mereka.
2. Isolasi Sosial: Stigma dan penolakan masyarakat dapat menyebabkan pelaku aborsi mengalami isolasi sosial.

Implikasi dalam Sistem Peradilan

1. Individualisasi Pidana: Pertimbangan sosiologis membantu hakim dalam memberikan putusan yang lebih proporsional dan mempertimbangkan keadilan restoratif.
2. Rehabilitasi vs Penghukuman: Pendekatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan edukasi daripada penghukuman semata.
3. Perspektif Gender: Pertimbangan isu gender dalam penegakan hukum aborsi, mengingat perempuan seringkali menanggung konsekuensi sosial yang lebih berat.

Memahami aspek sosiologis ini penting bagi sistem peradilan untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek retributif namun juga aspek preventif dan rehabilitatif dalam menangani kasus aborsi.

b. Pertimbangan Psikologis

Faktor psikologis pelaku dan korban juga memegang peranan penting dalam pertimbangan hakim.³⁰ Dalam kasus aborsi, hakim perlu

³⁰ Wulan Sari, "Peran Psikologi Dalam Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Sosial* Vol. 10 No. 4, (2020).

memperhatikan apakah pelaku mengalami gangguan psikologis atau stres emosional sehingga kasus aborsi tersebut terjadi. Pemahaman ini membantu hakim untuk menentukan apakah pelaku melakukan tindakan tersebut dengan niat jahat (*dolus*) atau dalam kondisi emosi yang tidak stabil (*negligence*). Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan trauma psikologis yang dialami korban, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender.

Teori pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana aborsi. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kemungkinan alasan pemaaf seperti provokasi korban. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan motif pelaku, dampak sosial tindakan tersebut, serta persepsi masyarakat terhadap fenomena aborsi yang sering memicu nafsu. Sementara itu, secara filosofis, hakim berupaya menegakkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.³¹ Menurut para ahli Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum dan Peradilan menjelaskan bahwa hakim harus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum pada setiap kasus sesuai dengan fakta yang ada, serta

³¹ Hamzah, Andi “(Hukum Pidana Indonesia), Satjipto Rahardjo (Hukum Progresif), Dan Yurisprudensi Direktori Putusan Mahkamah Agung.”

mempertimbangkan bukti yang diajukan untuk memutuskan apakah suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.³²

Dalam literatur hukum pidana, berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dianggap kriminal. Ungkapan lain yang umum digunakan untuk merujuk pada tindakan kriminal meliputi:³³

1. Perilaku melawan hukum
2. Pelanggaran hukum
3. Sanksi
4. Pelanggaran yang dapat dihukum.

2. Jarimah Takzir

Dalam hukum pidana Islam, *jarimah takzir* adalah jenis pelanggaran yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an atau Hadis, namun tetap dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan keputusan hakim. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili yang mirip dengan al-Mawardi, yakni ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had atau kafarat (denda).³⁴ Tindak pidana aborsi dapat dikategorikan dalam *jarimah takzir* dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti alasan pelaku melakukan aborsi, tahap kehamilan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Aborsi, yang merupakan pengakhiran atau pengeluaran janin dari rahim ibu sebelum waktunya, menjadi suatu pelanggaran serius dalam hukum Islam, khususnya jika dilakukan tanpa alasan yang sah.³⁵

³² Sudikno Mertokusumo, "Teori Hukum Dan Peradilan: Perspektif Teori Dan Praktik,," 2020.

³³ Muhammad Mariadi, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): h. 4.

³⁴ Syarbaini, Ahmad "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.17, No.2 2021.

³⁵ Syarbaini, Ahmad "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," 2022.

Tindak pidana aborsi, jika dilakukan tanpa indikasi medis atau alasan yang dibenarkan, umumnya termasuk dalam kategori *jarimah takzir berat*. Dalam hal ini, pengakhiran kehidupan janin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dalam beberapa mazhab, aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang sah bisa dihukum dengan hukuman yang sangat berat, seperti hukuman penjara atau bahkan hukuman fisik, tergantung pada keputusan hakim yang menilai tingkat kesalahan dan dampak dari pelanggaran tersebut. Adapun jika aborsi dilakukan pada usia kehamilan yang lebih lanjut atau menyebabkan kematian pada janin, hal ini akan semakin memperberat pelanggaran yang dilakukan.

Meskipun ada beberapa pengecualian dan pertimbangan yang berbeda, aborsi tetap menjadi salah satu bentuk *jarimah takzir* yang membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai niat, alasan, dan dampaknya. Pengadilan yang menangani perkara aborsi harus mampu menilai apakah pelaku termasuk dalam kategori pelanggaran berat, sedang, atau ringan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di sekitar kasus tersebut. Dalam hal ini, peran hakim dalam menentukan hukuman sangat penting, karena keputusan tersebut tidak hanya terkait dengan keadilan hukum, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat dan negara memandang hak hidup dan moralitas.³⁶

Adapun beberapa unsur utama yang perlu dipahami dalam *jarimah takzir* yang telah dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa hukuman ini diterapkan dalam hukum Islam:

a. Jenis Pelanggaran (Jenis Kejahatan)

- Pelanggaran yang Tidak Ditetapkan Hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadis: Jarimah takzir diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Ini berbeda dengan pelanggaran yang sudah diatur jelas dalam hukum Islam, seperti

³⁶ Yuli Susanti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.," 2024.

hudud (hukum yang jelas, misalnya untuk zina, pencurian, atau pembunuhan) dan qisas (hukum pembalasan untuk pembunuhan atau penganiayaan). Oleh karena itu, takzir diterapkan pada pelanggaran yang lebih fleksibel dan tidak terdapat ketentuan yang rinci mengenai hukumannya.

- Contoh pelanggaran yang bisa dikenakan jarimah takzir adalah perbuatan penipuan, pencemaran nama baik, perjudian, atau pelanggaran administrasi (seperti penyalahgunaan jabatan) yang tidak terikat dengan hukuman tetap.³⁷

b. Kebijakan Penguasa atau Hakim (Wewenang Penguasa)

- Wewenang Menetapkan Hukuman: Jarimah takzir memberikan penguasa atau hakim wewenang untuk menentukan hukuman yang tepat dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini memberikan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam, karena hukum takzir tidak terikat pada aturan yang baku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan moral yang ada. Penguasa atau hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan ijtihad mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan pertimbangan keadilan sosial.
- Fleksibilitas dalam Menentukan Jenis Hukuman: Berbeda dengan hukuman hudud yang memiliki ketentuan pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukuman takzir dapat bervariasi, seperti penjara, denda, cambuk, atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai dengan pelanggaran tersebut. Ini memberikan penguasa atau hakim kebebasan untuk menilai dengan cermat bagaimana bentuk hukuman yang paling tepat untuk setiap pelanggaran yang terjadi.

c. Tingkat Keparahan Pelanggaran

³⁷ Sahid, "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," 2020.

- Skala Keparahan Pelanggaran: Salah satu unsur penting dalam penetapan jarimah takzir adalah tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat atau merugikan banyak pihak, maka hukuman takzir yang lebih berat akan dikenakan. Sebaliknya, jika pelanggaran relatif ringan atau berdampak kecil, maka hukuman yang lebih ringan dapat diberikan.
- Misalnya, seseorang yang melakukan pencurian dengan nilai kecil mungkin hanya dikenakan denda atau hukuman ringan, sementara pelaku penipuan besar atau yang merugikan banyak orang bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat seperti penjara atau cambuk.³⁸

d. Niat dan Kesengajaan Pelaku

- Kesengajaan dan Niat Buruk: Dalam hukum Islam, niat pelaku sangat penting dalam menentukan berat atau ringan hukuman. Jika pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan atau dengan niat jahat, maka sanksi yang diberikan bisa lebih berat. Sebaliknya, jika pelaku melakukan pelanggaran karena kelalaian atau ketidaksengajaan, maka hukuman takzir bisa lebih ringan. Hakim atau penguasa akan mempertimbangkan apakah pelaku melakukan kejahatan dengan penuh kesadaran atau jika pelaku menyesali tindakannya.
- Contohnya, seseorang yang terlibat dalam penipuan besar dengan niat untuk memperkaya diri secara ilegal dapat dikenakan hukuman lebih berat dibandingkan dengan seseorang yang melakukan pelanggaran kecil karena kelalaian.³⁹

e. Dampak atau Kerugian yang Ditimbulkan

- Kerugian terhadap Masyarakat: Takzir juga mempertimbangkan dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap masyarakat.

³⁸ Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

³⁹ Dhafiq Othman Bin Mohd Reda, "Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Seksyen 312," 2024.

Semakin besar kerugian yang ditimbulkan, semakin berat hukuman yang dikenakan. Misalnya, seseorang yang melakukan penipuan yang merugikan banyak orang atau suatu organisasi besar bisa dikenakan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran administratif yang tidak terlalu merugikan masyarakat secara keseluruhan.

- Efek Jera: Salah satu tujuan dari jarimah takzir adalah untuk memberi efek jera pada pelaku dan orang lain di masyarakat. Oleh karena itu, jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian sosial atau ekonomi yang besar, hukuman yang lebih berat mungkin diperlukan untuk menegakkan keadilan dan mencegah perbuatan serupa.⁴⁰

f. Pertimbangan Rehabilitasi dan Pembinaan

- Tujuan Rehabilitasi: Takzir tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatan mereka. Dalam beberapa kasus, hukuman takzir bisa berupa rehabilitasi (seperti pendidikan moral atau sosial) daripada hukuman fisik atau penjara. Misalnya, seorang pelaku perjudian bisa dikenakan hukuman yang mencakup program rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan mereka, bukan hanya hukuman fisik atau penjara.
- Penyuluhan dan Pengajaran: Selain itu, hukuman takzir dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan pendidikan dan nilai moral kepada masyarakat, mengingat banyak pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan terhadap norma agama atau sosial.⁴¹

g. Keberatan dan Penyesalan Pelaku

⁴⁰ Ulin Nuha, "Analisis Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 538/Pid.B/2023/PN.Smg Menurut Hukum Pidana Islam," 2023.

⁴¹ Nur Moh. Kasim, "Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi," 2024.

- **Pertimbangan Penyesalan:** Hakim atau penguasa juga akan mempertimbangkan apakah pelaku menyesali perbuatannya. Jika pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam atau telah berusaha memperbaiki perilakunya, penguasa atau hakim dapat memberikan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan, hukuman yang lebih berat mungkin dikenakan.
- Misalnya, dalam kasus perzinahan, seorang pelaku yang telah bertaubat dan menunjukkan niat untuk memperbaiki diri mungkin hanya dikenakan hukuman takzir ringan, sementara mereka yang tidak menunjukkan penyesalan bisa dikenakan hukuman lebih berat.

h. Masyarakat dan Keamanan Umum

- **Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum:** Salah satu tujuan dari hukuman takzir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran yang berpotensi merusak kedamaian atau keamanan sosial, seperti kerusuhan, provokasi, atau tindakan anarkis, akan dikenakan hukuman takzir yang tegas dan berat untuk mencegah dampak yang lebih luas.⁴²

Kemudian jika aborsi dianggap sebagai pembunuhan terhadap janin, maka hukuman yang diterapkan adalah diyat, yaitu pembayaran kompensasi kepada ahli waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang menyebutkan kewajiban membayar diyat bagi orang yang menyebabkan keguguran janin.

⁴² Izzatu Shulhiya, “Studi Pemikiran Imam Ghazali Tentang Hukum Pidana Aborsi,” 2025.

Hadis dari Abu Hurairah:

صحيح البخاري ٦٣٩٥: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

Terjemahnya: “Rasulullah memutuskan bahwa bagi janin yang gugur karena dipukul ada kewajiban membayar ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴³

Jika janin sudah ditiupkan ruh (setelah 120 hari), hukuman bisa lebih berat dan bisa masuk dalam kategori qisas jika aborsi disengaja dan menyebabkan kematian ibu. Jika janin belum memiliki ruh, hukumannya lebih ringan, tetapi tetap ada konsekuensi seperti diyat atau ta'zir.⁴⁴

3. Teori Pidanaaan

Secara etimologis, "sistem pidanaaan" merupakan gabungan dari kata "sistem" dan "pidanaaan". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁴⁵ "sistem" didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang terorganisir dan saling berhubungan hingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Adapun "pidanaaan" mengacu pada proses, metode, atau tindakan memidana. Dengan demikian, bila kedua istilah tersebut digabungkan, "sistem pidanaaan" dapat dimaknai sebagai suatu mekanisme terstruktur dalam pemberian atau penjatuhan pidana. Dalam lingkup hukum pidana, kriminalisasi dapat dipandang sebagai serangkaian tindakan yang mencakup tahapan penentuan dan pemberian sanksi. Secara umum, istilah "pidana" mengacu pada hukum, sedangkan "kriminalisasi" mengacu pada proses penerapan hukuman.

⁴³ Musyahid Acmhah Idrus, *Pengguguran Janin Dalam Perspektif Hukum Islam*, ed. Jaky Mulham Asty (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022).

⁴⁴ Misran, “Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir,” 2022.

⁴⁵ Amiruddin, Endang Aziz, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, 2024.

Biasanya, kriminalisasi dipahami sebagai prosedur yang digunakan pengadilan untuk menegakkan hukuman pidana, dan dengan demikian, sistem peradilan pidana terdiri dari:

1. Sistem hukum dan peraturan yang mengatur hukuman pidana;
2. Rangka hukum dan peraturan yang mengawasi pengenaan, penerapan, dan penegakan hukuman pidana;
3. Seperangkat hukum dan pedoman yang mengatur pelaksanaan, realisasi, atau fungsi hukuman pidana;
4. Sistem hukum yang mendikte prosedur khusus yang menjadi dasar pelaksanaan hukum pidana, sehingga membuat individu dikenakan sanksi pidana.

Hukum pidana material terdiri dari pelanggaran pidana, aturan dasar yang berlaku untuk setiap pelanggaran, dan hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran tersebut. Di sisi lain, hukum pidana formal menetapkan norma dan prosedur yang harus dipatuhi dan mengatur pelaksanaan proses pidana.

Sistem hukum kontemporer cenderung menerapkan kombinasi dari beberapa teori pembedaan. Mulyadi (2021) mengobservasi bahwa penerapan teori pembedaan sering bergantung pada jenis kejahatan, profil pelaku, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Berikut ini jenis kejahatan yang menyangkut pada pembahasan kali ini berdasarkan hukum pidana islam atau jinayah yang menyangkut permasalahan :

a. Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan, yang dalam fiqh kerab disebut *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah*, merupakan satu di antara banyaknya kejahatan yang marak dilakukan. Pembunuhan didefinisikan sebagai "perbuatan yang merampas nyawa seseorang.". Pendapat dari Wahbah Al-Zuhaili, yang

mengatakan bahwa menghilangkan nyawa seseorang "perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang oleh orang lain, yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh organ vital dan terpisahnya jasad dari roh".⁴⁶

Dalam konteks Jinayah, hukuman untuk pelanggaran berat ini adalah qisas, suatu bentuk pembalasan di mana hukuman tersebut mencerminkan kerugian yang disebabkan kepada korban. Prinsip ini sejalan dengan perintah Ilahi yang ditemukan dalam ayat 178 Surat Al-Baqarah. Para ulama secara umum mengklasifikasikan tiga jenis pembunuhan, yang meliputi:

- 1) Pembunuhan yang disengaja (*qathlu amdi*) Pembunuhan sengaja adalah tindakan yang menyebabkan kematian orang lain, di mana kematian tersebut memang diinginkan oleh pelaku. Menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud sengaja, dalam gambaran umum maupun pokok, telah termaktub di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, akan dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun".⁴⁷
- 2) Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dimana hal tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh, namun mengakibatkan kematian korban. Contohnya yang dapat diambil dari seseorang yang telah melakukan penebangan pohon dimana mengakibatkan orang lain tertimpa pohon yang ditebang tersebut, atau pengendara yang mundur dan menabrak seseorang tanpa berniat membunuh.

⁴⁶ Islamul Haq, "Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (2020): 25–49.

⁴⁷ Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59.

3) Pembunuhan berencana (*qathlu syighul amdi*) melibatkan perencanaan suatu tindakan dengan maksud untuk menyebabkan kerugian, tetapi tidak selalu bermaksud untuk membunuh. Menurut Sayyid Sabiq dan ulama lain dari para sahabat, jenis pembunuhan ini melibatkan persiapan untuk menyakiti korban, seringkali sebagai pelajaran daripada upaya yang disengaja untuk menghilangkan nyawa mereka.⁴⁸

Jika dilihat dari segi kesalahan (*schuld*), ancaman pidana untuk pembunuhan berencana seharusnya diperberat. Hal ini karena pelaku pembunuhan berencana dianggap sebagai "pembunuh berdarah dingin," yang bertindak dengan perencanaan dan kesadaran penuh. Keadaan batinnya berbeda dengan pelaku pembunuhan emosional, yang biasanya dipicu oleh perasaan marah atau gelap mata sesaat. Pembunuhan berencana menunjukkan adanya niat dan pertimbangan sebelumnya, sehingga kesalahan moralnya lebih besar.⁴⁹

b. Perzinaan

Dalam Islam, nyawa manusia sangat dihargai, dan segala bentuk kezaliman dilarang dengan tegas serta dianggap tidak sah. Salah satu kejahatan yang dilarang adalah perzinahan. Dalam Islam, hubungan seksual yang terlarang disebut zina, yang secara harfiah berarti fahisyah, yaitu tindakan yang dianggap sangat menjijikkan. Zina merujuk pada hubungan intim yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Para ulama Fikih mendefinisikan zina sebagai persetubuhan, yaitu

⁴⁸ Sirya Iqbal, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal, "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113–38.

⁴⁹ Echwan Iriyanto and Halif Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," 2021.

ketika alat kelamin pria dimasukkan ke dalam vagina wanita, yang jelas diharamkan tanpa keraguan dan dilakukan berdasarkan nafsu. Pelaku zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang belum menikah dan yang sudah menikah.

H. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian (*library research*), di mana penulis mengumpulkan referensi dan data dengan mempelajari serta menganalisis teori-teori dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini diterapkan untuk menyelidiki konsep, ketentuan, dan pandangan dalam Fiqih Jinayah mengenai pelaku utama serta pelaku ikut serta dalam kasus kejahatan aborsi, berdasarkan sumber-sumber literatur dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan hukum pidana Islam.

I. Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan legislasi akan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aturan hukum yang mengatur tindakan pidana aborsi, sedangkan pendekatan kasus akan membantu peneliti dalam menganalisis kasus nyata dan keputusan hakim mengenai pelaku yang terlibat. Gabungan pendekatan kedua ini memungkinkan penelitian untuk memberikan analisis mendalam mengenai cara Fiqih Jinayah dan hukum saling berinteraksi positif serta mempengaruhi pemberian sanksi kepada pelaku dalam kasus aborsi.

J. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh dari:

1. Kitab-Kitab Fiqih Jinayah

Buku-buku klasik dan sastra kontemporer tentang Fiqih Jinayah akan menjadi referensi utama dalam memahami hukum pidana Islam terkait aborsi dan pelaku yang terlibat. Beberapa kitab yang digunakan sebagai acuan mencakup karya-karya yang ditulis oleh ulama terkenal seperti *al-Muwatta'* oleh Imam Malik, *al-Umm* oleh Imam Syafi'i, serta kitab *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd.

2. Literatur dan Artikel Hukum Islam

Artikel, jurnal akademik, dan buku yang menjelaskan aborsi dari sudut pandang Fiqih Jinayah, terutama yang membahas tentang para pelaku utama, akan dimanfaatkan untuk memperluas referensi dan perspektif penelitian.

3. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Informasi mengenai aturan hukum positif terkait aborsi di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

K. Metode Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi pustaka atau observasi literatur. Berikut ini adalah tahapan dalam memperoleh data:

1. Menentukan Sumber Literatur

Peneliti memilih dan menentukan sumber literatur utama, seperti buku-buku Fiqih Jinayah (contohnya, *al-Muwatta'* oleh Imam Malik dan *al-Umm* oleh Imam Syafi'i) yang membahas perspektif Fiqih mengenai tindakan pidana

aborsi dan pelaku lainnya serta. Selain buku klasik, sastra kontemporer, jurnal akademis, dan undang-undang di Indonesia yang mengatur isu aborsi juga dijadikan sebagai sumber sekunder.

2. Mengumpulkan Data Melalui Studi Literatur

Peneliti mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang telah ditentukan, termasuk buku, artikel jurnal, serta kitab klasik, untuk memperoleh konsep, hukum, dan pandangan Islam mengenai pelaku utama serta dalam kasus pidana aborsi. Penelitian ini dilaksanakan secara menyeluruh sehingga data yang diperoleh mencakup berbagai perspektif dan analisis.

3. Mencatat dan Mendokumentasikan Data

Informasi yang ditemukan dicatat dan didokumentasikan secara teratur dengan bantuan alat seperti tabel dan catatan analisis. Segala informasi yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam mengenai aborsi dan peran para pelaku juga dicatat secara cermat untuk membantu proses pengolahan data pada tahap selanjutnya.

L. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Berikut ini penjabaran terkait pengolahan data pada penelitian ini:⁵⁰

1. Pemeriksaan Data

Tahap pertama adalah memeriksa ulang data yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa data relevan dan akurat serta tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan atau interpretasi informasi.

2. Klasifikasi Data

⁵⁰ Hannani et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema atau topik utama, seperti pandangan hukum Fiqih terhadap aborsi, konsep pelaku utama, dan konsep pelaku ikut serta. Proses klasifikasi ini membantu memisahkan informasi penting yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian.

3. Verifikasi Data

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang telah dikumpulkan. Peneliti memverifikasi data dengan membandingkan berbagai sumber atau pandangan yang ditemukan, terutama dari kitab-kitab Fiqih dan literatur ilmiah lainnya, untuk memastikan konsistensi.

4. Analisis Data

Data yang telah diklasifikasi dan dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Peneliti menguraikan pandangan, norma, dan aturan dalam Fiqih Jinayah terkait pelaku ikut serta dalam tindak pidana aborsi, kemudian dikaitkannya dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia.

5. Pembuatan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah kesimpulan menarik dari hasil analisis data. Kesimpulan ini menyajikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana hukum Islam dalam Fiqih Jinayah memperlakukan pelaku utama dan pelaku turut serta dalam kasus aborsi. Simpulan ini juga akan memuat relevansi hasil analisis ini terhadap kebijakan hukum pidana terkait aborsi di Indonesia.

BAB II

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)

Dalam persidangan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam suatu dakwaan maka perlu memahami terlebih dahulu kronologi suatu tindak pidana untuk mendapatkan suatu kejelasan dan hakim dapat menyesuaikan keterangan korban, keterangan Saksi dan keterangan terdakwa. Pengampunan yudisial dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewenangan khusus yang dimiliki hakim untuk mengurangi atau menghapuskan hukuman pidana terhadap pelaku, terutama dalam kasus tindak pidana ringan yang tidak memberikan dampak besar terhadap masyarakat.⁵¹ Maka peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus tersebut, yaitu berawal pada Saksi dan Terdakwa: Setelah hidup bersama dan melakukan hubungan seksual layaknya sepasang suami istri, para Saksi terdakwa hamil sebanyak tujuh kali antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Mei 2017. Terdakwa dan para Saksi memutuskan untuk menggugurkan salah satu dari kehamilan tersebut, dan prosesnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2012, saat Saksi-Terdakwa sedang hamil sekitar tiga bulan, obat berbentuk bulat berwarna putih dengan merek "Gastrul" dimasukkan ke dalam vaginanya. Dua jam kemudian, ia mulai merasakan nyeri yang menjalar dari perut hingga ke kakinya. Kemudian, ia mulai

⁵¹ Abd Rahman et al., "The Application of Judicial Pardon in Minor Criminal Offenses: An Analytical Study on the Relevance of Fiqh Jinayah within the Indonesian Criminal Justice System," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6, no. 2 SE- (May 31, 2025): 347–64, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.55607>.

mengalami pendarahan, dan tak lama kemudian, janinnya keluar dari vaginanya.⁵²

Pada tahun 2013, saat terdakwa sedang hamil sekitar tiga bulan, ia menyuruh terdakwa minum jus nanas muda. Namun, jus tersebut tidak berpengaruh pada kehamilannya, sehingga baik terdakwa maupun terdakwa memutuskan untuk memasukkan pil putih bulat dari merek "Gastrul" ke dalam vagina terdakwa. Sekitar dua jam kemudian, terdakwa mulai merasakan nyeri yang menjalar dari perut bagian bawah hingga ke kakinya. Tak lama kemudian, ia mulai mengalami pendarahan, dan janinnya keluar dari vaginanya.

Pada tahun 2014, terdakwa dan suaminya memutuskan untuk memasukkan pil Gastrol berbentuk bulat dan putih ke dalam vagina terdakwa. Setelah sekitar dua jam, terdakwa mulai merasakan nyeri yang menjalar dari kakinya hingga perutnya. Kemudian dia mulai mengalami pendarahan, dan tak lama setelah itu, janinnya dikeluarkan dari vaginanya.

Pada tahun 2015, saat terdakwa sedang hamil sekitar empat bulan, baik terdakwa maupun terdakwa memutuskan untuk memasukkan obat putih berbentuk bulat yang disebut "Gastrul" ke dalam vagina terdakwa. Dua jam kemudian, terdakwa mulai merasakan nyeri yang menjalar dari perut hingga ke ujung kakinya. Kemudian, ia mulai mengalami pendarahan, dan tak lama kemudian, janinnya keluar dari vaginanya.

Pada tahun 2016, saat usia kandungan terdakwa menginjak sekitar dua bulan, baik terdakwa maupun terdakwa memutuskan untuk memasukkan satu pil putih bulat merek "Gastrul" ke dalam vagina terdakwa. Sekitar dua jam kemudian, terdakwa mulai merasakan nyeri yang menjalar dari perut hingga

⁵² Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

ujung kakinya. Kemudian, ia mulai mengalami pendarahan, dan tak lama kemudian, janinnya keluar dari vaginanya.⁵³

Pada tahun 2016, saat terdakwa sedang hamil sekitar tiga bulan, baik terdakwa maupun terdakwa sepakat untuk memasukkan pil putih berbentuk bulat "Gastrul" ke dalam vagina terdakwa. Setelah sekitar dua jam, terdakwa mulai merasakan nyeri yang menjalar dari perut hingga ke kakinya. Kemudian, ia mulai mengalami pendarahan, dan tak lama kemudian, janinnya keluar dari vaginanya.

Pada tahun 2017, ketika terdakwa sedang hamil sekitar tujuh bulan, mereka masing-masing memutuskan untuk memasukkan pil Gastrol bulat berwarna putih ke dalam vaginanya. Namun setelah dua jam, terdakwa tidak merasakan sakit lagi, sehingga ia memasukkan kembali pil tersebut. Tak lama kemudian, terdakwa mulai merasakan nyeri yang menjalar dari kakinya hingga ke perutnya, sehingga mengakibatkan pendarahan. Tak lama kemudian, janin itu dikeluarkan dari vaginanya.

Setelah tujuh embrio dikeluarkan dari vagina terdakwa, embrio tersebut dibungkus dengan kain dan ditaruh dalam kotak bekal plastik untuk diawetkan. Saksi terdakwa kemudian membawa tujuh embrio tersebut dan menyimpannya dalam kotak berukuran 40 cm x 70 cm. Kotak tersebut mereka simpan di sebuah kos yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di kos Andys milik Saksi pertama, pada bulan April 2021. Saksi terdakwa tinggal di kos tersebut hingga bulan Desember 2021. Namun, baru pada tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi pertama menanyakan di kamar mana Saksi terdakwa menginap. Saat membersihkan kamar kos yang sebelumnya ditempati Saksi terdakwa, Saksi Satu menemukan sebuah kotak berukuran 40 cm x 70 cm yang mengeluarkan bau busuk. Saksi Satu segera

⁵³ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

menghubungi Saksi Dua dan Saksi Tiga, dan bersama-sama membuka kotak tersebut, dan menemukan sebuah wadah makanan kedap udara di dalamnya. Saat membuka wadah tersebut, Saksi Satu, Saksi Dua, dan Saksi Tiga menemukan sebuah kain yang berisi rambut, tulang-tulang kecil, dan tengkorak kecil. Saksi Satu kemudian memberitahukan penemuan tersebut kepada polisi.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 77a ayat (1), Pasal 45a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 ayat 1 k-1, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mana perbuatan tersebut dapat diatur dengan Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan kronologi di atas, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Peneliti akan memberikan beberapa poin-poin penting berkenaan yang menjadi dasar dalam pertimbangan. Keterangan terdakwa merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sehingga menjadi unsur penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁴

Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli nomor : R/22060/VII/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 25 Juli 2022 yang Dokumen yang ditandatangani oleh Dr. Ivan Wahyudi, Ketua Tim Pemeriksa Laboratorium DNA Puskesmas Polri, yang bergelar Magister Bioteknologi, pada intinya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dan analisis setiap profil DNA dari sampel barang bukti telah tervalidasi secara ilmiah dan tidak dapat disangkal secara genetik: Tulang An. Bayi X.1 (nomor register barang bukti : BB/153.A/VI/2022/Reskrim), Tulang A.n Bayi X.2 (nomor register barang

⁵⁴ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

bukti : BB/153.B/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.3 (nomor register barang bukti : BB/153.C/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.4 (nomor register barang bukti : BB/153.D/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.5 (nomor register barang bukti : BB/153.E/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.6 (nomor register barang bukti : BB/153.F/VI/2022/Reskrim), dan potongan jaringan tubuh An. Bayi X.7 (nomor register barang bukti : BB/153.G/VI/2022/Reskrim) adalah Anak Biologis dari Saksi terdakwa dan Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak memiliki indikasi kedaruratan medis atau mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan konseling dan/atau penasehatan terkait aborsi dengan konselor yang kompeten dan berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SATU**, menerangkan sebagai berikut:

Saksi terdakwa mengontrak kamar di kos Andis sejak April 2020. Pada Sabtu, 4 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, di salah satu kamar yang dikontrak Saksi terdakwa di Jl Perintis Kemerdekaan (Balangturan), Saksi menemukan kardus yang diduga berisi janin.⁵⁵

Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, saat kamar nomor tiga milik Saksi terdakwa dibuka, Saksi mulai memindahkan

⁵⁵ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

barang-barang milik Saksi terdakwa ke kamar nomor satu. Hal ini dikarenakan Saksi terdakwa tidak kembali sejak bulan Desember 2021 dan pembayaran kamar tersebut telah menunggak selama enam bulan. Tindakan tersebut dilakukan Saksi karena ada orang lain yang berminat menyewa kamar tersebut. Saat hendak memindahkan barang-barang tersebut, Saksi mencium bau yang menyengat dari salah satu kardus berukuran 40 cm x 70 cm milik Saksi terdakwa dan kemudian mengangkat kardus tersebut keluar dari kamar, Saksi kemudian menghubungi suami Saksi Dua yang berada di lantai dua untuk memeriksa kardus tersebut setelah mencium bau yang menyengat. Saat suami Saksi membuka kardus tersebut sebagian, ternyata isinya tanah yang tercium bau khas kampung terdakwa sehingga Saksi menduga itu adalah tanah kuburan. Saat itu Saksi dan suaminya menghubungi Bapak Badaruddin yang sedang berdiri di luar rumah. Setelah mencium bau yang menyengat dari kardus tersebut, Saksi menyarankan Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT Hadasiah sekitar pukul 11.00 WITA, Saat Saksi tiba di rumah Ibu Hadasiah, Saksi tidak ada di rumah. Namun sekitar pukul 18.30 WITA, Ibu Hadasiah kembali dan Saksi menyampaikan bahwa dirinya menemukan sebuah kardus milik terdakwa yang mengeluarkan bau yang menyengat.⁵⁶ Saksi kemudian menunjukkan kardus tersebut kepada Ibu Hadasiah yang kemudian menyarankan agar Saksi menghubungi pihak kepolisian terlebih dahulu sebelum membuka kardus tersebut. Atas saran Saksi, Saksi pun menghubungi Bapak Yusuf (Anggota Pol Airud) yang tinggal di sebelah rumah dan meminta agar Saksi datang ke rumah karena ingin membuka kardus tersebut karena baunya yang menyengat, Tn. Yusuf (anggota Pol Airud), segera tiba di rumah tersebut. Saksi memotong lakban yang menutup kotak dan membukanya. Setelah membuka penutup atas, Saksi menemukan tas ransel hitam di dalamnya. Saksi kemudian membuka ritsleting tas ransel

⁵⁶ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

hitam tersebut dan menemukan wadah makanan plastik yang dibungkus dengan lakban cokelat. Pak Yusuf (Anggota Pol Airud) melepaskan lakban cokelat dari wadah makanan tersebut, dan ketika tutupnya dibuka, terlihat kain, rambut tipis, tengkorak kecil, dan bau busuk. Setelah tim forensik kepolisian tiba di rumah duka, mereka mengamankan kardus tersebut dan membawanya ke RS. Bhayangkara⁵⁷

Bapak Yusuf (Anggota Pol Airud) kemudian menutup kardus makanan tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam tas ransel, bersama rambut dan tengkorak kecil. Saat membuka kardus makanan tersebut, Saksi melihat kardus tersebut berisi kain. Saat kain dibuka, ditemukan rambut tipis dan tengkorak kecil, serta kain tersebut mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Karena bau yang tercium dari kardus tersebut sangat menyengat, Saksi tidak jadi memeriksa isi kardus lainnya. Saksi melihat janin dalam keadaan sudah membusuk karena disimpan di gudang.

Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi terdakwa adalah pacaran

Terdapat hubungan antara Saksi dengan pengintai. Saksi pemiliknya tidak pernah melihat penjaga mengunjungi kamar kost. Namun, ketika Saksi melihat sebuah foto yang menampilkan Saksi pencuri bersama pencuri di kamar Saksi, ia menyadari bahwa keduanya memiliki hubungan istimewa. Saksi pernah bertanya kepada Saksi-Saksi, "Siapakah pria dalam foto bersamamu?" dan Saksi menjawab, "Pria dalam foto itu adalah pacarku yang bernama "Terdakwa"."

Saksi terdakwa terakhir kali mengunjungi rumah kos Andy pada bulan Desember 2021, di mana Jumriani, yang juga dikenal sebagai Nita, memberi tahu dia bahwa dia ingin berlibur ke luar kota.

⁵⁷ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

Keterangan Jumriani atau yang akrab disapa Nita saat mengontrak rumah kos di rumah Andy milik Saksi, yakni mengaku sebagai gadis/lajang (belum menikah) dan sedang menempuh pendidikan di STIFA (Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi).⁵⁸

Saksi tidak pernah melihat Jumriani, yang juga dikenal sebagai Nita, berkuliah di perguruan tinggi, juga tidak pernah melihatnya belajar daring atau mengerjakan tugas kuliah selama tinggal di kos Andy.

Karena Saksi melarang tamu atau anggota keluarga untuk bermalam di kos Saksi, Andy, Jumriani, yang juga dikenal sebagai Nita, tidak ada tamu laki-laki yang bermalam di kamarnya selama Saksi berada di sana.⁵⁹

Saksi mengunci pintu kos mereka sekitar pukul 22.00 WIB. Meskipun Saksi tidak yakin siapa pemilik janin tersebut, ia yakin itu adalah milik terdakwa.

Sejak tinggal di kos Saksi, Andy, Jumriani, yang juga dikenal sebagai Nita, tidak menunjukkan gejala kehamilan apa pun.

Terdakwa menyimpulkan bahwa keterangan Saksi itu akurat, kecuali bukti sabu-sabu yang tidak diverifikasi oleh terdakwa.

2. Saksi **Dua**, menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA ditemukan bayi baru lahir di dalam kardus. Orang yang menempati kamar nomor 03 di kos tersebut bernama PR, yang merupakan Saksi terdakwa.

⁵⁸ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

⁵⁹ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

Sejak tahun 2020 Saksi terdakwa menempati kamar tersebut dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Desember 2021.

Sebelum ditemukannya bayi di dalam kardus tersebut, tidak ada orang lain yang menempati kamar nomor 3 kos tersebut.

Saksi mengetahui penemuan tersebut setelah penghuni membuka kardus tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik di lokasi kejadian di Jalan Balangturangan RT 3 RW 8, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul orok bayi dalam kardus namun yang Saksi ketahui bahwa barang kardus tersebut milik Saksi terdakwa.⁶⁰

Karena terdakwa tidak mengunjungi kamar tersebut selama enam bulan dan ada yang berminat menyewa kamar 03, sehingga pemilik kos memutuskan untuk memindahkan barang-barang milik terdakwa, termasuk kasur, piring, dan kotak kardus besar yang telah direkatkan dengan lakban ke kamar 01. Saat berada di kamar 01, PR tiba-tiba mencium bau yang kuat dan tidak sedap dari kotak kardus tersebut. Saat membuka kardus besar yang telah dilakban dengan kuat, ditemukan tas ransel hitam berisi parang. Di dalam tas ransel tersebut terdapat wadah makanan yang dibungkus plastik, kotak sepatu yang dilakban, dan kardus lain berisi botol air mineral. PR memeriksa wadah makanan dan kotak sepatu tersebut. Saat PR membelah kardus tersebut sekitar 5 cm, ditemukan seongkok tanah di dalamnya yang mengeluarkan bau yang kuat dan menyengat. Merasa khawatir, PR segera memindahkan beberapa kardus ke teras kos. Setelah itu, PR memanggil Saksi yang kemudian memeriksa kardus tersebut dan mencium bau yang sangat menyengat. Setelah

⁶⁰ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

diperiksa lebih lanjut, Saksi melihat ada motif kulit ular dan memutuskan untuk mengonfirmasi dengan menghubungi warga sekitar bernama Badaruddin. Mereka berdua melakukan pengecekan lagi dan mengonfirmasi bau yang menyengat. Saksi kemudian mengembalikan kardus tersebut dan memberitahukan kepada tokoh masyarakat (RT dan RW) setempat. Sekitar pukul 19.00 WITA, warga berkumpul untuk memeriksa barang-barang tersebut. Saat itu, seorang anggota polisi bernama Yusuf menemukan sebuah wadah makanan di antara isinya. Setelah dibuka, di dalamnya ditemukan rambut dan tengkorak. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke Polsek Biringkanaya. Pada pukul 20.00 WITA, polisi dan dokter forensik datang untuk memeriksa. Dokter forensik kemudian memastikan bahwa kardus tersebut adalah janin.

Saksi terdakwa yang merupakan agen kosmetik kecantikan yang menjual produk secara daring, melakukan aktivitas sehari-harinya saat bertempat tinggal di kamar kos nomor 03 yang beralamat di Jl. Balangturungan RT 3 RW 8, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.⁶¹

Saksi terdakwa menempati kamar kos nomor 03 seorang diri. Terkait dengan keterangan Saksi, terdakwa mengakui kebenarannya namun tidak membenarkan barang bukti terkait sabu tersebut..

3. Saksi **TIGA**, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang menemukan sebuah dos yang diduga berisi janin bayi tersebut pertama kali yaitu Saksi Satu.

Bahwa Saksi Satu menemukan dos yang diduga berisi janin bayi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WITA, di Jl Perintis Kemerdekaan (Balangturungan) salah satu kamar kost miliknya (kost The Andis).

⁶¹ Putusan et al., “Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung.”

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana kronologi sehingga Sdri. Satu menemukan dos berisi janin bayi, namun pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 18.50 WITA, Saksi ditelepon oleh Sdri. Satu menyampaikan bahwa “Assalamualaikum, Pak Yusuf bisa ki datang kerumah sekarang, ditemukan sebuah dos mencurigakan disalah satu kamar kost dan baunya sangat menyengat”, mendengar hal tersebut Saksi pun mempersiapkan diri dan bergegas menuju ke kost Saksi Satu, sekitar pukul 19.10 Wita, Saksi tiba dirumah Saksi Satu dan melihat sudah banyak warga yang berada di depan kost milik Saksi Satu, setelah itu Saksi masuk ke dalam teras melihat sebuah dos yang dicurigai tersebut, kemudian Saksi memasang sarung tangan lalu Saksi melepas lakban yang menutup kotak, membuka bagian atas, dan menemukan ransel hitam di dalamnya. Saat membuka ransel, Saksi menemukan wadah makanan plastik yang dibungkus lakban coklat. Saksi kemudian membuka wadah makanan, memperlihatkan kain di dalamnya. Saat kain dibuka, rambut tipis, tengkorak kecil, dan bau yang kuat dan tidak sedap tercium. Saksi kemudian menutup kembali wadah makanan dan meletakkannya, bersama rambut dan tengkorak kecil, kembali ke dalam ransel, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdri. Hadasiah dan Sdri. Nulfa Anugrahwati untuk menghubungi anggota Polsek Biringkanaya / anggota Babinkamtibnas terkait penemuan janin bayi tersebut, tidak lama kemudian tim forensik polri datang kemudian mengambil foto-foto / dokumentasi setelah itu mengamankan dos tersebut dan dibawa ke Rs. Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut⁶²

Saat membuka wadah makanan, Saksi menemukan selembar kain di dalamnya. Saat kain dibuka, terlihat helaian rambut tipis dan tengkorak kecil, disertai bau yang kuat dan tidak sedap. Bau busuk dari wadah itu begitu menyengat sehingga Saksi menahan diri untuk tidak memeriksa bagian lain dari kotak itu. Jelas bahwa janin itu telah membusuk, kemungkinan besar

⁶² Putusan et al., “Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung.”

terawetkan dalam wadah untuk waktu yang lama, karena hanya tengkorak dan rambutnya yang tersisa karena pengeringan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari janin bayi tersebut namun penyampaian pemilik kost The Andis yakni Sdri. Satu bahwa dos yang berisi janin bayi tersebut ditemukan disalah satu kamar kostnya.

Bahwa Penyampaian Sdri. Satu kepada Saksi bahwa penghuni kamar kost tempat ditemukannya janin bayi tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Saksi terdakwa.

Bahwa adapun ciri-ciri janin bayi yang Saksi temukan didalam kotak / tempat makanan plastik yaitu ditutupi kain warna hitam dimana bentuk janin bayi tersebut sudah tidak utuh, yang Saksi lihat rambut dan batok kepala yang sudah lama dan mengeluarkan bau yang sangat menyegat.

Bahwa penyampaian Saksi Satu bahwa penghuni kamar kost tersebut (Saksi terdakwa) sudah sekitar 6 (enam) bulan tidak tinggal dikamar kost tersebut. Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar kecuali mengenai barang bukti shabu, Terdakwa tidak membenarkannya;

4. Saksi **Saksi Terdakwa**, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait penemuan orok bayi dalam kardus pada salah satu kamar kost di jalan Balangturungan RT 3 RW 8 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar adalah benar itu adalah kamar kost yang pernah Saksi sewa mulai pada tahun 2020 dan benar orok bayi yang dalam kardus tersebut adalah orok bayi hasil aborsi atas hubungan gelap Saksi dengan saudara Terdakwa.⁶³

Bahwa Saksi mengetahui terkait asal usul orok bayi yang ditemukan dalam Kotak makanan pada salah satu kamar kost di jalan Balangturungan RT 3 RW 8 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar dimana orak bayi tersebut

⁶³ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

berasal dari rahim Saksi atas hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi dikeluarkan dengan cara aborsi.

Bahwa Saksi kenal dengan saudara Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2011 dimana pada waktu itu kenal melalui teman Saksi kemudian perkenalan itu berlanjut ke tahap pacaran kurang lebih 10 tahun. Terhitung sejak pertengahan tahun 2011 hingga tahun 2021 dan sejak tahun 2012 Saksi sudah tinggal bersama dengan Terdakwadi rumah kos Terdakwa yang terletak di jalan Sahabat belakang asrama UNHAS Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.

Bahwa Saksi tinggal bersama dengan saudara Terdakwa di kosannya tepatnya di Pondok Benhard belakang Asrama UNHAS dan hidup layaknya pasangan suami isteri adalah sekitar kurang lebih 5 tahun yakni dari Pertengahan tahun 2012 sampai dengan Agustus 2017.

Namun di pondok Benhard seingat Saksi saudara SALMON 3 kali pindah kamar yakni kamar 8, kamar 13. Dan kamar 10. Dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saudara Salmon menyuruh Saksi pindah kost di kosan lain yakni disamping Pondok Benhard dengan pembayaran kos Saksi sendiri yng membayar dikarenakan saat itu Salmon ingin wisuda dan keluarganya ingin datang di kosan Saksi sebelumnya.

Bahwa sejak tinggal bersama dengan saudara Terdakwadalam waktu kurang lebih 5 tahun dan melakukan hubungan layaknya suami isteri, Saksi pernah mengalami kehamilan sebanyak 7 kali. Namun semuanya Saksi gugurkan dengan cara melakukan aborsi atas permintaan saudara Salmon.

Bahwa Terdakwa melakukan aborsi atas kehamilan Saksi akibat dari hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali.

Bahwa Terdakwa melakukan aborsi atas kehamilan Saksi akibat dari hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa yakni hanya Saksi bersama dengan Terdakwa.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut yakni sebagai berikut:⁶⁴

Yang pertama pada sekitar Bulan Desember Tahun 2012, Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi, bertempat di kosan Terdakwa di Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 13).

Yang kedua pada Tahun 2013, Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi, bertempat di kosan Terdakwadi Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 13)

Yang ketiga pada Tahun 2014, Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi, bertempat di kosan Terdakwa di Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 13).

Yang keempat pada Tahun 2015, Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi, bertempat di kosan Terdakwa di Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 10).

Yang kelima pada Tahun 2016, Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi, bertempat di kosan Terdakwa di Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 10).

Yang keenam pada Tahun 2016, Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi, bertempat di kosan Terdakwa di Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan

⁶⁴ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 10).⁶⁵

Yang ketujuh pada sekitar Bulan Mei Tahun 2017, Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi, bertempat di kosan Terdakwa di Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar disamping Pondok Benhard dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pindah kost dikarenakan saat itu Terdakwa ingin wisuda dan keluarganya ingin datang di kosan Terdakwa sebelumnya.

Bahwa Terdakwa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi akibat dari hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut dengan cara:

Yang pertama pada sekitar Bulan Desember Tahun 2012, Awalnya Saksi menyampaikan secara langsung kepada Terdakwa bahwa “kayaknya tinggal karena sudah 2 bulan Saksi tidak datang bulan (haid)” kemudian Terdakwa memberikan lalu menyuruh Saksi untuk memakan buah papaya muda kemudian Terdakwa membeli alat tes kehamilan kemudian menggunakan alat tersebut di urine Saksi dan hasilnya positif (+), yang dimana usia kandungan Saksi saat itu berjalan kurang lebih 3 bulan, kemudian Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi sesuai janji pada awal Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Saksi namun saat itu Terdakwa belum siap dengan alasan Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga pada waktu itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengeluarkan kandungan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungan Saksi tersebut dengan cara menyuruh Saksi baring lalu Terdakwa memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan Saksi merasakan sakit pada bagian perut dan sampai ujung kaki

⁶⁵ Putusan et al., “Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung.”

kemudian Saksi mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina Saksi, kemudian Terdakwa mengambil janin bayi tersebut kemudian Saksi bungkus kain lalu Terdakwa masukkan didalam kardus lalu Terdakwa menyimpan didalam kost Terdakwa.⁶⁶

Yang kedua pada Tahun 2013, Awalnya Saksi menyampaikan secara langsung kepada Terdakwa bahwa “hamilka kayaknya” kemudian Terdakwa memberikan lalu menyuruh Saksi untuk meminum air buah nanas muda kemudian, yang dimana usia kandungan Saksi saat itu berjalan kurang lebih 3 bulan, kemudian Saksi kembali meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi sesuai janji pada awal Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Saksi namun saat itu Terdakwa belum siap dengan alasan Terdakwa masih menempuh pendidikan di perkuliahan dan jika menikah sebelum selesai kuliah Terdakwa tidak bisa lagi kembali kekeluarganya sehingga pada waktu itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengeluarkan kandungan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk mengugurkan kandungan Saksi tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh Saksi baring lalu Terdakwa memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan Saksi merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian Saksi mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina Saksi, kemudian Terdakwa mengambil janin bayi tersebut kemudian Saksi bungkus kain lalu Terdakwa masukkan didalam kardus lalu Terdakwa menyimpan didalam kost Terdakwa.⁶⁷

⁶⁶ Putusan et al., “Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung.”

⁶⁷ Putusan et al., “Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung.”

Yang ketiga pada Tahun 2014, Awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata bahwa “hamilko lagi kah?” dikarenakan Terdakwa melihat kondisi Saksi saat itu sering pusing dan mual kemudian Saksi menjawab “iya kayak, karena Saksi sudah berapa bulan tidak dapat lagi” yang dimana usia kandungan Saksi saat itu berjalan kurang lebih 4 bulan, kemudian Saksi kembali meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi sesuai janji pada awal Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Saksi namun saat itu Terdakwa belum siap dengan alasan Terdakwa belum bekerja dan belum siap untuk menafkahi anak tersebut ketika lahir kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Saksi tidak maumi lagi kasi keluar karena Saksi sudah trauma” akan tetapi Terdakwa tetap membujuk Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi tersebut sehingga pada waktu itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengeluarkan kandungan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungan Saksi tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh Saksi baring Terdakwa memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi terdakwa menggunakan jari tangan Terdakwa, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan Saksi merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian Saksi mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina Saksi, kemudian Terdakwa mengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa bungkus kain lalu Terdakwa masukkan di dalam kardus lalu Terdakwa menyimpan didalam kost Terdakwa.⁶⁸

Yang keempat pada Tahun 2015, Awalnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “Salmon Saksi ngidam” kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata bahwa “hamilko lagi kah?”, kemudian Saksi berkata “iya Salmon, tapi kita rawatmi ini kasian Saksi tidak mau lagi kasi keluar” yang dimana usia kandungan Saksi saat itu berjalan kurang lebih 4

⁶⁸ Putusan et al., “Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung.”

bulan, namun saat itu Terdakwa masih belum siap bertanggung jawab kemudian Terdakwa tetap membujuk Saksi untuk mengugurkan kandungan Saksi tersebut dengan berjanji untuk menikahi setelah mengugurkan kandungan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk mengugurkan kandungan Saksi tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh Saksi baring lalu Terdakwa memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan Saksi merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian Saksi mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina Saksi, kemudian Terdakwa mengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa membungkus janin bayi tersebut dengan menggunakan baju kaos Saksi lalu menyimpan didalam kost Terdakwa.

Yang kelima pada Tahun 2016, Awalnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwadengan berkata “kayaknya ngidamka, karena nda enak terus perasaanku” kemudian Terdakwa merespon dengan kondisi stress dan panic sambil berkata bahwa “sabarmi dulu, bingungka juga ini tidak bisaka apa-apa dulu”, yang dimana usia kandungan Saksi saat itu berjalan kurang lebih 2 bulan, lalu Terdakwa memberikan dan menyuruh Saksi untuk meminum air buah nanas muda akan tetapi air buah nanas yang Saksi minum tersebut tidak bereaksi selanjutnya Saksi tetap meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih belum siap untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa tetap membujuk Saksi untuk mengugurkan kandungan Saksi tersebut dengan berjanji untuk menikahi setelah mengugurkan kandungan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk mengugurkan kandungan Saksi tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh Saksi baring lalu Terdakwa memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi menggunakan jari

tangan Terdakwa, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan Saksi merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian Saksi mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina Saksi, kemudian Terdakwa mengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa membungkus janin bayi tersebut dengan menggunakan kain lalu menyimpan didalam kost Terdakwa.⁶⁹

Yang keenam pada Tahun 2016, Awalnya Terdakwa kepada Saksi dengan berkata “hamilko lagi di? Sabar mako dulu di”, selanjutnya Saksi kembali meminta pertanggungjawaban kemudian Terdakwa merespon dengan kondisi stress dan panik sambil berkata bahwa “sabarmi dulu, bingungka juga ini tidak bisaka apa-apa dulu”, yang dimana usia kandungan Saksi saat itu berjalan kurang lebih 3 bulan, lalu Terdakwa memberikan dan menyuruh Saksi untuk meminum air buah nanas muda akan tetapi air buah nanas yang Saksi minum tersebut tidak bereaksi selanjutnya Saksi tetap meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih belum siap untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa tetap membujuk Saksi untuk mengugurkan kandungan Saksi tersebut dengan berjanji untuk menikahi setelah mengugurkan kandungan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk mengugurkan kandungan Saksi tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh Saksi baring lalu Terdakwa memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan Saksi merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian Saksi mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina Saksi, kemudian Terdakwa mengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa

⁶⁹ Putusan et al., “Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung.”

membungkus janin bayi tersebut dengan menggunakan kain lalu menyimpan di dalam kost Terdakwa.⁷⁰

Yang ketujuh pada sekitar Bulan Mei Tahun 2017, Awalnya Terdakwa kepada Saksi dengan berkata “ngidamko di hamilko?”, selanjutnya Saksi menjawab “iya” Saksi mendesak Terdakwa untuk menikahi Saksi dikarenakan Terdakwa saat itu sudah mendekati selesai kuliah, yang dimana usia kandungan Saksi saat itu berjalan kurang lebih 7 bulan, namun saat itu Terdakwa masih belum siap untuk bertanggung jawab dengan alasan belum bekerja kemudian Terdakwa tetap membujuk Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi tersebut dengan berjanji untuk menikahi setelah menggugurkan kandungan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungan Saksi tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh Saksi baring lalu Terdakwa memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa, namun obat tersebut tidak bereaksi Saksi hanya merasakan kesakitan dan nyeri pada bagian perut sampai ujung kaki berselang 2 jam kemudian Terdakwa kembali lagi memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa dimana berselang 1 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan Saksi merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian Saksi mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina Saksi, kemudian Terdakwa mengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa membungkus janin bayi tersebut dengan menggunakan kain lalu menyimpan dikardus dan sekitar satu minggu kemudian Saksi melihat Terdakwa menyatukan dengan 6 janin Saksi yang digugurkan sebelumnya kemudian kardus tersebut disimpan didalam kost Terdakwa lalu membungkus dengan lakban.

⁷⁰ Putusan et al., “Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung.”

Bahwa yang mengurus terkait ke 7 (tujuh) janin yang Saksi bersama dengan Terdakwa aborsi tersebut akibat dari hasil hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa yakni Terdakwa kemudian pada tahun 2017 Terdakwa pergi merantau sehingga Terdakwa menitipkan ke 7 (tujuh) janin tersebut kepada Saksi untuk Saksi urus dan simpan. Bahwa Terdakwa menyimpan terkait ke 7 (tujuh) janin yang Saksi bersama dengan Terdakwa aborsi tersebut akibat dari hasil hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa di dalam kardus yang sudah dilakban dan Saksi tidak pernah membuka kardus tersebut pada saat Panggau Alias Salmon menitipkan ke 7 (tujuh) janin tersebut kepada Saksi untuk Saksi urus dan simpan.⁷¹

Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan aborsi dan menggugurkan kandungan Saksi akibat dari hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut yakni Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa mendapatkan ide untuk melakukan aborsi dan menggugurkan kandungan Saksi akibat dari hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut yakni dari google yang dimana pada saat sebelum melakukan aborsi pertama Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ada obat yang bisa menggugurkan dimana obat tersebut Terdakwa ketahui melalui google.

Bahwa sepengetahuan Saksi nama obat yang bisa menggugurkan kandungan dimana obat tersebut Terdakwa ketahui melalui google yakni dengan obat yang bernama Gastrul dimana Saksi mengetahui obat tersebut pada saat Terdakwa telah menggugurkan kandungan Saksi yang kelima dimana Saksi melihat pembungkus obat tersebut yang disimpan Terdakwa di atas lemari kostnya.

Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian atau pengetahuan terkait tata cara atau ketentuan untuk menggugurkan kandungan melalui aborsi tersebut dan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahui persis terkait adanya keahlian atau

⁷¹ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

pengetahuan Terdakwa terkait tata cara atau ketentuan untuk mengugurkan kandungan melalui aborsi tersebut dengan memasukkan obat merk gastrul kedalam vagina saudari tersebut.

Bahwa Saksi tidak mengetahui perisis dari manakah Terdakwa mendapatkan obat yang bisa mengugurkan kandungan tersebut.⁷²

Bahwa dari awal Saksi hamil sampai dengan 7 (tujuh) kali, Terdakwa ingin melakukan aborsi atau mengugurkan kandungan Saksi tersebut namun Saksi menolak sambil Saksi menangis namun Terdakwa tetap memaksa dan membujuk Saksi untuk mengugurkan kandungan Saksi tersebut dengan berbagai macam alasan kemudian itulah yang berulang-ulang terjadi hingga sebanyak 7 (tujuh) kali Terdakwa mengugurkan kandungan Saksi.

Bahwa penyampaian dari Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi ingin mengugurkan kandungan Saksi tersebut akibat dari hubungan badan antara saudari dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut dikarenakan Terdakwa menjanji ingin menikah Saksi dan setelah menikah Terdakwa membuatkan Saksi rumah di kampung halamannya di Kab. Tana Toraja kemudian Saksi tinggal bersama Terdakwa dirumah tersebut sekaligus tempat untuk menyimpan ke 7 (tujuh) janin dari hasil hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut.

Bahwa sepengetahuan Saksi terkait penyebab sehingga Terdakwa ingin mengugurkan kandungan Saksi akibat hasil dari hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa melalui aborsi sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut dikarenakan Terdakwa belum siap untuk menikahi Saksi karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan untuk menafkahi anak tersebut ketika lahir Bahwa sebelumnya Saksi tidak sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain dan melakukan aborsi melainkan Saksi hanya bersama dengan Terdakwa.⁷³

⁷² Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

⁷³ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

Bahwa terkait janji yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa ingin menikahi saudari pada saat ingin mengugurkan kandungan Saksi dengan cara aborsi sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut tidak benar adanya dikarenakan sampai saat ini Terdakwa belum menikahi Saksi melainkan Terdakwa ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan orang lain. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar kecuali mengenai barang bukti shabu, Terdakwa tidak membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi terdakwa sejak tahun 2012 kemudian Terdakwa sejak tahun 2014 Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi terdakwa di Kota Makassar.

Bahwa setelah Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi terdakwa di Tahun 2014, Terdakwa mengetahui dimana yang bersangkutan hamil, kemudian Saksi terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa terkait hal tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi terdakwa pergi ke salah satu Apotik di Kota Makassar untuk membeli *Tespack* (alat mengetes kehamilan) setelah Terdakwa dan Saksi Terdakwa membeli alat tes kehamilan, selanjutnya Jumrianti menggunakan alat tersebut, setelah alat tes kehamilan digunakan oleh Jumrianti alias Nita, saat itu Saksi terdakwa positif hamil, selanjutnya Saksi terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk kehamilan pertamanya digugurkan, dengan alasan “mau melanjutkan perkuliahan”, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada mantan Terdakwa “bagaimana cara melakukannya”, kemudian Saksi terdakwa menyampaikan 2 (dua) opsi kepada Terdakwa menggunakan jasa tukang urut dan menggunakan obat penggugur kandungan”. Terdakwa dan Jumrianti alias Nita membeli obat “gastrul” dengan cara *online* dan Terdakwa mengetahui obat tersebut dapat menggugurkan kandungan dengan cara *browsing* di

internet dan terakhir di Akhir Tahun 2016 yang Terdakwa ingat Saksi terdakwa mengalami keguguran.⁷⁴

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana

Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*) merupakan suatu konsep dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila suatu kesalahan atau kekeliruan telah dibuktikan di pengadilan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara tegas menguraikan kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian mengacu pada aturan yang mengatur jenis-jenis bukti yang dapat diajukan, metode untuk menganalisis bukti tersebut, dan cara-cara yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran materil dengan meyakinkan pengadilan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.⁷⁵

a. Pembuktian

Sistem pembuktian ini mencakup jenis-jenis pembuktian yang dapat diterima di pengadilan, keadaan-keadaan di mana pembuktian tersebut dapat digunakan, dan tingkat kepastian yang diperlukan, yang semuanya harus sesuai dengan norma dan standar hukum yang ditetapkan. Kriteria-kriteria ini penting untuk menentukan apakah suatu tuntutan yang diajukan oleh subjek hukum dapat dibuktikan di pengadilan. Struktur pembuktian, sebagaimana yang digariskan oleh hukum nasional, berfungsi sebagai seperangkat peraturan yang luas yang dirancang untuk menetapkan pembuktian. Setiap bentuk pembuktian memainkan peran yang saling bergantung dalam membentuk kasus komprehensif yang menunjukkan kebenaran material. Di samping keSaksian Saksi dari korban dan terdakwa, faktor-faktor utama yang memengaruhi putusan hakim meliputi visum et repertum (laporan

⁷⁴ Putusan et al., "Direktori Putusan; Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung."

⁷⁵ Fiska Maulidian Nugroho and Andika Putra Eskinugraha, "Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan," *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 1 (2023): 121–38.

pemeriksaan medis) dan keSaksian Saksi ahli. Jika timbul perbedaan antara temuan visum et repertum dan pernyataan Saksi ahli, hal itu dapat menghambat kemampuan hakim untuk menghukum pelaku pemerkosaan, yang berpotensi memungkinkan terdakwa untuk lolos dari keadilan.

b. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim

Berbagai faktor memengaruhi keputusan hakim untuk menyetujui atau menolak dispensasi perkawinan, yang tidak hanya sekadar mematuhi hukum tertulis atau tidak tertulis. Hakim menerapkan penalaran hukum, dengan memahami bahwa ketika hukum menetapkan ketentuan tertentu untuk situasi tertentu, hal itu menunjukkan bahwa peraturan tersebut dimaksudkan untuk berlaku hanya pada keadaan tersebut. Oleh karena itu, ketika meninjau permohonan, hakim harus mempertimbangkan sudut pandang hukum dan sosiologis. Pendekatan komprehensif ini penting, karena menegakkan keadilan keputusan, memastikannya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan hakim harus dilakukan dengan perhatian dan ketekunan yang cermat.⁷⁶

Hakim memegang tanggung jawab penting dalam proses pengambilan keputusan untuk kasus yang ditinjau dan diselesaikan. Mereka harus menilai dan menafsirkan bukti yang disajikan selama persidangan secara menyeluruh, yang meliputi materi tertulis, keSaksian, tuduhan, pengakuan, dan sumpah. Hal ini memastikan keputusan mereka dibuat dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan imparialitas. Tujuan utama saat memberikan putusan adalah untuk mencapai kesimpulan hukum berdasarkan fakta yang disajikan selama persidangan. Karena itu, hakim harus benar-benar terlibat dengan, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan konsep keadilan sosial yang dihargai dalam masyarakat. Dalam

⁷⁶ Dhesthi Kembang Masa & Arsyad Aldyan, "Telaah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Aborsi Ilegal (Studi Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN SKH)," 2023.

membuat keputusan mereka, hakim harus mempertimbangkan tiga elemen penting: keadilan, kepastian hukum, dan dampak yang lebih luas dari putusan mereka.⁷⁷

a). Keadilan (*gerechtigheit*)

Sangat penting untuk menjamin bahwa setiap individu menikmati hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum, tanpa kecuali. Keadilan dianggap sebagai mekanisme untuk membangun stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan bahwa keharmonisan sosial terjaga.

b). Kepastian Hukum (*rechmatigheid*)

Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten dan akurat untuk menegakkan ketertiban umum. Ketika kepastian hukum tercapai, individu cenderung lebih menghormati hukum dan peraturan, karena mereka merasa terlindungi dari ketidakadilan yang disebabkan oleh pelanggaran orang lain. Dalam kerangka pemerintahan yang efektif, sangat penting bagi hukum untuk diterapkan secara tidak memihak untuk mencegah kerugian. Hukum harus bertindak sebagai pengaman, menawarkan perlindungan, dukungan, dan rasa aman dalam masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada keadilan sosial bagi semua orang.

c). Kemanfaatan (*zwechmatigheid*)

Hukum yang diberlakukan dalam suatu masyarakat harus memberikan dampak yang membangun dan menguntungkan semua individu, terlepas dari apakah mereka dikenai sanksi atau tidak. Sebaliknya, jika hukum tersebut tidak memberikan manfaat tersebut,

⁷⁷ Hana Faridah, "Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia," 2023.

hukum tersebut dapat memicu ketidakstabilan atau kekacauan dalam masyarakat.⁷⁸

c. Asas Pertimbangan Hakim

Dalam proses merumuskan keputusan hukum, hakim sering menghadapi berbagai tantangan, seperti celah hukum, kontradiksi antar ketentuan hukum, atau undang-undang yang tidak jelas dan tidak pasti. Untuk menyelesaikan konflik normatif tersebut, beberapa prinsip hukum dasar digunakan:

1. *Lex superior derogat legi inferiori*: Norma hukum tingkat tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah, sehingga tidak berlaku lagi.
2. *Lex specialis derogat legi generali*: Aturan hukum yang lebih khusus didahulukan daripada yang lebih luas dan lebih umum dan harus diterapkan terlebih dahulu.
3. *Lex posterior derogat legi priori*: Hukum terbaru mengesampingkan undang-undang sebelumnya, yang secara efektif menggantikannya.⁷⁹

Hakim adalah inti dari sistem peradilan; Selain memiliki kemampuan intelektual, mereka juga harus memiliki nilai moral yang kuat dan integritas yang tidak tergoyahkan agar dapat memberikan keputusan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan menegakkan keadilan. Sesuai dengan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman: (1) “Pengadilan bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang diberikannya ketika memeriksa dan mengadili suatu perkara.” (2) “Putusan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2021.

⁷⁹ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*)”, 2022.

pertimbangan hukum hakim dan didasarkan pada asas serta argumen hukum yang kuat dan sah.”⁸⁰

Kewenangan mendasar yang dimiliki oleh setiap hakim adalah asas independensi peradilan. Hakim berwenang untuk menilai dan menafsirkan ketentuan hukum secara independen, karena mereka bukan sekadar pelaksana hukum tertulis yang netral dalam kasus-kasus yang terisolasi, tetapi juga pemikir kritis yang harus menganalisis hukum dengan benar dalam kaitannya dengan situasi hukum di dunia nyata. Para sarjana hukum secara luas sepakat tentang pentingnya reformasi hukum, dengan mengakui bahwa hukum harus berkembang sebagai respons terhadap perubahan dan perkembangan yang terus-menerus dalam masyarakat.

Dalam perkara Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN-Mks, ada dua unsur utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa yang terbukti melakukan aborsi.⁸¹

1. Unsur Yuridis

- Pasal 346 KUHP: Aborsi yang dilakukan oleh wanita hamil sendiri.
- Pasal 347 KUHP: Aborsi yang dilakukan oleh orang lain dengan atau tanpa persetujuan korban.
- Pasal 348 KUHP: Aborsi dengan persetujuan korban yang mengakibatkan kematian.
- Pasal 349 KUHP: Hukuman bagi pelaku dengan profesi medis yang melakukan aborsi.
- Hubungan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 75-76) terkait aborsi yang diperbolehkan secara hukum.

2. Unsur Kriminologis

⁸⁰ Sekar Ayu Arumsasi, “Pemaknaan Hakim Tentang Aborsi yang Dilakukan Anak Korban Perkosaan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn),” 2021.

⁸¹ Saleh Roeslan, “Studi Tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana,” 2021.

- Faktor penyebab terjadinya aborsi (ekonomi, sosial, tekanan keluarga, dll.).
- Profil pelaku aborsi dalam kasus ini.
- Dampak aborsi terhadap korban dan masyarakat.

3. Unsur Sosiologis

- Persepsi masyarakat terhadap aborsi.
- Peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pencegahan aborsi ilegal.
- Upaya penegakan hukum dan efek jera terhadap pelaku aborsi.⁸²

C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN.MKS)

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan 1225/PID.SUS/2022/PN.MKS terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Di mana hal ini sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang sebagaimana yang di kemukakan oleh Hans Kelsen

1. Keseimbangan (*Balance*)

keseimbangan dalam hukum pidana berfokus pada terciptanya harmoni antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses peradilan. ini menekankan bahwa hukuman harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam kasus penganiayaan terhadap pelaku, penting untuk menyeimbangkan kepentingan korban (pelakor), pelaku

⁸² Wahyu, Muhammad Prawira Hrp, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi," 2022.

(tersangka), dan masyarakat yang mungkin memiliki persepsi tertentu terhadap tindakan tersebut.⁸³

Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dalam kasus pelaku turut serta aborsi (misalnya hak atas rasa marah yang mungkin dipicu oleh kekecewaan emosional) dan hak korban (hak atas keselamatan pada nyawa). Menurut teori keseimbangan, Roscoe Pound Hukum berfungsi untuk merekonsiliasi kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat. Putusan pengadilan harus memperhatikan keseimbangan antara menghukum pelaku atas tindakannya dan memperhatikan alasan atau latar belakang yang memotivasi tindakannya.

2. Pendekatan Ilmuan Pendekatan Keilmuan

Dalam penjatuhan pidana menekankan bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan ini mengharuskan hakim untuk menganalisis fakta-fakta yang ada dengan metode ilmiah, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang objektif dan analisis yang rasional. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁸⁴

Dalam konteks kasus tindak pidana Aborsi sebagaimana tercantum dalam Putusan 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS penerapan Teori Pendekatan Keilmuan menjadi sangat penting. Hakim dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap motif pelaku, situasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, serta dampaknya terhadap korban. Dengan pendekatan ilmiah, hakim dapat menilai secara objektif apakah tindakan penganiayaan tersebut memiliki justifikasi atau merupakan

⁸³ Agnes Dian Anggarwati, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Abortus *Provocatus Criminalis* dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr," 2022.

⁸⁴ Rosalinda Sava Sasmita, "Tantangan Hakim dalam Pelindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Pasca Pembaruan Hukum Pidana," 2024.

pelanggaran hukum yang harus dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Teori Pendekatan Keilmuan juga membantu dalam menjaga konsistensi dan prediktabilitas putusan pengadilan. Dengan mengikuti metode ilmiah, hakim dapat memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada analisis yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata.

Dalam menilai suatu perkara, hakim sangat bergantung pada keberadaan bukti, yang berfungsi sebagai komponen penting dalam membentuk putusan akhir mereka. Tahap pembuktian dianggap sebagai bagian terpenting dari proses persidangan. Agar hakim dapat mengeluarkan putusan yang adil dan benar, bukti harus secara meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa atau fakta yang dituduhkan benar-benar terjadi. Pengadilan tidak dapat secara sah memutuskan suatu perkara kecuali hakim merasa yakin bahwa fakta-fakta yang disajikan terbukti benar, dengan demikian membangun hubungan hukum yang sah antara para pihak yang terlibat. Selain itu, hakim harus secara mendasar mempertimbangkan aspek-aspek berikut dalam pertimbangan mereka:⁸⁵

- a. Hal-hal utama, pokok-pokok pertentangan, atau argumen yang telah diakui atau tetap tidak terbantahkan.
- b. Putusan harus melalui tinjauan hukum menyeluruh yang mencakup semua aspek fakta dan bukti pendukung yang diajukan selama proses persidangan.
- c. Agar hakim dapat menilai apakah tuntutan telah dibuktikan dan apakah tuntutan tersebut layak disetujui dalam putusan akhir,

⁸⁵ Muhammad Raffi dan Eka Juarsa, "Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia," 2024.

setiap elemen permintaan penggugat (petitum) harus dievaluasi secara individual. Alasan hakim yang harus diuraikan dalam putusan akhir harus didasarkan pada temuan fakta yang disajikan selama persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan ini mencakup hal-hal berikut:⁸⁶

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus berasal dari tuntutan yang diajukan secara resmi selama proses pengadilan.

2. Keterangan Saksi

Pernyataan Saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memberikan informasi relevan terhadap suatu tindak pidana berdasarkan apa yang mereka lihat, alami, atau ketahui secara pribadi.

3. Keterangan Terdakwa

Pernyataan terdakwa mencakup penjelasan atau pengakuan yang dibuat oleh terdakwa selama persidangan mengenai keterlibatannya, pemahamannya, atau pengalaman pribadinya terkait dengan insiden tersebut.

4. Barang Bukti

Bukti fisik mengacu pada barang-barang yang terkait dengan tindak pidana, yang digunakan oleh terdakwa selama melakukan perbuatannya, yang dapat meliputi:

- a. Alat atau instrumen yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan.
- b. Hal-hal yang memudahkan atau mendukung terjadinya tindak pidana.

⁸⁶ Melia Tari Sembiring Meliala, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan)," 2020.

- c. Harta benda atau hal-hal yang menjadi fokus atau objek kejahatan.⁸⁷
- d. Bahan-bahan yang dapat membantu penyelidikan, seperti foto, video, atau rekaman audio.
- e. Bukti pendukung tambahan memberikan kontribusi besar untuk memperkuat kasus secara keseluruhan.
- f. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.

Sebab akibat, yang umumnya disebut sebagai hubungan sebab akibat, menggambarkan hubungan antara peristiwa di mana satu peristiwa menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Konsep ini berlaku ketika dua atau lebih insiden saling terkait, dengan peristiwa sebelumnya menjadi alasan di balik peristiwa berikutnya. Dalam kasus khusus ini, dasar hukum utama hakim untuk putusannya adalah Pasal 351 KUHP. Dalam menentukan hukuman yang tepat, hakim mempertimbangkan beberapa faktor utama, termasuk tingkat cedera korban, niat terselubung terdakwa, dan kondisi psikologis pelaku.⁸⁸

⁸⁷ Mirna Mariana, "Analisis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Tindak Pidana Aborsi Dikaitkan Teori Pidana," 2023.

⁸⁸ Prawira Wahyu Hrp, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi (Studi Perbandingan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt.Jmb dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn)," 2020.

BAB III

Hukuman Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)

A. Tinjauan Pidanaan Terkait Pelaku Turut Serta Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)

Dari sudut pandang teori pidana, tindak pidana aborsi lebih sering dianalisis dengan pendekatan gabungan antara pembalasan dan pencegahan, sedangkan perzinahan lebih berkaitan dengan moralitas dan perlindungan keluarga. Skripsi yang mengkaji kedua tindak pidana ini bisa membahas efektivitas pidana dan relevansinya dengan perkembangan sosial saat ini. Mencetuskan teori bahwa pidana harus sebanding dengan ancaman pelaku terhadap keamanan masyarakat

Dalam skripsi Penulis, ada dua unsur pidana yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana aborsi serta bagaimana regulasi aborsi di Indonesia dibandingkan dengan pendekatan di negara lain. Indonesia, ancaman pidana terhadap tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal bertujuan untuk mencegah praktik aborsi yang tidak sesuai dengan hukum kesehatan. Beberapa negara, aborsi telah didekriminalisasi dan diatur dengan ketat dalam hukum kesehatan, bukan hukum pidana.⁸⁹

Penerapan pidana terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan bermasyarakat, sejalan dengan evolusi tindak kejahatan yang mencerminkan perubahan sosial dari masa lampau hingga kini. Dalam hukum positif dikenal beberapa konsep pidana yaitu Retributif dan Integratif. Adapun kajian ilmu hukum sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁹ Nurjanah Siti, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif," 2024.

⁹⁰ Aidina Nur Sanita dan Widodo Tresno Novianto, "Analisis Pidanaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Nomor: 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg)," 2022.

1. Retributif

Retributif atau pembalasan, ketika diterapkan pada kasus aborsi memiliki beberapa implikasi filosofis dan yuridis yang penting. Konsep pembalasan terhadap pelaku kejahatan, di mana hukuman diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan dan harus menanggung konsekuensinya. Jika dikaitkan dengan aborsi, retributif ini befokus pada pembalasan terhadap pelaku aborsi karena telah melanggar hukum dan norma masyarakat.

Hukuman diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan aspek kemanfaatan atau pencegahan di masa depan. Dalam konteks penanganan kasus aborsi, teori retributif (pembalasan) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk pendekatan, di mana masing-masing menekankan aspek berbeda dalam memberikan sanksi yang setimpal. Berikut adalah pembagian teori retributif terkait aborsi:⁹¹

a. Retribusi Proporsional

Pendekatan ini berfokus pada penjatuhan sanksi yang sebanding dengan tingkat kesalahan dalam kasus aborsi. Pertimbangan diberikan pada:

- a.) Usia kehamilan saat aborsi dilakukan
- b.) Metode yang digunakan dalam prosedur aborsi
- c.) Peran dan tanggung jawab individu yang terlibat (perempuan, dokter, pihak ketiga)
- d.) Ada tidaknya unsur paksaan atau penipuan

b. Retribusi Moral

⁹¹ Ray, "Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," 2022.

Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keseimbangan moral yang terganggu akibat tindakan aborsi:

- a.) Sanksi didasarkan pada nilai-nilai moral dan religius dalam masyarakat
- b.) Berfokus pada pelanggaran terhadap nilai kehidupan
- c.) Pertimbangan status moral janin dalam berbagai tahap perkembangan
- d.) Sanksi mencerminkan tingkat pelanggaran terhadap norma moral yang berlaku⁹²

c. Retribusi Karakterologis

Pendekatan ini mempertimbangkan karakter moral pelaku dalam menentukan sanksi:

- a.) Evaluasi terhadap motivasi di balik keputusan aborsi.
- b.) Riwayat perilaku dan karakter moral pelaku sebelumnya.
- c.) Kesengajaan dan perencanaan dalam tindakan aborsi.
- d.) Evaluasi terhadap penyesalan dan pengakuan kesalahan.

d. Retribusi Sosial

Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu:

- a.) Sanksi yang mencerminkan tingkat gangguan terhadap ketertiban social.
- b.) Pertimbangan terhadap dampak tindakan pada nilai-nilai kemasyarakatan.
- c.) Pemulihan kepercayaan publik terhadap norma hukum dan social.
- d.) Sanksi yang memberikan pesan kepada masyarakat tentang keseriusan pelanggaran.

⁹² Budi Made Arsika, "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," 2021.

e. Retribusi Komunikatif

Pendekatan ini menggunakan pemidanaan sebagai bentuk komunikasi moral:

- a.) Sanksi sebagai ungkapan pencelaan moral terhadap tindakan aborsi illegal.
- b.) Pemidanaan yang menyampaikan pesan tentang nilai kehidupan.
- c.) Hukuman yang menegaskan batas-batas perilaku yang dapat diterima.
- d.) Pengakuan terhadap penderitaan korban dan masyarakat.

Penerapan berbagai bentuk retribusi ini dalam kasus aborsi sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan hukum setempat. Dalam pendekatan modern, teori retributif tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan pertimbangan preventif dan korektif untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif dan seimbang.

2. Integratif

Integratif adalah teori pemidanaan yang menggabungkan berbagai pendekatan atau teori pemidanaan lainnya dalam menetapkan sanksi pidana. Teori ini mengkombinasikan elemen-elemen dari teori retribusi (pembalasan), teori preventif (pencegahan), dan teori korektif (perbaikan) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang komprehensif dan multidimensional.⁹³

Karakteristik utama teori integratif adalah pendekatannya yang holistik, dengan mempertimbangkan bahwa pemidanaan memiliki beberapa fungsi dan tujuan sekaligus, yaitu:

⁹³ Lailatusa'adah Nur, Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2024/PN Palu)," 2024.

1. Memberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahan (aspek retributif)
2. Mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan (aspek preventif)
3. Merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat (aspek korektif)
4. Melindungi masyarakat dari kejahatan
5. Memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana

Teori integratif muncul sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan teori-teori pidana yang berdiri sendiri, dengan mengakui bahwa pidana memiliki tujuan yang kompleks dan tidak dapat didekati dari sudut pandang tunggal. Dalam praktiknya, teori integratif memberikan fleksibilitas kepada hakim dan pembuat kebijakan untuk menentukan bentuk dan berat sanksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sifat kejahatan, latar belakang pelaku, kondisi korban, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

integratif dalam konteks aborsi menggabungkan berbagai perspektif hukum, etika, medis, dan sosial untuk menghasilkan pendekatan yang komprehensif terhadap penanganan kasus aborsi. Penerapan teori integratif ini memungkinkan sistem hukum untuk mempertimbangkan kompleksitas isu aborsi secara menyeluruh, tidak hanya dari satu sudut pandang.

Dalam konteks pidana terkait aborsi, teori integratif mempertimbangkan beberapa aspek berikut:⁹⁴

⁹⁴ Hamzah Andi, "Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek," 2021.

a. Aspek Retributif

Teori integratif mempertimbangkan proporsi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan motivasi pelaku. Dalam kasus aborsi, sanksi dapat dibedakan berdasarkan konteks, seperti aborsi yang dilakukan karena alasan medis darurat, korban pemerkosaan, atau aborsi ilegal tanpa indikasi medis. Hukuman tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi mempertimbangkan keadilan berdasarkan kondisi spesifik.

b. Aspek Preventif

Pendekatan integratif tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pencegahan. Ini mencakup:

- a.) Edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi
- b.) Akses terhadap kontrasepsi dan keluarga berencana
- c.) Kampanye peningkatan kesadaran tentang konsekuensi aborsi ilegal
- d.) Penguatan sistem dukungan bagi perempuan hamil yang mengalami kesulitan

c. Aspek Rehabilitatif

Teori integratif menekankan pentingnya rehabilitasi bagi perempuan yang menjalani aborsi, termasuk:⁹⁵

- a.) Konseling psikologis pasca-aborsi
- b.) Dukungan kesehatan mental
- c.) Program pemulihan trauma, terutama bagi korban kekerasan seksual
- d.) Pendampingan sosial

d. Aspek Restoratif

⁹⁵ Lamintang, "Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia," 2020.

Pendekatan restoratif dalam teori integratif mempertimbangkan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat dan keluarga, seperti:

- a.) Mediasi antara pihak-pihak yang terlibat.
- b.) Reintegrasi sosial bagi perempuan yang telah menjalani aborsi.
- c.) Pemulihan hubungan keluarga dan masyarakat.
- e. Aspek Perlindungan Masyarakat

Teori integratif juga mempertimbangkan perlindungan masyarakat luas, termasuk:

- a.) Pencegahan praktik aborsi ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat.
- b.) Perlindungan terhadap tenaga medis yang melakukan aborsi legal.
- c.) Keseimbangan antara hak individu dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Penerapan teori integratif dalam konteks aborsi memungkinkan sistem hukum untuk merespon kasus aborsi secara proporsional dan kontekstual. Pendekatan ini mengakui bahwa aborsi adalah isu kompleks yang melibatkan pertimbangan medis, etika, sosial, dan hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata bersifat punitif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keadilan dalam masyarakat.⁹⁶

B. Tinjauan Unsur Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)

Tindak pidana aborsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak hidup janin dalam kandungan. Aborsi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan menggugurkan atau menghentikan kehamilan

⁹⁶ Prodjodikoro Wirjono, "Pengantar Hukum Pidana Indonesia," 2021.

sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim. Dalam berbagai sistem hukum, aborsi umumnya dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti keadaan darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Perdebatan mengenai aborsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut moral, etika, dan hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 346-349 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau seseorang yang membantu proses aborsi dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 juga mengatur bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat medis atau jika kehamilan tersebut merupakan akibat dari kekerasan seksual yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih cenderung membatasi praktik aborsi dengan memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.⁹⁷

Tindak pidana aborsi juga memiliki dampak sosial dan kesehatan yang cukup besar. Di banyak negara, kriminalisasi aborsi sering kali mendorong praktik aborsi ilegal yang tidak aman, sehingga meningkatkan risiko komplikasi medis, bahkan kematian bagi ibu. Dari perspektif sosial, aborsi sering dikaitkan dengan stigma negatif, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai konservatif. Namun, di sisi lain, ada pula argumen yang mendukung hak perempuan dalam menentukan pilihan terkait kehamilannya, terutama dalam situasi tertentu yang membahayakan kesehatannya atau masa depannya.⁹⁸

⁹⁷ Aidina Nur Sanita dan Widodo Tresno Novianto, "Analisis Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Nomor: 536/Pid.Sus/2021/PN.Srg)," 2021.

⁹⁸ Ethis Amartin Nurfita, "Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl Dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl)," 2024.

Perdebatan mengenai tindak pidana aborsi terus berkembang seiring dengan perubahan nilai sosial dan kemajuan dalam bidang kesehatan serta hukum. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan hak reproduksi perempuan dan aspek kesehatan masyarakat. Namun, di negara lain, aborsi tetap dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma hukum dan agama, sehingga diberlakukan pemidanaan yang ketat bagi pelaku maupun pihak yang membantu tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi bukan hanya sekadar isu hukum, tetapi juga persoalan etika, moral, dan hak asasi manusia yang terus menjadi perdebatan di berbagai sistem hukum di dunia.

Selain teori pemidanaan, ada beberapa unsur lain yang dapat dikaji dalam tindak pidana aborsi, yaitu:

1. Unsur Hukum

Unsur Formil: Mengacu pada peraturan hukum yang mengatur tentang aborsi, seperti dalam KUHP Pasal 346-349 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Unsur Materil: Berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan aborsi, seperti hilangnya nyawa janin.⁹⁹

Unsur Subjektif: Melibatkan niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan aborsi.

Unsur Objektif: Berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam aborsi, seperti cara atau alat yang digunakan.

2. Unsur Sosial dan Etika

Norma Sosial: Dalam banyak budaya, aborsi masih dianggap tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai kemasyarakatan.

Perspektif Agama: Sebagian besar agama melarang aborsi, kecuali dalam kondisi darurat tertentu.

⁹⁹ Ema Fitriani, "Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 346 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam," 2022.

Hak Asasi Manusia: Ada perdebatan antara hak janin untuk hidup dan hak perempuan atas tubuhnya sendiri.

3. Unsur Medis

Keamanan Prosedur: Aborsi yang dilakukan secara ilegal sering berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu.

Indikasi Medis: Dalam beberapa kasus, aborsi diperbolehkan jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau jika janin mengalami kelainan berat.

4. Unsur Kriminologi

Faktor Penyebab: Aborsi ilegal sering terjadi karena kehamilan tidak diinginkan, pemerkosaan, atau tekanan sosial.¹⁰⁰

Dampak Kriminalisasi: Pelarangan aborsi sering kali tidak mengurangi jumlah aborsi, tetapi justru meningkatkan praktik aborsi tidak aman.

Penerapan dalam Putusan 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS, jika hakim mempertimbangkan efek jera bagi masyarakat luas, maka hukuman yang diberikan bisa lebih berat. Jika hakim mempertimbangkan latar belakang pelaku (misalnya terpaksa melakukan aborsi karena alasan tertentu), maka bisa saja hukuman lebih ringan atau ada upaya rehabilitasi. Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan.

¹⁰⁰ Lizha Tri Wahyuni, “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 347-348 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam,” 2023.

BAB IV

Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS/2022/PN-MKS)

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan 1225/Pid.Sus/2022/Pn-Mks)

Pelarangan aborsi jelas memiliki tujuan tertentu, karena tindakan aborsi, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah 120 hari kehamilan, membawa dampak negatif. Selain termasuk dosa besar karena membunuh janin dalam kandungan, perempuan yang menjalani aborsi juga akan mengalami akibat buruk, khususnya dalam aspek keagamaan, mental, keturunan, dan materi. Jenis-jenis aborsi antara lain:¹⁰¹

1. Aborsi Spontan (al-isqathal-dzat)

Aborsi spontan (al-isqath al-dzat) terjadi ketika janin gugur secara alami tanpa campur tangan dari luar, atau dengan kata lain, keguguran terjadi dengan sendirinya. Umumnya, kondisi ini disebabkan oleh kelainan kromosom, meskipun sebagian kecil kasus juga disebabkan oleh infeksi atau kelainan pada rahim.

2. Aborsi karena kondisi darurat atau alasan medis (al-isqath al-dharury)

Aborsi jenis ini dilakukan karena adanya kondisi darurat atau alasan medis, seperti adanya gangguan fisik serius yang membahayakan nyawa ibu jika kehamilan diteruskan. Dalam hal ini, karena mempertimbangkan risiko yang lebih kecil, maka pengorbanan terhadap janin dianggap diperbolehkan secara agama.

3. Aborsi karena ketidaksengajaan atau kekhilafan

Aborsi karena tidak disengaja terjadi akibat situasi yang tak terduga, misalnya seorang petugas kepolisian yang sedang mengejar pelaku

¹⁰¹ Kurniawan Restu, “Analisis Masalah Terhadap Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

kejahatan di tempat ramai. Karena khawatir kehilangan jejak, ia menembak pelaku, namun peluru mengenai ibu hamil hingga menyebabkan keguguran. Tindakan ini termasuk kategori tidak disengaja.

4. Aborsi semi sengaja (syibh 'amd)

Jenis aborsi ini dilakukan dengan cara yang menyerupai kesengajaan. Contohnya adalah seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sedang hamil muda, sehingga menyebabkan keguguran. Meski tidak secara langsung bertujuan menggugurkan, tindakannya mengarah pada akibat tersebut.

5. Aborsi yang disengaja dan direncanakan (al-'amd)

Aborsi ini dilakukan dengan niat dan perencanaan, misalnya seorang ibu yang sengaja mengonsumsi obat untuk menggugurkan kandungannya, atau dengan sengaja meminta bantuan orang lain seperti dokter atau dukun untuk melakukannya. Aborsi jenis ini dianggap sebagai dosa besar dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana (jinayah) karena melanggar hak hidup anak manusia.

Setidaknya Ada 5 hukuman yang ditetapkan serta diberikan untuk pelaku tindak pidana janin, tergantung dari hasil perbuatan pelaku:

1. Janin yang digugurkan keluar dalam keadaan meninggal

Jika janin yang digugurkan lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa, maka pelaku aborsi dikenai sanksi berupa *diat janin*. *Diat janin* merujuk pada *ghurrah*, yaitu kompensasi berupa hamba sahaya yang nilainya setara dengan lima ekor unta. Secara bahasa, *ghurrah* berarti “pilihan” (*khiyar*), dan hamba sahaya disebut *ghurrah* karena dianggap sebagai harta pilihan. Dalam praktiknya, nilai *ghurrah* ini disetarakan dengan lima ekor unta, atau senilai enam ratus dirham menurut mayoritas ulama (*jumhur ulama*).¹⁰²

¹⁰² Ahmad Ali Faidhil Amal, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Analisis

2. Janin gugur dalam keadaan hidup, kemudian meninggal karena perbuatan pelaku

Apabila janin lahir dalam keadaan hidup lalu meninggal akibat perbuatan seseorang, maka hukuman bagi pelaku bisa berupa qishash, menurut pendapat ulama yang menganggapnya sebagai pembunuhan yang disengaja. Namun, jika dianggap sebagai perbuatan yang disengaja atau menyerupai disengaja, maka pelakunya dikenai diat penuh. Sementara itu, jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa unsur kesengajaan, maka para ulama sepakat bahwa hukumannya adalah diat, bukan qishash.

Perbedaan antara diat karena sengaja, menyerupai sengaja, dan tidak sengaja tidak terletak pada jumlah unta yang harus dibayar, melainkan pada karakteristik atau sifatnya, yaitu apakah hukuman itu bersifat berat atau ringan. Besarnya diat penuh untuk janin bergantung pada jenis kelaminnya. Apabila janin berjenis kelamin laki-laki, maka besarnya sama seperti diat laki-laki dewasa, yaitu seratus ekor unta. Jika janin berjenis kelamin perempuan, maka diatnya sebesar setengah dari diat laki-laki, yaitu lima puluh ekor unta. Jumlah diat yang dikenakan juga menyesuaikan dengan jumlah janin yang gugur. Jika terdapat dua atau tiga janin laki-laki yang gugur, maka pelaku wajib membayar tiga diat penuh, sesuai jumlah janin yang menjadi korban

3. Janin gugur dalam keadaan hidup, kemudian meninggal bukan karena perbuatan pelaku, atau karena sebab lain di luar tindakan pelaku

Apabila janin gugur dalam keadaan hidup namun kemudian meninggal bukan karena perbuatan pelaku, maka hukuman bagi pelaku adalah ta'zir. Sementara itu, jika janin telah lahir dan terpisah dari ibunya, lalu dibunuh, maka pelakunya dikenai hukuman mati, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pembunuhan terhadap manusia yang sudah hidup.

4. Janin gugur setelah ibunya meninggal

Apabila perbuatan pelaku tidak secara langsung menyebabkan janin gugur, tetapi justru menyebabkan kematian ibu, sehingga janin ikut gugur, maka hukuman yang dikenakan adalah ta'zir. Ketentuan ini berlaku selama tidak terdapat bukti atau petunjuk yang jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku secara langsung menyebabkan kematian janin atau penggugurannya, dan bahwa kematian ibu tidak berkaitan langsung dengan kejadian tersebut.

5. Perbuatan pelaku menyakiti, melukai, atau membuat si ibu meninggal

Jika tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak hanya menyebabkan gugurnya kandungan, tetapi juga menyakiti, melukai, atau bahkan menyebabkan kematian ibu, maka pelaku harus dihukum atas setiap tindakan tersebut secara terpisah, tanpa memperhitungkan hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana terhadap janin. Hal ini karena hukuman untuk janin bersifat khusus, dan tidak menggugurkan hukuman atas perbuatan terhadap ibunya.¹⁰³

Apabila akibat perbuatan pelaku mengakibatkan kematian ibu, maka selain dikenakan ghurrah sebagai *diat janin* (yaitu setara dengan lima ekor unta), pelaku juga wajib membayar diat penuh untuk ibu, yaitu lima puluh ekor unta. Sedangkan jika pelaku memukul ibu tanpa meninggalkan bekas luka, namun tindakan tersebut menyebabkan janin gugur dalam keadaan mati, maka untuk pemukulan tersebut, pelaku dikenai hukuman ta'zir, dan untuk pengguguran kandungan, dikenakan diat janin berupa ghurrah, yakni senilai lima ekor unta

Selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan sebelumnya untuk lima jenis akibat tindak pidana terhadap janin, terdapat satu jenis hukuman tambahan, yaitu kafarat. Hukuman kafarat ini berlaku baik ketika janin gugur dalam keadaan hidup maupun telah meninggal, dan berlaku bagi siapa pun pelakunya—baik ibu kandungnya sendiri maupun orang lain. Apabila seorang ibu menggugurkan lebih dari

¹⁰³ Mariyati Mile, Nur Mohamad Kasim, and Jufryanto Puluulawa, "Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Janin Bayi Hasil Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 56–61.

satu janin, maka setiap janin wajib dikenakan kafarat secara terpisah. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa kafarat dalam kasus aborsi bersifat sunnah (dianjurkan), bukan wajib. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, kafarat hanya diwajibkan apabila janin gugur dalam keadaan hidup (hidup sesaat setelah lahir).

Para ulama fikih sepakat bahwa aborsi terhadap janin yang telah ditiupkan roh hukumnya haram. Kesepakatan ini didasarkan pada keumuman makna dari firman Allah dalam QS. Al-Isra' (17): 31 dan 33, QS. Al-An'am (6): 151. Ulama juga sepakat bahwa wanita yang menggugurkan kandungannya setelah ditiupkan roh wajib membayar diat berupa ghurrah, yaitu budak laki-laki atau perempuan. Hal ini tetap berlaku meskipun pelaku aborsi adalah orang lain, termasuk suami.¹⁰⁴

Adapun dalam kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang pengguguran kandungan ialah "مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، كَالْإِجْهَاضِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَحْرَمَاتِ، فَإِنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْإِثْمِ، وَيَأْخُذُ حَكْمَ الْمُبَاشِيرِ، لِأَنَّ الْإِعَانَةَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وَمَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَاعَدَ أَوْ سَهَّلَ أَوْ شَارَكَ فِي فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ، كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ وَزْرِهَا."

Terjemahnya:

"Barang siapa yang membantu dalam suatu kemaksiatan, seperti aborsi atau lainnya dari hal-hal yang diharamkan, maka ia adalah sekutu dalam dosa itu dan mendapatkan hukum seperti pelaku langsungnya. Sebab membantu dalam kemaksiatan adalah juga sebuah kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman: 'Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan' (QS. Al-Ma'idah. Maka siapa yang terbukti telah membantu, mempermudah, atau ikut serta dalam melakukan maksiat, ia mendapat bagian dari dosanya."¹⁰⁵

¹⁰⁴ Majelis Ulama Indonesia. "PP No. 28 Tahun 2024 Bolehkan Aborsi, MUI: Sudah Sesuai Islam Hanya dalam Kasus Darurat." *Republika*, April 2025.

¹⁰⁵ Hasanuddin, Dadan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi dalam Kasus Perkosaan." *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Selain membayar ghurrah, sebagian ulama fikih termasuk mazhab Zahiri juga mewajibkan kafarat bagi pelaku aborsi, yaitu:

1. Memerdekakan seorang budak.
2. Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. Jika masih tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang fakir miskin.

Jika sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, maka hukuman tersebut tergolong sebagai *ta'zir*, yaitu jenis sanksi yang penetapannya diserahkan kepada penguasa tanpa adanya ketentuan batasan tertentu. Hukuman bagi pelaku aborsi setidaknya terbagi menjadi lima jenis, tergantung pada kondisi janin setelah digugurkan. Namun, tidak dijelaskan secara rinci apakah janin tersebut telah meninggal saat dikeluarkan secara paksa, atau masih dalam keadaan hidup sebelum akhirnya meninggal karena belum cukup bulan untuk dilahirkan.

Dalam hukum pidana Islam, Jarimah Takzir merupakan bentuk hukuman yang diterapkan dalam sistem hukum Islam, terutama di negara-negara yang menganut hukum syariah. Secara umum, jarimah takzir merujuk pada pelanggaran yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun hukuman atau sanksinya tetap ditentukan oleh pihak berwenang, seperti penguasa atau hakim, berdasarkan ijtihad atau penilaian mereka terhadap tingkat kejahatan atau pelanggaran tersebut. Ini berbeda dengan jarimah hudud dan qisas, yang memiliki ketentuan hukuman yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kategori Jarimah Takzir: Jarimah takzir dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat pelanggarannya, yaitu:

- Pelanggaran ringan: Tindakan yang tidak membahayakan masyarakat secara langsung, seperti pelanggaran administratif.
- Pelanggaran sedang: Tindakan yang dapat merugikan orang lain, tetapi tidak menyebabkan kerusakan besar.

- Pelanggaran berat: Tindakan yang sangat merugikan, berpotensi membahayakan keselamatan umum, atau melanggar norma-norma sosial secara signifikan.

Namun, aborsi dalam konteks hukum *jarimah takzir* umumnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat (*jarimah takzir berat*), terutama jika dilakukan tanpa alasan yang sah, seperti menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus pemerkosaan. Ini karena aborsi melibatkan pengakhiran kehidupan janin, yang menurut banyak pandangan hukum Islam dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup.

Namun, dalam beberapa situasi, jika aborsi dilakukan atas alasan yang dibenarkan (misalnya, jika nyawa ibu dalam bahaya), maka hukuman yang dijatuhkan bisa lebih ringan, tetapi tetap akan tergantung pada keputusan hakim dan penerapan hukum di negara atau sistem hukum yang bersangkutan.

Secara umum, jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang sah, ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, *jarimah takzir* dapat mengkategorikan aborsi dalam tingkat yang lebih ringan. Misalnya, jika aborsi dilakukan dengan alasan yang sah, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika kehamilan merupakan hasil dari pemerkosaan. Konteks ini memberikan pengertian bahwa hukum Islam memberikan kelonggaran tertentu dengan mempertimbangkan keadaan darurat yang dihadapi oleh si ibu. Aborsi yang dilakukan dengan alasan medis atau demi menyelamatkan nyawa ibu mungkin akan dianggap sebagai pelanggaran ringan, dengan hukuman yang lebih ringan atau bahkan pembebasan dari hukuman, tergantung pada sistem hukum yang berlaku.

Adapun untuk landasan hukum dari *jarimah takzir* ini ada dua yaitu:

- Al-Qur'an dan Hadis: *Jarimah takzir* tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi banyak ahli fiqh yang menyatakan bahwa ini adalah

bentuk pelanggaran yang hukuman untuknya ditentukan oleh pihak berwenang berdasarkan kebijakan dan keadaan yang ada.

- Ijma' dan Qiyas: Hukum Islam, prinsip ijtihad atau penilaian pribadi oleh ulama atau penguasa juga dapat diterapkan. Ini memungkinkan penguasa untuk memutuskan hukuman yang pantas berdasarkan pertimbangan yang ada. Selain itu, penerapan qiyas (analogi) terhadap kasus yang sudah ada juga dapat digunakan dalam menentukan hukuman takzir.

Dalam hukum Islam, aborsi adalah tindakan yang sangat dilarang, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti ketika nyawa ibu terancam atau jika janin memiliki cacat berat yang tak dapat disembuhkan. Jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang bisa dikenakan jarimah takzir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun ditentukan oleh penguasa atau hakim sesuai dengan keadaan dan sifat pelanggarannya.

Dalam kasus tindak pidana aborsi, baik pelaku utama (wanita yang menggugurkan kandungan) maupun pihak yang turut serta (seperti tenaga medis atau orang yang memfasilitasi) dapat dikenakan hukuman takzir seperti:

Pelaku Utama (Wanita yang Melakukan Aborsi) Dalam kasus aborsi, pelaku utama adalah wanita yang menginginkan aborsi tanpa alasan medis yang sah. Meskipun dalam beberapa kasus, wanita ini bisa mendapatkan pertolongan medis, tetapi jika tindakan tersebut dilakukan di luar ketentuan yang diatur oleh hukum, maka tindakan ini bisa dikenakan hukuman takzir.

Hukum Islam, seorang wanita yang melakukan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan (seperti untuk menyelamatkan hidupnya) bisa dikenakan hukuman takzir. Hukuman yang diberikan bisa bervariasi, bisa berupa hukuman fisik (seperti cambuk) atau denda, tergantung pada hukum yang diterapkan oleh negara

atau daerah yang bersangkutan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Pelaku yang Membantu (Tenaga Medis, Dokter, atau Pihak yang Memfasilitasi) Selain wanita yang melakukan aborsi, pihak-pihak yang turut serta dalam proses aborsi, seperti tenaga medis, dokter, atau mereka yang menyediakan sarana untuk aborsi juga bisa dikenakan hukuman. Dalam banyak sistem hukum, mereka yang membantu melakukan aborsi ilegal bisa dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

Konteks hukum Islam, hukuman takzir juga bisa diterapkan pada mereka yang memfasilitasi aborsi. Tenaga medis atau dokter yang melakukan aborsi tanpa alasan medis yang sah atau tanpa izin dapat dijatuhi hukuman takzir. Sebagai contoh, mereka bisa dikenakan hukuman cambuk, penjara, atau denda sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Pihak yang Memfasilitasi Aborsi Selain pelaku utama dan tenaga medis, mereka yang menyediakan sarana atau tempat untuk melakukan aborsi juga dapat dikenakan hukuman takzir. Jika seseorang membantu menyediakan obat-obatan, tempat, atau alat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan tanpa izin hukum, maka mereka juga dapat dikenakan sanksi pidana. Keterlibatan mereka dalam memfasilitasi aborsi bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat, karena mereka berkontribusi dalam melaksanakan tindakan yang melanggar hukum.

Hukuman yang dijatuhkan pada mereka yang terlibat dalam tindak pidana aborsi (baik pelaku utama maupun pihak yang turut serta) akan sangat bergantung pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Beberapa bentuk hukuman takzir yang mungkin diterapkan dalam kasus ini adalah:

- Cambuk: Dalam beberapa negara atau daerah yang menerapkan hukum Islam, pelaku yang terlibat dalam aborsi ilegal bisa dijatuhi hukuman cambuk

sebagai bagian dari hukuman takzir. Ini terutama berlaku bagi mereka yang terlibat langsung dalam melakukan aborsi atau membantu dalam proses tersebut.

- **Penjara:** Selain hukuman cambuk, pelaku yang terlibat dalam aborsi ilegal juga bisa dijatuhi hukuman penjara. Lamanya hukuman penjara dapat disesuaikan dengan tingkat keterlibatan pelaku dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana aborsi tersebut.
- **Denda:** Sebagai bentuk hukuman alternatif, pelaku bisa dikenakan denda, yang jumlahnya bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang diterapkan.
- **Pencabutan Lisensi Profesi:** Untuk tenaga medis atau dokter yang terlibat dalam aborsi ilegal, selain hukuman penjara atau cambuk, mereka juga bisa dikenakan hukuman berupa pencabutan lisensi profesi mereka sebagai dokter atau tenaga medis. Ini adalah bentuk hukuman administratif yang diterapkan untuk memastikan bahwa mereka tidak bisa lagi melakukan tindakan medis yang melanggar hukum.
- **Hukuman Berat untuk Pelaku yang Membantu:** Jika seseorang yang memfasilitasi aborsi melakukan tindakan yang sangat merugikan atau menyebabkan kerugian besar, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat, seperti pidana penjara yang lebih lama atau denda yang lebih besar

B. Jenis-Jenis Jarimah Takzir dan Hukuman yang ditetapkan Terkait Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi

Dalam hukum pidana Islam, *jarimah takzir* adalah jenis pelanggaran yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an atau Hadis, namun tetap dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan keputusan hakim.¹⁰⁶ Tindak pidana aborsi dapat dikategorikan dalam *jarimah takzir* dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti alasan pelaku

¹⁰⁶ Syarbaini, Ahmad. "Teori ta'zir dalam hukum pidana islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021).

melakukan aborsi, tahap kehamilan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Aborsi, yang merupakan pengakhiran atau pengeluaran janin dari rahim ibu sebelum waktunya, menjadi suatu pelanggaran serius dalam hukum Islam, khususnya jika dilakukan tanpa alasan yang sah.

Tindak pidana aborsi, jika dilakukan tanpa indikasi medis atau alasan yang dibenarkan, umumnya termasuk dalam kategori *jarimah takzir berat*. Dalam hal ini, pengakhiran kehidupan janin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dalam beberapa mazhab, aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang sah bisa dihukum dengan hukuman yang sangat berat, seperti hukuman penjara atau bahkan hukuman fisik, tergantung pada keputusan hakim yang menilai tingkat kesalahan dan dampak dari pelanggaran tersebut. Adapun jika aborsi dilakukan pada usia kehamilan yang lebih lanjut atau menyebabkan kematian pada janin, hal ini akan semakin memperberat pelanggaran yang dilakukan.

Meskipun ada beberapa pengecualian dan pertimbangan yang berbeda, aborsi tetap menjadi salah satu bentuk *jarimah takzir* yang membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai niat, alasan, dan dampaknya. Pengadilan yang menangani perkara aborsi harus mampu menilai apakah pelaku termasuk dalam kategori pelanggaran berat, sedang, atau ringan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di sekitar kasus tersebut. Dalam hal ini, peran hakim dalam menentukan hukuman sangat penting, karena keputusan tersebut tidak hanya terkait dengan keadilan hukum, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat dan negara memandang hak hidup dan moralitas.¹⁰⁷

Adapun beberapa unsur utama yang perlu dipahami dalam *jarimah takzir* yang telah dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa hukuman ini diterapkan dalam hukum Islam:

¹⁰⁷ Susanti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.”

Jenis Pelanggaran (Jenis Kejahatan)

- Pelanggaran yang Tidak Ditetapkan Hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadis: Jarimah takzir diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Ini berbeda dengan pelanggaran yang sudah diatur jelas dalam hukum Islam, seperti hudud (hukum yang jelas, misalnya untuk zina, pencurian, atau pembunuhan) dan qisas (hukum pembalasan untuk pembunuhan atau penganiayaan). Oleh karena itu, takzir diterapkan pada pelanggaran yang lebih fleksibel dan tidak terdapat ketentuan yang rinci mengenai hukumannya.
- Contoh pelanggaran yang bisa dikenakan jarimah takzir adalah perbuatan penipuan, pencemaran nama baik, perjudian, atau pelanggaran administrasi (seperti penyalahgunaan jabatan) yang tidak terikat dengan hukuman tetap.¹⁰⁸

Kebijakan Penguasa atau Hakim (Wewenang Penguasa)

- Wewenang Menetapkan Hukuman: Jarimah takzir memberikan penguasa atau hakim wewenang untuk menentukan hukuman yang tepat dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini memberikan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam, karena hukum takzir tidak terikat pada aturan yang baku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan moral yang ada. Penguasa atau hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan ijtihad mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan pertimbangan keadilan sosial.
- Fleksibilitas dalam Menentukan Jenis Hukuman: Berbeda dengan hukuman hudud yang memiliki ketentuan pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukuman takzir dapat bervariasi, seperti penjara, denda, cambuk, atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai dengan pelanggaran tersebut.

¹⁰⁸ Sahid, "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif."

Ini memberikan penguasa atau hakim kebebasan untuk menilai dengan cermat bagaimana bentuk hukuman yang paling tepat untuk setiap pelanggaran yang terjadi.

Tingkat Keparahan Pelanggaran

- Skala Keparahan Pelanggaran: Salah satu unsur penting dalam penetapan jarimah takzir adalah tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat atau merugikan banyak pihak, maka hukuman takzir yang lebih berat akan dikenakan. Sebaliknya, jika pelanggaran relatif ringan atau berdampak kecil, maka hukuman yang lebih ringan dapat diberikan.
- Misalnya, seseorang yang melakukan pencurian dengan nilai kecil mungkin hanya dikenakan denda atau hukuman ringan, sementara pelaku penipuan besar atau yang merugikan banyak orang bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat seperti penjara atau cambuk.¹⁰⁹

Niat dan Kesengajaan Pelaku

- Kesengajaan dan Niat Buruk: Dalam hukum Islam, niat pelaku sangat penting dalam menentukan berat atau ringan hukuman. Jika pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan atau dengan niat jahat, maka sanksi yang diberikan bisa lebih berat. Sebaliknya, jika pelaku melakukan pelanggaran karena kelalaian atau ketidaksengajaan, maka hukuman takzir bisa lebih ringan. Hakim atau penguasa akan mempertimbangkan apakah pelaku melakukan kejahatan dengan penuh kesadaran atau jika pelaku menyesali tindakannya.
- Contohnya, seseorang yang terlibat dalam penipuan besar dengan niat untuk memperkaya diri secara ilegal dapat dikenakan hukuman lebih berat

¹⁰⁹ Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.", *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37-48.

dibandingkan dengan seseorang yang melakukan pelanggaran kecil karena kelalaian.¹¹⁰

Dampak atau Kerugian yang Ditimbulkan

- Kerugian terhadap Masyarakat: Takzir juga mempertimbangkan dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap masyarakat. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan, semakin berat hukuman yang dikenakan. Misalnya, seseorang yang melakukan penipuan yang merugikan banyak orang atau suatu organisasi besar bisa dikenakan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran administratif yang tidak terlalu merugikan masyarakat secara keseluruhan.
- Efek Jera: Salah satu tujuan dari jarimah takzir adalah untuk memberi efek jera pada pelaku dan orang lain di masyarakat. Oleh karena itu, jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian sosial atau ekonomi yang besar, hukuman yang lebih berat mungkin diperlukan untuk menegakkan keadilan dan mencegah perbuatan serupa.

Pertimbangan Rehabilitasi dan Pembinaan

- Tujuan Rehabilitasi: Takzir tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatan mereka. Dalam beberapa kasus, hukuman takzir bisa berupa rehabilitasi (seperti pendidikan moral atau sosial) daripada hukuman fisik atau penjara. Misalnya, seorang pelaku perjudian bisa dikenakan hukuman yang mencakup program rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan mereka, bukan hanya hukuman fisik atau penjara.
- Penyuluhan dan Pengajaran: Selain itu, hukuman takzir dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan pendidikan dan nilai moral kepada

¹¹⁰Reda, Dhafiq Othman Bin. "Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Seksyen 312 Kanun Keseksaan (Studi Kasus Negeri Selangor)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

masyarakat, mengingat banyak pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan terhadap norma agama atau sosial.¹¹¹

Keberatan dan Penyesalan Pelaku

- **Pertimbangan Penyesalan:** Hakim atau penguasa juga akan mempertimbangkan apakah pelaku menyesali perbuatannya. Jika pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam atau telah berusaha memperbaiki perilakunya, penguasa atau hakim dapat memberikan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan, hukuman yang lebih berat mungkin dikenakan.
- Misalnya, dalam kasus perzinahan, seorang pelaku yang telah bertaubat dan menunjukkan niat untuk memperbaiki diri mungkin hanya dikenakan hukuman takzir ringan, sementara mereka yang tidak menunjukkan penyesalan bisa dikenakan hukuman lebih berat.

Masyarakat dan Keamanan Umum

- **Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum:** Salah satu tujuan dari hukuman takzir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran yang berpotensi merusak kedamaian atau keamanan sosial, seperti kerusuhan, provokasi, atau tindakan anarkis, akan dikenakan hukuman takzir yang tegas dan berat untuk mencegah dampak yang lebih luas.¹¹²

Kemudian jika aborsi dianggap sebagai pembunuhan terhadap janin, maka hukuman yang diterapkan adalah diyat, yaitu pembayaran kompensasi

¹¹¹Nuha, "Analisis Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 538/Pid.B/2023/PN.Smg Menurut Hukum Pidana Islam."

¹¹² Izzatu, Shulhiya, "Aborsi, Tentang Hukum Tindak Pidana, Studi Pemikiran Imam Ghazali".

kepada ahli waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang menyebutkan kewajiban membayar diyat bagi orang yang menyebabkan keguguran janin.

Hadis dari Abu Hurairah:

“Rasulullah memutuskan bahwa bagi janin yang gugur karena dipukul ada kewajiban membayar ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika janin sudah ditiupkan ruh (setelah 120 hari), hukuman bisa lebih berat dan bisa masuk dalam kategori qisas jika aborsi disengaja dan menyebabkan kematian ibu. Jika janin belum memiliki ruh, hukumannya lebih ringan, tetapi tetap ada konsekuensi seperti diyat atau ta'zir.¹¹³

C. Perbandingan Antara Jarimah Takzir dengan Hukum Positif Terkait dengan Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi

Aborsi dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks *jarimah takzir*, merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius, namun masih memberikan ruang untuk berbagai pengecualian berdasarkan keadaan tertentu. Aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang sah, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus pemerkosaan, dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat dikenakan hukuman yang cukup berat. Sebaliknya, dalam hukum positif di Indonesia, pelaku tindak pidana aborsi diatur dengan ketentuan yang lebih spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pendekatan dan alasan pembeda yang diterima untuk melakukan aborsi, serta jenis hukuman yang dijatuhkan.¹¹⁴

Dalam *jarimah takzir*, pelaksanaan hukuman lebih fleksibel dan bergantung pada keputusan hakim yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti niat

¹¹³ Misran, Misran. "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25.

¹¹⁴ Zaenurrosyid, A. "Bioetika Islam: Tindakan Aborsi dalam Konteks Keindonesiaan." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 20, no. 1, 2023.

pelaku, alasan pelaksanaan aborsi, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hukum Islam cenderung memberikan hukuman yang lebih berat bagi aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang sah, dan hukuman tersebut bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman fisik, tergantung pada keputusan hakim. Selain itu, dalam *jarimah takzir*, aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan yang lebih lanjut dan menyebabkan kematian janin atau kerugian lain dapat dianggap sebagai pelanggaran berat yang mendatangkan akibat hukum yang lebih serius.

beberapa prinsip hukum Islam dan dalil terkait dapat digunakan untuk menjelaskan hukum aborsi sebagai *jarimah takzir*.

1. Al-Qur'an tentang Hak Hidup dan Perlindungan Janin Dalam al-Qur'an, hak hidup dianggap sebagai hak dasar setiap individu, termasuk janin. Salah satu ayat yang sering dijadikan dalil dalam perdebatan hukum aborsi adalah Surah Al-Isra (17:31), yang menyatakan:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar."

Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan, termasuk kehidupan janin, harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu, tindakan yang mengakhiri kehidupan janin tanpa alasan yang sah, seperti dalam kasus aborsi ilegal, dianggap sebagai pelanggaran besar dalam Islam. Dalam konteks *jarimah takzir*, aborsi dapat dianggap sebagai pelanggaran yang berat, karena menyangkut hak hidup yang harus dilindungi.¹¹⁵

2. Hadis Nabi Muhammad SAW Dalam Hadis, terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan larangan terhadap pengakhiran kehidupan janin, meskipun dalam kondisi tertentu, hukum bisa lebih fleksibel. Sebagai contoh, dalam

¹¹⁵ Syafuri, H. B., and Muhamad Wahyudin. "Perbandingan hukum terkait aborsi hasil pemerkosaan menurut hukum Islam dan positif." *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 1, no. 3 (2022): 365-378.,” 2021.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Tidak ada pembunuhan yang lebih besar dari pada membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak."

Hadis ini mengindikasikan bahwa membunuh jiwa, termasuk janin, adalah dosa besar, kecuali jika ada alasan yang sah untuk itu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Dalam hal ini, aborsi tanpa alasan yang sah (misalnya, hanya karena alasan sosial atau ekonomi) dapat dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan *jarimah takzir*.¹¹⁶

3. **Ijtihad dan Pendapat Ulama** Para ulama juga telah banyak memberikan pendapat tentang aborsi, dan sebagian besar berpendapat bahwa aborsi tanpa alasan yang sah, terutama pada usia kehamilan yang lebih lanjut, merupakan suatu pelanggaran yang berat. Misalnya, dalam mazhab Hanafi, aborsi setelah 120 hari (4 bulan) dianggap sebagai pelanggaran yang besar, karena pada saat itu janin sudah memiliki roh dan kehidupan. Dalam hal ini, tindakan aborsi tanpa alasan yang sah bisa dianggap sebagai *jarimah takzir* yang dapat dikenakan hukuman berat, sesuai dengan kebijakan hakim.
4. **Pengecualian dalam Hukum Islam** Dalam beberapa kasus, hukum Islam memberikan pengecualian bagi aborsi yang dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika kehamilan tersebut terjadi akibat pemerkosaan. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis dan pendapat ulama, aborsi yang dilakukan dengan alasan medis atau demi keselamatan ibu bisa dianggap lebih ringan, bahkan bisa dibolehkan. Namun, jika dilakukan tanpa alasan yang sah, tetap saja tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan *jarimah takzir*.

¹¹⁶ Wibowo, Sigit. "Hukum aborsi dalam perspektif interkonektif (tinjauan dari hukum islam dan hukum positif indonesia)." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, 2022.

Dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama memberikan landasan yang jelas bahwa aborsi tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran serius yang harus dihadapi dengan hukuman sesuai dengan *jarimah takzir*. Meskipun tidak ada ayat atau hadis yang secara eksplisit menyebutkan aborsi, prinsip hukum Islam tentang penghargaan terhadap kehidupan dan perlindungannya, serta larangan keras terhadap pembunuhan, menjadikan aborsi sebagai tindak pidana yang layak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹⁷

Berbeda dengan sistem hukum Islam, hukum positif di Indonesia mengatur aborsi secara lebih jelas dalam beberapa regulasi, seperti dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut undang-undang ini, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan gangguan mental pada ibu. Di luar kondisi tersebut, aborsi dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana. Hukum positif lebih menekankan pada adanya prosedur medis yang jelas dan legalitas pelaksanaan aborsi, serta memperberat hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan aborsi ilegal, termasuk pihak yang menyelenggarakan aborsi tanpa izin.

Meskipun hukum positif dan hukum Islam memiliki prinsip yang berbeda dalam mengatur aborsi, keduanya sepakat bahwa aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang sah harus dikenakan hukuman. Namun, dalam hukum positif, hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih bersifat administratif atau pidana terhadap pihak yang menyelenggarakan atau melakukan aborsi ilegal, sedangkan dalam *jarimah takzir*, pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih beragam, termasuk hukuman fisik atau denda, yang didasarkan pada keadilan dan keadaan khusus yang mempengaruhi keputusan hakim. Oleh karena itu, meskipun terdapat

¹¹⁷ Ahlul Janah Mukaromah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus Di Desa Majasemen Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)," 2024.

kesamaan dalam hal larangan terhadap aborsi tanpa alasan yang sah, pendekatan kedua sistem hukum ini menunjukkan perbedaan dalam hal penerapan dan jenis hukuman yang diberikan.¹¹⁸



¹¹⁸ Fuad Thohari, "Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)," 2023.

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian pada pembahasan kasus “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN 1225/PID.SUS.2022/PN-MKS)” yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

6. Pertimbangan hakim dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam putusan 1225/PID.SUS/2022/PN.MKS, berlandaskan pada prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dan menerapkan dua pendekatan utama yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu pendekatan keseimbangan (*balance*) yang mengharmonisasikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta pendekatan keilmuan yang mengharuskan analisis sistematis dan ilmiah terhadap fakta-fakta persidangan. Proses pertimbangan hakim mencakup tiga faktor utama: keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechmatigheid*), dan kemanfaatan (*zwechmatigheid*), dengan memperhatikan unsur yuridis (peraturan terkait aborsi dalam KUHP dan UU Kesehatan), kriminologis (faktor penyebab dan dampak aborsi), dan sosiologis (persepsi masyarakat dan upaya pencegahan). Dalam memutuskan perkara, hakim menganalisis dakwaan jaksa, keterangan Saksi dan terdakwa, barang bukti, serta hubungan kausal antar peristiwa, dengan tetap memperhatikan asas-asas penyelesaian konflik norma hukum, untuk menghasilkan putusan yang menyeimbangkan antara menghukum pelaku atas tindakannya dan memahami latar belakang yang memotivasi tindakan tersebut.
7. Hakim dalam putusan ini menyeimbangkan aspek yuridis untuk menegakkan aturan hukum secara objektif dengan aspek non-yuridis yang menilai latar belakang emosional dan dampak sosial kasus tersebut. Analisis hakim dalam kasus ini juga telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesengajaan

pelaku, dampak sosial, kondisi medis, serta faktor penyebab aborsi. Meskipun hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera, hakim dalam kasus ini juga memperhatikan rehabilitasi dan pendekatan yang lebih fleksibel, terutama pada aborsi dilakukan dalam kondisi tertentu seperti darurat medis atau pemerkosaan. Dengan demikian, pemidanaan pada kasus aborsi ini mencerminkan keadilan yang holistik, yang tidak hanya punitif, serta memperhatikan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap masyarakat.

8. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, aborsi tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran serius, meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan hukuman. Dalam hukum Islam, aborsi termasuk dalam kategori jarimah takzir, di mana hukuman yang dijatuhkan bergantung pada faktor-faktor seperti niat pelaku, tahap kehamilan, dan dampak sosial, dengan kemungkinan hukuman yang lebih berat jika dilakukan tanpa alasan sah atau pada usia kehamilan yang lebih lanjut. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengatur aborsi secara lebih spesifik, dengan memberikan izin untuk aborsi dalam kondisi tertentu seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat pemerkosaan, namun tetap menganggap aborsi ilegal sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur dan jenis hukuman, kedua sistem hukum ini sepakat bahwa aborsi tanpa alasan yang sah harus dikenakan sanksi, dengan tujuan untuk melindungi hak hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. Penulis berharap adanya kebijakan pemerintah dalam penguatan program untuk pencegahan terhadap aborsi serta pelaku turut serta yang terlibat di dalamnya, meliputi pendidikan moral/agama, literasi digital untuk menghindari perbuatan asusila sebelum menikah seperti pada kasus ini, dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, mengingat kompleksnya aspek penyebab tindak pidana kejahatan ini.
2. Penulis berharap sistem peradilan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk kasus pelaku aborsi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, mengingat perbuatan yang berulang kali mereka lakukan tanpa berpikir sudah berapa banyak janin bayi yang telah mereka bunuh.
3. Meskipun kedua sistem hukum ini sepakat bahwa aborsi tanpa alasan yang sah harus dikenakan sanksi, namun harus pula dipertegas bahwa semua nyawa berharga meskipun anak yang dalam kandungan tersebut boleh untuk digugurkan, dengan tujuan untuk melindungi hak hidup dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahnya*, Departemen Agama Tahun 2019.
- Aldyan, Dhesthi Kembang Masa & Arsyad. "Telaah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Aborsi Ilegal (Studi Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN SKH)," 2023.
- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)," 2022.
- Amal, Ahmad Ali Faidhil. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Analisis Studi Putusan No. 265/Pid. B/2015/PN. Cms." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Anggarwati, Agnes Dian. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr," 2022.
- Anwar, Alfiansyah. "Pemanfaatan New Media dalam Dakwah Moderasi Beragama: Analisis Strategi Komunikasi Habib Ja'far Al-Hadar di Youtube." *Komunida*, 2024, 146–231.
- Arsalna, Hanifta Andras, and Moh Endriyo Susila. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 1–11.
- Arsika, I Made Budi. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," 2021.
- Arumsasi, Sekar Ayu. "Pemaknaan Hakim Tentang Aborsi Yang Dilakukan Anak Korban Perkosaan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn)," 2021.

- Astuti, Puput Widya. "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP)." *Jurnal Juristic* 2, no. 02 (2021): 217–29.
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Budoyo, Sapto, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa'adah. "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 325–38.
- Dr. H. Andi Hamzah, S.H. "Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek," 2021.
- Faisol, Arif Jamaludin Malik. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang yang Membantu Aborsi." *Al-Jinayah* 6, no. 1 (2020).
- Faridah, Hana. "Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia," 2023.
- Fitriani, Ema. "Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 346 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam," 2022.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59.
- Hamzah, Andi. "(Hukum Pidana Indonesia), Satjipto Rahardjo (Hukum Progresif), Dan Yurisprudensi Direktori Putusan Mahkamah Agung.," n.d.
- Hannani, Saefuddin, Fikri, Andi Nurindah Sari, Herdah, Andi Bahri, Aris, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Haq, Islamul. "Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

dalam Hukum Positif.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (2020): 25–49.

Hrp, Wahyu Muhammad Prawira “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi (Studi Perbandingan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB Dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn),” 2020.

Hutabarat, Dany T R I Utama, M H M H D Sh, and Mhd Fatwa Sitorus. “Penyertaan Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Keadilan* 3, no. 1 (2022).

Idrus, Musyahid Acmhah. *Pengguguran Janin Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edited by Jaky Mulham Asty. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.

Iqbal, Sirya, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113–38.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.

Iriyanto, Echwan, and Halif Halif. “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” 2021.

Juarsa, Muhammad Raffi dan Eka. “Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia,” 2024.

Kasim, Nur Moh. “Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi,” 2024.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2016-2020 Jakarta : (2021): 15–16.

“Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.” Laporan Pengaduan Kasus Pemaksaan Aborsi 2016-2021 Jakarta (2022): 8.

Lamintang, P.A.F. “Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,” 2020.

- Lianawati, Nency Ayu. "Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studikusus:136/Pid.Sus/2023/PNByl)." *TERANG* 1, no. 2 (2023).
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 768–89.
- Mariadi, Muhammad. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 179–91.
- Mariana, Mirna. "Analisis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Tindak Pidana Aborsi Dikaitkan Teori Pidana," 2023.
- Meliala, Melia Tari Sembiring. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan)," 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar," 2021.
- Mertokusumo, Sudikno "Teori Hukum dan Peradilan: Perspektif Teori Dan Praktik,," 2020.
- Mile, Mariyati, Nur Mohamad Kasim, and Jufryanto Puluhulawa. "Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Janin Bayi Hasil Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 56–61.
- Misran. "Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir," 2022.
- Mukaromah, Ahlul Janah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus di Desa Majasemen Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)," 2024.
- Novianto, Aidina Nur Sanita dan Widodo Tresno. "Analisis Pidana dalam

Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Nomor: 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg),” 2021.

Nugroho, Fiska Maulidian, and Andika Putra Eskanugraha. “Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan.” *Puskapsi Law Review* 3, no. 1 (2023): 121–38.

Nuha, Ulin. “Analisis Aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 538/Pid.B/2023/PN.Smg Menurut Hukum Pidana Islam,” 2023.

Nurfita, Ethis Amartin. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl),” 2024.

Nurjanah, Siti. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif,” 2024.

Pratiwi, Siswantari. “Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.

Prodjodikoro, Wirjono. “Pengantar Hukum Pidana Indonesia,” 2021.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Kasimpo Rt, R W Kel, and Perindungan Kec. “Direktori Putusan; Mahkama Agung, Republik Indonesia, Putusan Mahkama Agung.,” 2022.

Raffi, Muhammad, and Eka Juarsa. “Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023).

Rahman, Abd, Islamul Haq, Mulyati Mulyati, and Alfiansyah Anwar. “The Application of Judicial Pardon in Minor Criminal Offenses: An Analytical Study on the Relevance of Fiqh Jinayah within the Indonesian Criminal Justice System.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6, no. 2 SE- (May 31, 2025): 347–64.

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.55607>.

- Rahmawati, Putri. “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif UU NOMOR 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Pada Putusan Hakim Nomor 5/PID. SUS-ANAK/2018/PN. MBN).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Ray. “Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia,” 2022.
- Reda, Dhafiq Othman Bin Mohd. “Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Seksyen 312,” 2024.
- Restu, Kurniawan. “Analisis Masalah Terhadap Pengaturan Aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Rini. “Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi.” *Ikraith-Humaniora* 6, no. 1 (2022).
- Sahid. “Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif,” 2020.
- Sakira, Asra. “Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Al-Ubudiyah* 3, no. 2 (2022).
- Saleh, Roeslan. “Studi Tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana,” 2021.
- Salsabila, Hanna. “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu’i Abdul Hayy Al-Farmawi).” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 140–55.
- Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, dan Nur Lailatusa’adah. “Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/PN Palu),” 2024.

- Sari, Wulan. "Wulan Sari, 'Peran Psikologi dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga,' Jurnal Psikologi Sosial Vol. 10 No. 4." *Jurnal Psikologi Sosial* Vol. 10 No (2020).
- Sasmita, Rosalinda Sava. "Tantangan Hakim dalam Pelindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Pasca Pembaruan Hukum Pidana," 2024.
- Shulhiya, Izzatu. "Studi Pemikiran Imam Ghazali Tentang Hukum Pidana Aborsi," 2025.
- Surahman, Dina Arum Fadila, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Obstruction of Justice." *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 1 (2024): 1–20.
- Susanti, Yuli. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.," 2024.
- Syamsul, Zulfiani, Agus Muchsin, and Andi Marlina. "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah Effectiveness Punishment for Perpetrators the Crime of Bribery and Gratification from a Fiqh Jinayah Perspective," 2021.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," 2021.
- Syarbaini, Hmad. "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," 2022.
- Tanjung, Nadya Salsha, and Hery Firmansyah. "Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/PID.SUS/2021/PN CKR." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Thohari, Fuad. "Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)," 2023.

- Wahyuni, Lizha Tri. “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 347-348 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam,” 2023.
- Wibowo, Sigit. “Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia),” 2022.
- Yanti, Evi, and Heni Susanti. “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 (Studi Kajian Putusan: Nomor 482/Pid. Sus/2021/Pn Ckr).” *Desiderata Law Review* 1, no. 1 (2024): 1–17.
- Zaenurrosyid, A. “Bioetika Islam: Tindakan Aborsi dalam Konteks Keindonesiaan,” 2023.
- Zahran, Tovaldi Muhammad. “Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Aborsi yang dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan.” *Studi Kritis Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2024).
- Zahroh, Nurul Afifatuz. “Aborsi dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik),” 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi dan Studi Putusan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.IA.3

PUTUSAN
Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pananda ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /14 Agustus 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kasimpo RT/RW 000/000 Kel. Perindingan Kec. Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "*turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sub. 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dos kecil.
 2. 1 (satu) buah dos besar.
 3. 1 (satu) buah kotak plastic merk Tupperwere.
 4. 1 (satu) tabung EDTA sampel darah tersangka Saksi terdakwa.
 5. 1 (satu) tabung Buccal Swab tersangka Saksi terdakwa.
 6. 1 (satu) tabung EDTA sampel darah tersangka TERDAKWA
 7. 1 (satu) tabung Buccal Swab tersangka TERDAKWA.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) sampel orok bayi.

Dikembalikan kepada Bidokkes Polda Sulsel untuk dimakamkan sebagaimana mestinya.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) sejak bulan Desember 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Sahabat belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan jika ada beberap perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa telah tinggal bersama dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, kemudian sejak bulan desember 2012 sampai dengan bulan Mei 2017 Saksi Saksi terdakwa telah 7 (tujuh) kali mengalami kehamilan dan Terdakwa bersama-sama Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Sekitar bulan Desember 2012, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

- 2) Sekitar Tahun 2013, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Saksi terdakwa untuk meminum air buah nanas yang masih muda namun air buah nanas tersebut tidak memberikan efek kepada janin Saksi Saksi terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 3) Sekitar Tahun 2014, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 4 (empat) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 4) Sekitar Tahun 2015, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 4 (empat) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 5) Sekitar Tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 2 (dua) bulan, dengan cara

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

6) Sekitar Tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

7) Sekitar Tahun 2017, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 7 (tujuh) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa namun berselang 2 jam Saksi Saksi terdakwa tidak merasakan sakit sehingga kembali memasukkan 1 butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan setelah itu Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) janin yang telah keluar dari vagina Saksi Saksi terdakwa, semuanya di bungkus ke dalam kain kemudian di simpan di dalam kotak makan plastik. Selanjutnya sekitar bulan April tahun 2021 Saksi Saksi terdakwa menyewa sebuah kamar kos yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Kos Andys milik Saksi SATU dan Saksi Saksi terdakwa membawa serta 7 (tujuh) janin yang kemudian Saksi Saksi terdakwa simpan ke dalam sebuah dos berukuran 40 cm x 70 cm. Kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi Saksi terdakwa keluar dari Kos tersebut namun Saksi SATU tidak pernah memeriksa kamar kos bekas Saksi Saksi terdakwa tinggal hingga pada tanggal 4 Juni 2022

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 wita, Saksi SATU bermaksud membersihkan kamar kos bekas Saksi Saksi terdakwa tinggal dan Saksi SATU menemukan 1 (satu) buah dos berukuran 40cm x 70cm yang mengeluarkan bau busuk sehingga Saksi SATU memanggil Saksi Dua dan Saksi TIGA kemudian bersama-sama membuka dos tersebut dan di dalamnya terdapat kotak makanan kedap angin lalu setelah dibuka Saksi SATU, Saksi Dua dan Saksi TIGA Melihat kain yang di dalamnya terdapat rambut, tulang berukuran kecil dan tengkorak kepala berukuran kecil. Selanjutnya Saksi SATU melaporkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli nomor : R/22060/VI/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Ifan Wahyudi, S.Si., M.Biotech selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dan Analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa : Tulang An. Bayi X.1 (nomor register barang bukti : BB/153.A/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.2 (nomor register barang bukti : BB/153.B/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.3 (nomor register barang bukti : BB/153.C/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.4 (nomor register barang bukti : BB/153.D/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.5 (nomor register barang bukti : BB/153.E/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.6 (nomor register barang bukti : BB/153.F/VI/2022/Reskrim), dan potongan jaringan tubuh An. Bayi X.7 (nomor register barang bukti : BB/153.G/VI/2022/Reskrim) adalah Anak Biologis dari Saksi terdakwa dan TERDAKWA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) sejak bulan Desember 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Sahabat belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitiauan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanitiauan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan* aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, *jika ada beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa telah tinggal bersama dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, kemudian sejak bulan desember 2012 sampai dengan bulan Mei 2017 Saksi Saksi terdakwa telah 7 (tujuh) kali mengalami kehamilan dan Terdakwa bersama-sama Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Sekitar bulan Desember 2012, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 2) Sekitar Tahun 2013, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Saksi terdakwa untuk meminum air buah nanas yang masih muda namun air buah nanas tersebut tidak memberikan efek kepada janin Saksi Saksi terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 3) Sekitar Tahun 2014, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 4 (empat) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

- 4) Sekitar Tahun 2015, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 4 (empat) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 5) Sekitar Tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 2 (dua) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 6) Sekitar Tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 7) Sekitar Tahun 2017, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 7 (tujuh) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa namun berselang 2 jam Saksi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terdakwa tidak merasakan sakit sehingga kembali memasukkan 1 butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan setelah itu Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki kemudian Terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

Bahwa terhadap 7 (tujuh) janin yang telah keluar dari vagina Saksi Saksi terdakwa, semuanya di bungkus ke dalam kain kemudian di simpan di dalam kotak makan plastik. Selanjutnya sekitar bulan April tahun 2021 Saksi Saksi terdakwa menyewa sebuah kamar kos yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Kos Andys milik Saksi SATU dan Saksi Saksi terdakwa membawa serta 7 (tujuh) janin yang kemudian Saksi Saksi terdakwa simpan ke dalam sebuah dos berukuran 40 cm x 70 cm. Kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi Saksi terdakwa keluar dari Kos tersebut namun Saksi SATU tidak pernah memeriksa kamar kos bekas Saksi Saksi terdakwa tinggal hingga pada tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi SATU bermaksud membersihkan kamar kos bekas Saksi Saksi terdakwa tinggal dan Saksi SATU menemukan 1 (satu) buah dos berukuran 40cm x 70cm yang mengeluarkan bau busuk sehingga Saksi SATU memanggil Saksi Dua dan Saksi TIGA kemudian bersama-sama membuka dos tersebut dan di dalamnya terdapat kotak makanan kedap angin lalu setelah dibuka Saksi SATU, Saksi Dua dan Saksi TIGA Melihat kain yang di dalamnya terdapat rambut, tulang berukuran kecil dan tengkorak kepala berukuran kecil. Selanjutnya Saksi SATU melaporkan kepada pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli nomor : R/22060/VI/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Ifan Wahyudi,S.Si.,M.Biotech selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dan Analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :
Tulang An. Bayi X.1 (nomor register barang bukti : BB/153.A/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.2 (nomor register barang bukti : BB/153.B/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.3 (nomor register barang bukti : BB/153.C/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.4 (nomor register barang bukti : BB/153.D/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.5

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nomor register barang bukti : BB/153.E/VI/2022/Reskrim), Tulang An. Bayi X.6 (nomor register barang bukti : BB/153.F/VI/2022/Reskrim), dan potongan jaringan tubuh An. Bayi X.7 (nomor register barang bukti : BB/153.G/VI/2022/Reskrim) adalah Anak Biologis dari Saksi terdakwa dan TERDAKWA.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki indikasi kedaruratan medis atau mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan konseling dan/atau penasehatan terkait aborsi dengan konselor yang kompeten dan berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SATU**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terdakwa menyewa salah satu kamar di rumah kost The Andis milik Saksi sejak bulan April 2020;
- Bahwa Saksi menemukan dos yang diduga berisi janin bayi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WITA, di Jl Perintis Kemerdekaan (Balangtungan) salah satu kamar kost the Andis milik Saksi, dimana kamar kost tersebut disewa oleh Saksi terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita, membuka kamar kost nomor 3 (tiga) yang disewa oleh Saksi terdakwa, Saksi memindahkan barang-barang milik Saksi terdakwa di kamar nomor 1 (satu) karena Saksi terdakwa sudah tidak pernah kembali ke kamar kost sejak bulan Desember 2021 dan pembayarannya sudah menunggak selama 6 (enam) bulan kemudian ada orang lain yang ingin menyewa kamar tersebut sehingga Saksi pun memindahkan barang-barang Saksi terdakwa, setelah Saksi memindahkan barang-barang Saksi terdakwa di kamar nomor 1 (satu) Saksi mencium bau busuk yang menyengat yang berasal dari salah satu dos ukuran 40 cm x 70 cm milik Saksi terdakwa, mencium bau menyengat dari dos tersebut Saksi pun mengangkat dos tersebut keluar dari kamar kemudian menaruhnya di teras rumah, setelah itu Saksi memanggil suami Saksi DU A yang berada di lantai 2 untuk melihat isi dalam dos tersebut karena tercium

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kapenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapenteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapenteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jika 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau yang menyengat, namun pada waktu suami Saksi membuka sedikit dos tersebut ia melihat ada tanah dan mengeluarkan berbau yang menyengat dan sempat berpikir bahwa dos tersebut adalah tanah makam dari kampung Saksi terdakwa, sehingga pada waktu itu Saksi dan suami Saksi memanggil sdr. BADARUDDIN yang pada waktu itu berada di depan rumah, setelah BADARUDDIN melihat dan mencium bau menyengat dari dos tersebut ia pun menyampaikan kepada Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada ibu RT (HADASIAH), sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi datang kerumah ibu HADASIAH namun pada waktu itu ibu HADASIAH tidak ada dirumah, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, ibu HADASIAH datang kerumah lalu Saksi pun menjelaskan kepada ibu HADASIAH bahwa Saksi menemukan dos milik Saksi terdakwa yang berbau menyengat setelah itu Saksi pun memperlihatkan dos tersebut kepada ibu HADASIAH lalu penyampaian ibu HADASIAH kepada Saksi bahwa kalau mau dibuka ini dos lebih baik hubungi dulu Polisi, setelah itu Saksi pun menghubungi pak YUSUF (anggota Pol Airud) yang merupakan tetangga untuk datang kerumah karena ditemukan dos yang berbau menyengat dan dos tersebut ingin dibuka, sekitar pukul 19.00 Wita, pak YUSUF (anggota Pol Airud) pun datang dirumah kemudian Saksi pun membuka dos tersebut dengan cara menggunting lakban yang menempel di dos setelah itu Saksi membuka tutup atas dos tersebut dan melihat tas ransel warna hitam, setelah itu Saksi membuka tas ransel warna hitam dan ditemukan rantang makanan yang terbuat dari plastik yang dililit dengan lakban warna coklat, selanjutnya pak YUSUF membuka lakban warna coklat yang menempel di tempat makanan tersebut kemudian membuka tutup tempat makanan tersebut yang isinya kain kemudian kain tersebut dibuka dan ditemukan rambut tipis, batok kepala kecil dan bau busuk yang menyengat, setelah itu pak YUSUF menutup kembali tempat makanan tersebut kemudian menyimpan kembali tempat makanan yang berisi rambut dan batok kepala kecil didalam ransel, tidak lama kemudian tim forensik polri datang dirumah dan mengamankan dos tersebut kemudian dibawa ke Rs. Bhayangkara ;

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu tempat makanan tersebut dibuka berisi kain kemudian kain tersebut dibuka didapati rambut tipis dan batok kepala yang kecil dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Diketahui

Kepada Kami di Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses serta hasil pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selebihnya Saksi tidak memeriksa tempat yang lainnya karena sudah tercium bau yang sangat menyengat dari tempat makanan tersebut.
- Bahwa keadaan janin yang Saksi lihat pada waktu itu janin sudah tidak utuh, janinnya sudah lama tersimpan didalam tempat makanan tersebut karena sudah kering dan tersisa rambut dan batok kepala.
 - Bahwa hubungan TERDAKWA dan Saksi terdakwa adalah pacaran ;
 - Bahwa semenjak Saksi terdakwa menyewa salah satu kamar kost di the Andys milik Saksi, Saksi tidak pernah melihat TERDAKWA datang dikamar kost Saksi terdakwa.
 - Bahwa sehingga Saksi mengetahui bahwa Saksi terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan TERDAKWA karena Saksi melihat foto Saksi terdakwa berdampingan dengan TERDAKWA didalam kamarnya, dan Saksi pernah bertanya kepada Saksi terdakwa "siapa foto laki-laki yang bersamanya?", dijawab oleh Saksi terdakwa "foto laki-laki tersebut adalah pacarnya yang bernama TERDAKWA" ;
 - Bahwa Saksi terdakwa terakhir berada dikamar kost the Andys milik Saksi pada bulan Desember 2021, dimana pada waktu itu JUMRIANI alias NITA menyampaikan kepada Saksi bahwa ia ingin keluar daerah untuk liburan.
 - Bahwa penyampaian JUMRIANI alias NITA pada waktu menyewa kamar kost di the Andys milik Saksi yaitu JUMRIANI alias NITA mengaku sebagai gadis / lajang (belum menikah) dan kuliah di STIFA (Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi).
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat JUMRIANI alias NITA pergi kuliah dan tidak pernah melihat JUMRIANI alias NITA kuliah online atau mengerjakan tugas-tugas kuliah selama tinggal di kost the Andys.
 - Bahwa selama JUMRIANI alias NITA tinggal dikamar kost The Andys milik Saksi, JUMRIANI alias NITA tidak pernah menerima tamu laki-laki bermalam dikamarnya karena Saksi tidak membolehkan tamu baik keluarga untuk bermalam di kost andys milik Saksi dan pada pukul 22.00 Wita Saksi sudah menggembok pintu pagar kost the Andys.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari janin bayi yang Saksi temukan tersebut, namun Saksi curigai janin bayi tersebut adalah milik Saksi terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda-tanda kehamilan pada diri JUMRIANI alias NITA semenjak tinggal di kost the Andys milik Saksi.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

12

Dislaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Didapati hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa informasi yang kami sajikan ini adalah informasi yang seakurat mungkin, namun belum tentu akurat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui : Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar kecuali mengenai barang bukti shabu, Terdakwa tidak membenarkannya;

2. Saksi Dua, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, telah ditemukan orok bayi didalam kardus.
- Bahwa yang menyewa kamar kost Saksi nomor 03 yakni bernama Pr. Saksi terdakwa.
- Bahwa Saksi terdakwa melakukan penyewaan sejak tahun sejak tahun 2020. Dengan harga sewa perbulannya Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai bulan desember 2021.
- Bahwa tidak pernah ada orang yang menyewa kamar kost no. 03 sampai orok bayi ditemukan dalam kardus.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait temuan orok bayi dalam kardus pada kamar kost dijalan Balangturan RT 3 RW 8 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar yakni bahwa setelah di buka oelh warga dan dipertegas oleh Dokpol.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usl orok bayi dalam kardus namun yang Saksi ketahui bahwa barang kardus tersebut milik Saksi terdakwa.
- Bahwa awalnya ada orang yang mau menyewa kost kamar 03 sehingga barang milik Saksi terdakwa yang ada didalam kamar dipindahkan ke kamar 01 karena Saksi terdakwa sudah tidak pernah datang dikamar selama enam bulan, selanjutnya Pr. Satumemindahkan barang-barang milik Saksi terdakwa kekamar 01 yakni kasur, piring dan kardus besar yang sudah terlakban full rapi pada saat di kamar 01 tiba-tiba Pr. Satumencium bau yang menyengat dari dalam kardus kemudian Pr. Satumembukanya kardus besar yang sudah terlakban full rapi dan ditemukan isi dalam kardus terdapat tas ransel wama hitam dengan parang dan didalam tas ransel itu terdapat tempat makanan dibungkus plastik terlakban full dan terdapat lagi kardus sepatu terlakban full kemudian ditemukan lagi kardus berupa air mineral terlakban full, selanjutnya Pr. Satumeriksa tempat makanan tersebut dan memeriksa kardus sepatu lalu Pr. Satumenggungting kardus sekitar 5 cm lalu menemukan berupah tanah yang ada didalam kardus dan baunya menyengat setelah itu Pr. Satukerena ketakutan sehingga

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya beberapa kardus tersebut ke teras kost lalu Pr. Satumemanggil Saksi kemudian Saksi memeriksa kardus tersebut kemudian Saksi menemukan berupa tanah yang baunya menyengat dan Saksi melihat ada yang motif kulit ular karena Saksi ingin memastikannya sehingga Saksi memanggil salah satu warga yang bernama BADARUDDIN kebetulan tidak jauh dari kost selanjutnya Saksi dan BADARUDDIN memeriksa lagi dan hasilnya sama dan baunya menyengat kemudian Saksi menyimpannya kembali lalu mengabari RT dan RW dan warga sekitar pukul 19.00 WITA melakukan pemeriksaan barang tersebut dan kebetulan ada salah satu warga anggota kepolisian yang bernama YUSUF membuka barang berupa tempat makanan setelah membukanya ternyata isinya rambut dan batok kepala selanjutnya dilaporkan Pihak kepolisian yakni Polsek Biringkanya, sekitar pukul 20.00 wita pihak kepolisian dan Dokpol melakukan pemeriksaan dan pada saat itu dari dokpol menyampaikan bahwa itu orok bayi.

- Bahwa aktifitas sehari-hari Saksi terdakwa pada saat tinggal di kamar kost no. 03 di Jl. Balangturungan RT 3 RW 8 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar yakni agen kosmetik kecantikan (jual online).
- Bahwa Saksi terdakwa tinggal sendiri kamar kost no. 03 di Jl. Balangturungan RT 3 RW 8 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar kecuali mengenai barang bukti shabu, Terdakwa tidak membenarkannya;

3. Saksi **TIGA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menemukan sebuah dos yang diduga berisi janin bayi tersebut pertama kali yaitu Sdri. SATU.
- Bahwa Sdri. SATU menemukan dos yang diduga berisi janin bayi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WITA, di Jl Perintis Kemerdekaan (Balangturungan) salah satu kamar kost miliknya (kost The Andis).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana kronologi sehingga Sdri. SATU menemukan dos berisi janin bayi, namun pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 18.50 WITA, Saksi ditelepon oleh Sdri. SATU menyampaikan bahwa "Assalamualaikum, Pak YUSUF bisa ki datang kerumah sekarang, ditemukan sebuah dos mencurigakan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu kamar kost dan baunya sangat menyengat", mendengar hal tersebut Saksi pun mempersiapkan diri dan bergegas menuju kerumah Sdri. SATU, sekitar pukul 19.10 Wita, Saksi tiba dirumah Sdri. SATU dan melihat sudah banyak warga yang berada didepan rumah Sdri. SATU, setelah itu Saksi masuk kedalam teras melihat sebuah dos yang dicurigai tersebut, kemudian Saksi memasang sarung tangan lalu membuka dos tersebut dengan cara menggunting lakban yang menempel di dos setelah itu Saksi membuka tutup bagian atas dos tersebut dan melihat tas ransel warna hitam, setelah itu Saksi membuka tas ransel warna hitam dan ditemukan rantang makanan yang terbuat dari plastik yang dililit dengan lakban warna coklat, selanjutnya Saksi membuka lakban warna coklat yang menempel di tempat makanan tersebut kemudian membuka tutup tempat makanan tersebut yang isinya kain kemudian kain tersebut dibuka dan ditemukan rambut tipis, batok kepala kecil dan bau busuk yang menyengat, setelah itu Saksi menutup kembali tempat makanan tersebut kemudian menyimpan kembali tempat makanan yang berisi rambut dan batok kepala kecil didalam ransel, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdri. HADASIAH dan Sdri. NULFA ANUGRAWATI untuk menghubungi anggota Polsek Biringkanaya / anggota Babinkamtibnas terkait penemuan janin bayi tersebut, tidak lama kemudian tim forensik polisi datang kemudian mengambil foto-foto / dokumentasi setelah itu mengamankan dos tersebut dan dibawa ke Rs. Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu tempat makanan tersebut dibuka berisi kain kemudian kain tersebut dibuka didapati rambut tipis dan batok kepala yang kecil dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat selebihnya Saksi tidak memeriksa tempat yang lainnya karena sudah tercium bau yang sangat menyengat dari tempat makanan tersebut.
- Bahwa keadaan janin yang Saksi lihat pada waktu itu janin sudah tidak utuh, janinnya sudah lama tersimpan didalam tempat makanan tersebut karena sudah kering dan tersisa rambut dan batok kepala.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari janin bayi tersebut namun penyampaian pemilik kost The Andis yakni Sdri. SATU bahwa dos yang berisi janin bayi tersebut ditemukan disalah satu kamar kostnya.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyampaian Sdri. SATU kepada Saksi bahwa penghuni kamar kost tempat ditemukannya janin bayi tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Saksi terdakwa.
- Bahwa adapun ciri-ciri janin bayi yang Saksi temukan didalam kotak / tempat makanan plastic yaitu ditutupi kain warna hitam dimana bentuk janin bayi tersebut sudah tidak utuh, yang Saksi lihat rambut dan batok kepala yang sudah lama dan mengeluarkan bau yang sangat menyegat.
- Bahwa penyampaian Sdri. SATU bahwa penghuni kamar kost tersebut (Saksi terdakwa) sudah sekitar 6 (enam) bulan tidak tinggal dikamar kost tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar kecuali mengenai barang bukti shabu, Terdakwa tidak membenarkannya;

4. Saksi **SAKSI TERDAKWA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait penemuan orok bayi dalam kardus pada salah satu kamar kost di jalan Balangtungan RT 3 RW 8 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar adalah benar itu adalah kamar kost yang pernah SAKSI sewa mulai pada tahun 2020 dan benar orok bayi yang dalam kardus tersebut adalah orok bayi hasil aborsi atas hubungan gelap SAKSI dengan saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait asal usul orok bayi yang ditemukan dalam Kotak makanan pada salah satu kamar kost di jalan Balangtungan RT 3 RW 8 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar dimana orok bayi tersebut berasal dari rahim SAKSI atas hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwadi kemudian SAKSI keluaran dengan cara aborsi.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Terdakwadi sekitar pertengahan tahun 2011 dimana pada waktu itu kenal melalui teman Saksi kemudian perkenalan itu berlanjut ke tahap pacaran kurang lebih 10 tahun. Terhitung sejak pertengahan tahun 2011 hingga tahun 2021 dan sejak tahun 2012 Saksi sudah tinggal bersama dengan Terdakwadi rumah kos Terdakwadi yang terletak di jalan Sahabat belakang asrama UNHAS Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.
- Bahwa SAKSI tinggal bersama dengan saudara Terdakwadi kosannya tepatnya di Pondok Benhard belakang Asrama UNHAS dan hidup layaknya pasangan suami isteri adalah sekitar kurang lebih 5 tahun yakni dari Pertengahan tahun 2012 sampai dengan Agustus 2017.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepertanian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun di pondok Benhard seingat SAKSI saudara SALMON 3 kali pindah kamar yakni kamar 8, kamar 13. Dan kamar 10. Dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saudara SALMON menyuruh SAKSI pindah kost di kosan lain yakni disamping Pondok Benhard dengan pembayaran kos SAKSI sendiri yng membayar dikarenakan saat itu SALMON ingin wisuda dan keluarganya ingin datang di kosan SAKSI sebelumnya.

- Bahwa sejak tinggal bersama dengan saudara Terdakwadalam waktu kurang lebih 5 tahun dan melakukan hubungan layaknya suami isteri, SAKSI pernah mengalami kehamilan sebanyak 7 kali. Namun semuanya SAKSI gugurkan dengan cara melakukan aborsi atas permintaan saudara SALMON.
- Bahwa Terdakwamelakukan aborsi atas kehamilan SAKSI akibat dari hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwasebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa Terdakwamelakukan aborsi atas kehamilan SAKSI akibat dari hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwayakni hanya SAKSI bersama dengan TERDAKWA.
- Bahwa adapun Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut yakni sebagai berikut :
 - Yang pertama pada sekitar Bulan Desember Tahun 2012, SAKSI bersama dengan Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI, bertempat di kosan Terdakwadi Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 13).
 - Yang kedua pada Tahun 2013, SAKSI bersama dengan Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI, bertempat di kosan Terdakwadi Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 13)
 - Yang ketiga pada Tahun 2014, SAKSI bersama dengan Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI, bertempat di kosan Terdakwadi Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 13).

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang keempat pada Tahun 2015, SAKSI bersama dengan Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI, bertempat di kosan Terdakwadi Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 10).
- Yang kelima pada Tahun 2016, SAKSI bersama dengan Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI, bertempat di kosan Terdakwadi Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 10).
- Yang keenam pada Tahun 2016, SAKSI bersama dengan Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI, bertempat di kosan Terdakwadi Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar (Yang pada waktu itu kosannya bernama Pondok Benhard Kamar 10).
- Yang ketujuh pada sekitar Bulan Mei Tahun 2017, SAKSI bersama dengan Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI, bertempat di kosan Terdakwadi Jl. Sahabat Belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar disamping Pondok Benhard dimana saat itu Terdakwamenyuruh SAKSI untuk pindah kost dikarenakan saat itu Terdakwaingin wisuda dan keluarganya ingin datang di kosan Terdakwasebelumnya.
- Bahwa Terdakwamelakukan aborsi atau menggugurkan kandungan SAKSI akibat dari hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwasebanyak 7 (tujuh) kali tersebut dengan cara:
Yang pertama pada sekitar Bulan Desember Tahun 2012, Awalnya SAKSI menyampaikan secara langsung kepada Terdakwab bahwa "kayaknya tinggal karena sudah 2 bulan SAKSI tidak datang bulan (haid)" kemudian Terdakwamemberikan lalu menyuruh SAKSI untuk memakan buah pepaya muda kemudian Terdakwamembeli alat tes kehamilan kemudian menggunakan alat tersebut di urine SAKSI dan hasilnya positif (+), yang dimana usia kandungan SAKSI saat itu berjalan kurang lebih 3 bulan, kemudian SAKSI meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk menikahi SAKSI sesuai janji pada awal Terdakwaingin berhubungan badan dengan SAKSI namun saat itu Terdakwabelum siap dengan alasan Terdakwabelum memiliki pekerjaan sehingga pada waktu itu Terdakwameminta kepada SAKSI untuk

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kandungan SAKSI tersebut, selanjutnya Terdakwamencari cara untuk menggurkan kandungan SAKSI tersebut dengan cara menyuruh SAKSI baring lalu Terdakwamemaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina SAKSI menggunakan jari tangan TERDAKWA, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan SAKSI merasakan sakit pada bagian perut dan sampai ujung kaki kemudian SAKSI mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina SAKSI, kemudian Terdakwamengambil janin bayi tersebut kemudian SAKSI bungkus kain lalu Terdakwamasukkan didalam kardus lalu Terdakwamenyimpan didalam kost TERDAKWA.

- Yang kedua pada Tahun 2013, Awalnya SAKSI menyampaikan secara langsung kepada Terdakwabahwa "hamilka kayaknya" kemudian Terdakwamemberikan lalu menyuruh SAKSI untuk meminum air buah nanas muda kemudian, yang dimana usia kandungan SAKSI saat itu berjalan kurang lebih 3 bulan, kemudian SAKSI kembali meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwauntuk menikahi SAKSI sesuai janji pada awal Terdakwaingin berhubungan badan dengan SAKSI namun saat itu Terdakwabelum siap dengan alasan Terdakwamasih menempuh pendidikan di perkuliahan dan jika menikah sebelum selesai kuliah Terdakwatidak bisa lagi kembali kekeluarganya sehingga pada waktu itu Terdakwameminta kepada SAKSI untuk mengeluarkan kandungan SAKSI tersebut, selanjutnya Terdakwamencari cara untuk menggurkan kandungan SAKSI tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh SAKSI baring lalu Terdakwamemaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina SAKSI menggunakan jari tangan TERDAKWA, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan SAKSI merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian SAKSI mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina SAKSI, kemudian Terdakwamengambil janin bayi tersebut kemudian SAKSI bungkus kain lalu Terdakwamasukkan didalam kardus lalu Terdakwamenyimpan didalam kost TERDAKWA.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada Tahun 2014, Awalnya Terdakwabertanya kepada SAKSI dengan berkata bahwa "hamilko lagi kah?" dikarenakan Terdakwamelihat kondisi SAKSI saat itu sering pusing dan mual kemudian SAKSI menjawab "iya kayak, karena SAKSI sudah berapa bulan tidak dapat lagi" yang dimana usia kandungan SAKSI saat itu berjalan kurang lebih 4 bulan, kemudian SAKSI kembali meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwauntuk menikahi SAKSI sesuai janji pada awal Terdakwaingin berhubungan badan dengan SAKSI namun saat itu Terdakwabelum siap dengan alasan Terdakwabelum bekerja dan belum siap untuk menafkahi anak tersebut ketika lahir kemudian SAKSI mengatakan kepada Terdakwa"SAKSI tidak maumi lagi kasi keluar karena SAKSI sudah trauma" akan tetapi Terdakwatetap membujuk SAKSI untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut sehingga pada waktu itu Terdakwameminta kepada SAKSI untuk mengeluarkan kandungan SAKSI tersebut, selanjutnya Terdakwamencari cara untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh SAKSI baring Terdakwamemaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina Saksi terdakwa menggunakan jari tangan TERDAKWA, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan SAKSI merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian SAKSI mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina SAKSI, kemudian Terdakwamengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa bungkus kain lalu Terdakwamasukkan didalam kardus lalu Terdakwamenyimpan didalam kost TERDAKWA.
- Yang keempat pada Tahun 2015, Awalnya SAKSI menyampaikan kepada Terdakwadengan berkata "SALMON SAKSI ngidam" kemudian Terdakwamenjawab dengan berkata bahwa "hamilko lagi kah?", kemudian SAKSI berkata "iya SALMON, tapi kita rawatni ini kasian SAKSI tidak mau lagi kasi keluar" yang dimana usia kandungan SAKSI saat itu berjalan kurang lebih 4 bulan, namun saat itu Terdakwamasih belum siap bertanggung jawab kemudian Terdakwatetap membujuk SAKSI untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan berjanji untuk menikahi setelah mengugurkan kandungan SAKSI terebut, selanjutnya Terdakwamencari cara untuk

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh SAKSI baring lalu Terdakwamemaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina SAKSI menggunakan jari tangan TERDAKWA, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan SAKSI merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian SAKSI mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina SAKSI, kemudian Terdakwamengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa membungkus janin bayi tersebut dengan menggunakan baju kaos SAKSI lalu menyimpan didalam kost TERDAKWA.

- Yang kelima pada Tahun 2016, Awalnya SAKSI menyampaikan kepada Terdakwadengan berkata "kayaknya ngidamka, karena nda enak terus perasaanku" kemudian Terdakwamerespon dengan kondisi stress dan panic sambil berkata bahwa "sabarmi dulu, bingungka juga ini tidak bisaka apa-apa dulu", yang dimana usia kandungan SAKSI saat itu berjalan kurang lebih 2 bulan, lalu Terdakwamemberikan dan menyuruh SAKSI untuk meminum air buah nanas muda akan tetapi air buah nanas yang SAKSI minum tersebut tidak bereaksi selanjutnya SAKSI tetap meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwanamun saat itu Terdakwamasih belum siap untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwatetap membujuk SAKSI untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan berjanji untuk menikahi setelah mengugurkan kandungan SAKSI tersebut, selanjutnya Terdakwamencari cara untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh SAKSI baring lalu Terdakwamemaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina SAKSI menggunakan jari tangan TERDAKWA, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan SAKSI merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian SAKSI mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina SAKSI, kemudian Terdakwamengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa membungkus janin bayi tersebut dengan menggunakan kain lalu menyimpan didalam kost TERDAKWA.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kantor dan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses dan hasil peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui : info@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang keenam pada Tahun 2016, Awalnya Terdakwakepada SAKSI dengan berkata "hamilko lagi di? Sabar mako dulu di", selanjutnya SAKSI kembali meminta pertanggung jawaban kemudian Terdakwamerespon dengan kondisi stress dan panik sambil berkata bahwa "sabarmi dulu, bingungka juga ini tidak bisaka apa-apa dulu", yang dimana usia kandungan SAKSI saat itu berjalan kurang lebih 3 bulan, lalu Terdakwamemberikan dan menyuruh SAKSI untuk meminum air buah nanas muda akan tetapi air buah nanas yang SAKSI minum tersebut tidak bereaksi selanjutnya SAKSI tetap meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwanamun saat itu Terdakwamasih belum siap untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwatetap membujuk SAKSI untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan berjanji untuk menikahi setelah mengugurkan kandungan SAKSI tersebut, selanjutnya Terdakwamencari cara untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh SAKSI baring lalu Terdakwamemaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina SAKSI menggunakan jari tangan TERDAKWA, berselang 2 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan SAKSI merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian SAKSI mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina SAKSI, kemudian Terdakwamengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa membungkus janin bayi tersebut dengan menggunakan kain lalu menyimpan didalam kost TERDAKWA.
- Yang ketujuh pada sekitar Bulan Mei Tahun 2017, Awalnya Terdakwakepada SAKSI dengan berkata "ngidamko di hamilko?", selanjutnya SAKSI menjawab "iya" SAKSI mendesak Terdakwa untuk menikahi SAKSI dikarenakan Terdakwasaat itu sudah mendekati selesai kuliah, yang dimana usia kandungan SAKSI saat itu berjalan kurang lebih 7 bulan, namun saat itu Terdakwamasih belum siap untuk bertanggung jawab dengan alasan belum bekerja kemudian Terdakwatetap membujuk SAKSI untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan berjanji untuk menikahi setelah mengugurkan kandungan SAKSI tersebut, selanjutnya Terdakwamencari cara untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan cara kembali lagi menyuruh SAKSI baring lalu Terdakwamemaksa memasukkan 1 butir

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 5348 (ext.310)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina SAKSI menggunakan jari tangan TERDAKWA, namun obat tersebut tidak bereaksi SAKSI hanya merasakan kesakitan dan nyeri pada bagian perut sampai ujung kaki berselang 2 jam kemudian Terdakwakembali lagi memaksa memasukkan 1 butir obat tablet berbentuk bulat warna putih ke dalam vagina SAKSI menggunakan jari tangan Terdakwadimana berselang 1 jam kemudian obat tersebut mulai bereaksi kemudian perlahan-lahan SAKSI merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian SAKSI mengalami pendarahan tidak lama kemudian janin bayi keluar, setelah janin bayi keluar dari vagina SAKSI, kemudian Terdakwamengambil janin bayi tersebut kemudian Terdakwa membungkus janin bayi tersebut dengan menggunakan kain lalu menyimpan dikardus dan sekitar satu minggu kemudian SAKSI melihat Terdakwamenyatukan dengan 6 janin SAKSI yang digugurkan sebelumnya kemudian kardus tersebut disimpan didalam kost Terdakwalalu membungkus dengan lakban.

- Bahwa yang mengurus terkait ke 7 (tujuh) janin yang SAKSI bersama dengan Terdakwaaborsi tersebut akibat dari hasil hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwayakni Terdakwakemudian pada tahun 2017 Terdakwapergi merantau sehingga Terdakwamenitipkan ke 7 (tujuh) janin tersebut kepada SAKSI untuk SAKSI urus dan simpan. Bahwa Terdakwamenyimpan terkait ke 7 (tujuh) janin yang SAKSI bersama dengan Terdakwaaborsi tersebut akibat dari hasil hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwadi dalam kardus yang sudah dilakban dan SAKSI tidak pernah membuka kardus tersebut pada saat PANGGAU Alias SALMON menitipkan ke 7 (tujuh) janin tersebut kepada SAKSI untuk SAKSI urus dan simpan.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan aborsi dan menggugurkan kandungan SAKSI akibat dari hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwatersebut yakni Terdakwasendiri.
- Bahwa Terdakwamendapatkan ide untuk melakukan aborsi dan menggugurkan kandungan SAKSI akibat dari hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwatersebut yakni dari google yang dimana pada saat sebelum melakukan aborsi pertama Terdakwamanyampaikan kepada SAKSI ada obat yang bisa menggugurkan dimana obat tersebut Terdakwaketahui melalui google.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan SAKSI nama obat yang bisa mengugurkan kandungan dimana obat tersebut Terdakwaketahui melalui google yakni dengan obat yang bernama Gastrul dimana SAKSI mengetahui obat tersebut pada saat Terdakwatelah mengugurkan kandungan SAKSI yang kelima dimana SAKSI melihat pembungkus obat tersebut yang disimpan Terdakwadiatas lemari kostnya.
- Bahwa SAKSI tidak memiliki keahlian atau pengetahuan terkait tata cara atau ketentuan untuk mengugurkan kandungan melalui aborsi tersebut dan terhadap TerdakwaSAKSI tidak mengetahui persis terkait adanya keahlian atau pengetahuan Terdakwaterkait tata cara atau ketentuan untuk mengugurkan kandungan melalui aborsi tersebut dengan memasukkan obat merk gastrul kedalam vagina saudari tersebut.
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui perisid dari manakah Terdakwamendapatkan obat yang bisa mengugurkan kandungan tersebut.
- Bahwa dari awal SAKSI hamil sampai dengan 7 (tujuh) kali, Terdakwaingin melakukan aborsi atau mengugurkan kandungan SAKSI tersebut namun SAKSI menolak sambil SAKSI menangis namun Terdakwatetap memaksa dan membujuk SAKSI untuk mengugurkan kandungan SAKSI tersebut dengan berbagai macam alasan kemudian itulah yang berulang-ulang terjadi hingga sebanyak 7 (tujuh) kali Terdakwamengugurkan kandungan SAKSI.
- Bahwa penyampaian dari Terdakwakepada SAKSI sehingga SAKSI ingin mengugurkan kandungan SAKSI tersebut akibat dari hubungan badan antara saudari dengan Terdakwasebanyak 7 (tujuh) kali tersebut dikarenakan Terdakwamenjanji ingin menikah SAKSI dan setelah menikah Terdakwa membuatkan SAKSI rumah dikampung halamannya di Kab. Tana Toraja kemudian SAKSI tinggal bersama Terdakwadirumah tersebut sekaligus tempat untuk menyimpan ke 7 (tujuh) janin dari hasil hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwatersebut.
- Bahwa sepengetahuan SAKSI terkait penyebab sehingga Terdakwaingin mengugurkan kandungan SAKSI akibat hasil dari hubungan badan antara SAKSI dengan Terdakwamelalui aborsi sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut dikarenakan Terdakwabelum siap untuk menikahi SAKSI karena Terdakwabelum memiliki pekerjaan untuk menafkahi anak tersebut ketika lahir

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya SAKSI tidak sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain dan melakukan aborsi melainkan SAKSI hanya bersama dengan TERDAKWA.

- Bahwa terkait janji yang disampaikan oleh Terdakwabahwa ingin menikahi saudari pada saat ingin mengugurkan kandungan SAKSI dengan cara aborsi sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut tidak benar adanya dikarenakan sampai saat ini Terdakwabelum menikahi SAKSI melainkan Terdakwaingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar kecuali mengenai barang bukti shabu, Terdakwa tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi terdakwa sejak tahun 2012 kemudian TERDAKWA sejak tahun 2014 Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi terdakwa di Kota Makassar.
- Bahwa setelah TERDAKWA berhubungan badan dengan Saksi terdakwa di Tahun 2014, TERDAKWA mengetahui dimana yang bersangkutan hamil, kemudian Saksi terdakwamemberitahukan kepada TERDAKWA terkait hal tersebut dan menyampaikan kepada TERDAKWA, selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Saksi terdakwapergi ke salah satu Apotik di Kota Makassar untuk membeli Tescpack (alat mengetes kehamilan) setelah TERDAKWA dan Saksi terdakwamembeli alat tes kehamilan, selanjutnya JUMRIANTI menggunakan alat tersebut, setelah alat tes kehamilan digunakan oleh JUMRIANTI, saat itu Saksi terdakwapositif hamil, selanjutnya Saksi terdakwameminta kepada TERDAKWA untuk kehamilan pertamanya digugurkan, dengan alasan "mau melanjutkan perkuliahan", selanjutnya TERDAKWA bertanya kepada mantan TERDAKWA "bagaimana cara melakukannya", kemudian Saksi terdakwamenyampaikan 2 (dua) opsi kepada TERDAKWA menggunakan jasa tukang urut dan menggunakan obat penggugur kandungan". Terdakwa dan JUMRIANTI membeli obat "gastrul" dengan cara online dan Terdakwa mengetahui obat tersebut dapat menggugurkan kandungan dengan cara browsing internet.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan JUMRIANITA melakukan aborsi yaitu dengan cara obat gastrul tersebut di minum oleh JUMRIANITA kemudian beberapa jam kemudian JUMRIANITA akan merasakan sakit perut lalu pendarahan. setelah janin keluar, TERDAKWA memisahkan antara bayinya dengan tali pusarnya dengan cara memotong tali pusarnya tersebut, setelah itu TERDAKWA membungkus janin dan ari-arnya dengan menggunakan kain namun berbeda tempat, selanjutnya janin kandungan pertama Saksi terdakwaTERDAKWA simpan didalam kontrakan TERDAKWA tepatnya didalam lemari pakaian TERDAKWA, seiring berjalan waktu TERDAKWA dan Saksi terdakwa masih menjalin hubungan sebagai pacar kemudian di Tahun 2015 Saksi terdakwa kembali hamil untuk yang kedua kalinya dimana saat itu Saksi terdakwa menyampaikan kembali kepada TERDAKWA di rumah kontrakan TERDAKWA kemudian TERDAKWA melakukan hal yang sama seperti janin yang di aborsi pertama kali.
- Bahwa seingat Terdakwa dia dan JUMRIANITA sudah 4x menggugurkan kandungan JUMRIANITA namun yang Terdakwa bantu hanya 3x dan yang 1x nya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA 7 janin yang ditemukan dalam tas JUMRIANITA adalah benar DNA Terdakwa dan JUMRIANITA.
- Bahwa Tahun 2018 Terdakwa meninggalkan JUMRIANITA untuk bekerja di Jakarta namun tidak bertahan lama, terdakwa pindah ke Kalimantan dan mendapatkan pekerjaan disana.
- Bahwa selama di Kalimantan Terdakwa masih tetap berpacaran dengan JUMRIANITA namun komunikasi antara keduanya sudah berkurang.
- Bahwa tujuan janin tersebut di simpan adalah untuk dilakukan prosesi adat ketika Terdakwa dan JUMRIANITA pulang kampung.
- Bahwa Terdakwa sudah melamar Wanita lain namun bukan JUMRIANITA.
- Bahwa TERDAKWA melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Yang pertama pada tahun 2014, TERDAKWA melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi terdakwa bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di rumah kost Saksi terdakwa yang terletak dibelakang RS. Wahidin Makassar.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

26

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Untuk persediaan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan ini kami mengundang informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui : Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua pada tahun 2015, TERDAKWA melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi terdakwa bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di rumah kost Saksi terdakwa yang terletak dibelakang RS. Wahidin Makassar.
 - Yang ketiga pada tahun 2016, TERDAKWA melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan Saksi terdakwa bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di rumah kost Saksi terdakwa yang terletak dibelakang RS. Wahidin Makassar
- Dan terakhir di Akhir Tahun 2016 yang TERDAKWA ingat Saksi terdakwa mengalami keguguran.
- Bahwa TERDAKWA membeli obat tersebut tanpa resep dokter.
 - Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut membantu TERDAKWA pada waktu menggunakan obat aborsi tersebut untuk menggugurkan kandungan JUMRIANI alias NITA.
 - Bahwa selama TERDAKWA berpacaran dengan Saksi Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi terdakwa tersebut.
 - Bahwa sehingga TERDAKWA ikut membantu Saksi terdakwa untuk menggugurkan dikarenakan Saksi terdakwa meminta sendiri kepada TERDAKWA untuk membantunya menggugurkan kandungannya Perlu TERDAKWA jelaskan seingat TERDAKWA untuk obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan Saksi terdakwa saat itu yakni ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk per 2 (dua) biji.
 - Bahwa 3 (tiga) janin bayi tersebut TERDAKWA simpan di dalam lemari kost TERDAKWA yang terletak di belakang RS Wahidin Makassar karena pada saat itu TERDAKWA tinggal sekamar dengan Saksi terdakwa.
 - Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA sehingga menyimpan janin dan ari-ari bayi milik Saksi terdakwa didalam lemari pakaian TERDAKWA dimana nantinya janin dan ari-ari tersebut akan dikubur dikampung halaman namun saat itu antara TERDAKWA dengan Saksi terdakwa belum memutuskan apakah janin dan ari-ari tersebut dikuburkan dikampung halaman TERDAKWA di Tanah Toraja atau dikampung halaman Saksi terdakwa di Polmas Sulawesi Barat.
 - Bahwa Sehingga TERDAKWA dan Saksi terdakwa tidak menguburkan janin dan ari-ari bayi tersebut dikarenakan rencananya TERDAKWA ingin membawa janin dan ari-ari tersebut kekampung halaman TERDAKWA yang terletak di (tana toraja) dan dikubur ditana toraja.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan-putusannya. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Raporan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos kecil.
2. 1 (satu) buah dos besar.
3. 1 (satu) buah kotak plastic merk Tupperware.
4. 7 (tujuh) sampel orok bayi.
5. 1 (satu) tabung EDTA sampel darah tersangka Saksi terdakwa.
6. 1 (satu) tabung Buccal Swab tersangka Saksi terdakwa.
7. 1 (satu) tabung EDTA sampel darah tersangka TERDAKWA.
8. 1 (satu) tabung Buccal Swab tersangka TERDAKWA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi terdakwa sejak tahun 2012 kemudian TERDAKWA sejak tahun 2014 Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi terdakwa di Kota Makassar.
- Bahwa benar setelah TERDAKWA berhubungan badan dengan Saksi terdakwa di Tahun 2014, TERDAKWA mengetahui dimana yang bersangkutan hamil, kemudian Saksi terdakwa memberitahukan kepada TERDAKWA terkait hal tersebut dan menyampaikan kepada TERDAKWA, selanjutnya TERDAKWA bersama dengan Saksi terdakwa pergi ke salah satu Apotik di Kota Makassar untuk membeli Tespack (alat mengetes kehamilan) setelah TERDAKWA dan Saksi terdakwa membeli alat tes kehamilan, selanjutnya JUMRIANTI menggunakan alat tersebut, setelah alat tes kehamilan digunakan oleh JUMRIANTI, saat itu Saksi terdakwa positif hamil, selanjutnya Saksi terdakwa meminta kepada TERDAKWA untuk kehamilan pertamanya digugurkan, dengan alasan "mau melanjutkan perkuliahan", selanjutnya TERDAKWA bertanya kepada mantan TERDAKWA "bagaimana cara melakukannya", kemudian Saksi terdakwa menyampaikan 2 (dua) opsi kepada TERDAKWA menggunakan jasa tukang urut dan menggunakan obat penggugur kandungan". Terdakwa dan JUMRIANTI membeli obat "gastrul" dengan cara online dan Terdakwa mengetahui obat tersebut dapat menggugurkan kandungan dengan cara browsing internet.
- Bahwa benar terhadap 7 (tujuh) janin yang telah keluar dari vagina Saksi terdakwa, semuanya di bungkus ke dalam kain kemudian di simpan di dalam kotak makan plastik. Selanjutnya sekitar bulan April

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 Saksi Saksi terdakwa menyewa sebuah kamar kos yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Kos Andys milik Saksi SATU dan Saksi Saksi terdakwa membawa serta 7 (tujuh) janin yang kemudian Saksi Saksi terdakwa simpan ke dalam sebuah dos berukuran 40 cm x 70 cm. Kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi Saksi terdakwa keluar dari Kos tersebut namun Saksi SATU tidak pernah memeriksa kamar kos bekas Saksi Saksi terdakwa tinggal hingga pada tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi SATU bermaksud membersihkan kamar kos bekas Saksi Saksi terdakwa tinggal dan Saksi SATU menemukan 1 (satu) buah dos berukuran 40cm x 70cm yang mengeluarkan bau busuk sehingga Saksi SATU memanggil Saksi Dua dan Saksi TIGA kemudian bersama-sama membuka dos tersebut dan di dalamnya terdapat kotak makanan kedap angin lalu setelah dibuka Saksi SATU, Saksi Dua dan Saksi TIGA Melihat kain yang di dalamnya terdapat rambut, tulang berukuran kecil dan tengkorak kepala berukuran kecil. Selanjutnya Saksi SATU melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli nomor : R/22060/VII/RES.1.24/2022/Lab.DNA tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Ifan Wahyudi,S.Si.,M.Biotech selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dan Analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

Tulang An. Bayi X.1 (nomor register barang bukti : BB/153.A/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.2** (nomor register barang bukti : BB/153.B/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.3** (nomor register barang bukti : BB/153.C/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.4** (nomor register barang bukti : BB/153.D/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.5** (nomor register barang bukti : BB/153.E/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.6** (nomor register barang bukti : BB/153.F/VI/2022/Reskrim), dan **potongan jaringan tubuh An. Bayi X.7** (nomor register barang bukti : BB/153.G/VI/2022/Reskrim) adalah Anak Biologis dari Saksi terdakwa dan TERDAKWA.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur Beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa perumusan "Setiap orang" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah **TERDAKWA** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A.

Menimbang, bahwa pengertian aborsi secara umum adalah keluar prematur dari hasil konsepsi (janin, membran janin, dan plasenta) dari rahim. Ini adalah hilangnya kehamilan dan tidak mengacu pada mengapa kehamilan yang hilang. Sebuah aborsi spontan adalah sama dengan keguguran. Sedangkan aborsi berdasarkan definisi medis aborsi adalah upaya secara sengaja untuk mengeluarkan janin secara paksa yang dilakukan bukan oleh ahlinya, sedangkan secara medis aborsi atau abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu ;

Menimbang, bahwa dari segi medis atau ilmu kesehatan, jenis-jenis aborsi secara garis besar dapat dikategorikan dalam 3 jenis antara lain aborsi spontan atau ilmiah, yaitu aborsi yang berlangsung tanpa tindakan tertentu, hal tersebut biasanya disebabkan karena kurang baiknya sel telur dan sel sperma, selain itu ada yang dinamakan aborsi buatan atau sengaja, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum masa kehamilan yang lengkap, yang biasa dilakukan atau disengaja oleh calon ibu itu sendiri atau dengan bantuan orang lain dan ada pula yang dinamakan aborsi Terapeutik atau medis yaitu pengguguran kandungan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

buatan yang dilakukan atas indikasi medik, yaitu biasanya dilakukan karena factor kesehatan dari calon ibu kandungan atau janin yang dikandung sehingga dengan alasan keselamatan dari calon ibu hal tersebut dapat dilakukan tindakan aborsi;

Menimbang, bahwa jenis-jenis aborsi diantaranya aborsi atas indikasi medis dan non medis (*abortus provocatus kriminalis*); Aborsi atas indikasi medis dilakukan oleh dokter atau yang memiliki kompetensi dan dilakukan untuk menyelamatkan ibu hamil misalnya ibu hamil menderita kelainan jantung sehingga membahayakan apabila kehamilan dilanjutkan, sedangkan aborsi non medis (*abortus propocatus kriminalis*) dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, tidak atas indikasi medis dan dilakukan tidak sesuai standar operasional; Aborsi dengan indikasi medis bukan atas permintaan pasien melainkan tindakan yang dilakukan oleh dokter apabila kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu hamil maupun janin itu sendiri;

Menimbang, bahwa tehnik-tehnik aborsi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan obat tertentu yang dapat merangsang atau memaksa janin tersebut keluar sebelum waktunya atau dengan menggunakan teknik kuret atau disedot;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus Bahasa Indonesia kata Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari Bahasa latin abortus yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.

Menimbang, bahwa pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim melalui lubang kemaluan wanita.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa sejak bulan Desember 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa telah tinggal bersama di Jalan Sahabat belakang Asrama UNHAS

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, kemudian sejak bulan desember 2012 sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa telah 7 (tujuh) kali mengalami kehamilan dan Terdakwa membujuk Saksi Saksi terdakwa untuk menggugurkan kandungan Saksi Saksi terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Sekitar bulan Desember 2012, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 2) Sekitar Tahun 2013, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Saksi terdakwa untuk meminum air buah nanas yang masih muda namun air buah nanas tersebut tidak memberikan efek kepada janin Saksi Saksi terdakwa sehingga Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 3) Sekitar Tahun 2014, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 4 (empat) bulan, dengan cara Saksi Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

33

Disclaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email: laporandesa@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

- 4) Sekitar Tahun 2015, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 4 (empat) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 5) Sekitar Tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 2 (dua) bulan, dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 6) Sekitar Tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
- 7) Sekitar Tahun 2017, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 7 (tujuh) bulan, dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Raportase Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan situasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Raporase Mahkamah Agung RI melalui :

Email : raportase@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa namun berselang 2 jam Saksi Saksi terdakwa tidak merasakan sakit sehingga Terdakwa kembali memasukkan 1 butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan setelah itu Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencari obat penggugur kandungan lalu membelinya secara online lalu memasukkannya ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dengan maksud untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungan Saksi Saksi terdakwa dilakukan secara sadar dan Terdakwa maupun Saksi Saksi terdakwa bukanlah merupakan tenaga kesehatan yang telah memiliki keterampilan ataupun sertifikasi kedaruratan medis serta perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA nomor : R/22060/VI/Res.1.24/2022/Lab.DNA yang ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI,S.Si.,M.Biotech selaku tim pemeriksa pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dan Analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

Tulang An. Bayi X.1 (nomor register barang bukti : BB/153.A/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.2** (nomor register barang bukti : BB/153.B/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.3** (nomor register barang bukti : BB/153.C/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.4** (nomor register barang bukti : BB/153.D/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.5** (nomor register barang bukti : BB/153.E/VI/2022/Reskrim), **Tulang An. Bayi X.6** (nomor register barang bukti : BB/153.F/VI/2022/Reskrim), dan **potongan jaringan tubuh An. Bayi X.7** (nomor register barang bukti : BB/153.G/VI/2022/Reskrim) adalah Anak Biologis dari Saksi terdakwa dan TERDAKWA.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan. "turut melakukan" diartikan disini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa telah tinggal bersama di Jalan Sahabat belakang Asrama UNHAS Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, kemudian sejak bulan desember 2012 sampai dengan bulan Mei 2017 Saksi Saksi terdakwa telah 7 (tujuh) kali mengalami kehamilan dan Terdakwa membujuk Saksi Saksi terdakwa untuk menggugurkan kandungan Saksi Saksi terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa memesan obat merk "Gastrul" melalui internet kemudian setelah membelinya Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disyutem:

36

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Raporan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: laporan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terbukti" secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta hukum sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 telah melakukan aborsi sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Sekitar bulan Desember 2012, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.
2. Sekitar Tahun 2013, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Saksi terdakwa untuk minum air buah nanas yang masih muda namun air buah nanas tersebut tidak memberikan efek kepada janin Saksi Saksi terdakwa sehingga

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kapartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapartemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (jika 318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

3. Sekitar Tahun 2014, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 4 (empat) bulan, dengan cara Saksi Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

4. Sekitar Tahun 2015, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 4 (empat) bulan, dengan cara Terdakwa dan Saksi Saksi terdakwa sepakat untuk memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

5. Sekitar Tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 2 (dua) bulan, dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

6. Sekitar Tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disiapkan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses mencari informasi yang ada dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan peradilan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang lebih cepat, hal yang akan terus terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapus@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan berselang kurang lebih 2 jam Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

7. Sekitar Tahun 2017, yang mana pada saat itu usia kandungan Saksi Saksi terdakwa kurang lebih berumur 7 (tujuh) bulan, dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa namun berselang 2 jam Saksi Saksi terdakwa tidak merasakan sakit sehingga Terdakwa kembali memasukkan 1 butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina Saksi Saksi terdakwa dan setelah itu Saksi Saksi terdakwa mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki Saksi Saksi terdakwa kemudian Saksi Saksi terdakwa mengalami pendarahan dan tidak berselang lama keluar janin dari vagina Saksi Saksi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan yang berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan Terdakwa "turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Disclaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau terdakwa yang bersalah melakukannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (*unus testis nullus testis*), menurut ajaran/prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang bersesuaian dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu berupa : 1 (satu) buah dos kecil, 1 (satu) buah dos besar, 1 (satu) buah kotak plastic merk Tupperwere, 1 (satu) tabung EDTA sampel darah tersangka Saksi terdakwa, 1 (satu) tabung Buccal Swab tersangka Saksi terdakwa, 1 (satu) tabung EDTA sampel darah tersangka TERDAKWA, 1 (satu) tabung Buccal Swab tersangka TERDAKWA, **Dirampas untuk dimusnahkan**, 7 (tujuh) sampel orok bayi, Dikembalikan kepada Bidokkes Polda Sulsel untuk dimakamkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kapal Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapresidhan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapresidhan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 4 (Empat) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos kecil.
 - 1 (satu) buah dos besar.
 - 1 (satu) buah kotak plastic merk Tupperwere.
 - 1 (satu) tabung EDTA sampel darah tersangka Saksi terdakwa.
 - 1 (satu) tabung Buccal Swab tersangka Saksi terdakwa.
 - 1 (satu) tabung EDTA sampel darah tersangka TERDAKWA
 - 1 (satu) tabung Buccal Swab tersangka TERDAKWA.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 7 (tujuh) sampel orok bayi.

Dikembalikan kepada Bidokkes Polda Sulsel untuk dimakamkan sebagaimana mestinya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022**, oleh kami, Royke Harold Inkirowang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. , Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri J Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani, SH.

PAREPARE

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2022/PN Mks

43

Disclaimer: Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dengan hal ini kami memohon maaf atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

BIODATA PENULIS



Andi Syaskiah Magfira Makkasau, Lahir di Parepare, pada tanggal 27 Juli 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Andi Syamsuddin Burhanuddin Makkasau dan Rukiah Jafar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di BTN Sao Lapadde Mas Blok C 1 No. 3 Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 55 Parepare pada tahun 2009-2015, selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di MTS Al-Mustaqim Parepare dan lulus pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 4 Parepare dan lulus pada tahun 2021. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (*Jinayah*). Penulis aktif dalam organisasi kampus di Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA). Penulis juga sempat mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dalam Pekan Olahraga dan Seni Se-Indonesia tahun 2022 di kategori cabang olahraga *Volly Ball* yang diselenggarakan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis juga aktif di salah satu Organisasi Intera Kampus *Study Club* Mahasiswa Parepare (SC-Mipa). Penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 2024 yang bekerjasama dengan dua kampus yaitu, UIN Raden Intan Lampung dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Penulis juga melakukan Praktik Pengalaman Lapangan yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A di Kota Parepare.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan Judul Skripsi: **“Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan 1225/Pid.Sus/2022/PN-MKS)”**.

